

Lukman Surya Saputra

Pendidikan Kewarganegaraan

Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme

untuk Kelas VIII

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah



2



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

Lukman Surya Saputra

Pendidikan Kewarganegaraan

Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme

untuk Kelas VIII

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

2



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

**Pendidikan Kewarganegaraan:
Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme
untuk Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah**

Penulis : Lukman Surya Saputra
Penyunting : Dindin Supratman
Pewajah Isi : Dudung Suwargana
Pewajah Sampul : A. Purnama

Sumber Sampul Depan Kelas VIII
Dokumentasi Penerbit, www.google.com, kampanye-kampanye.kompas.image.google.co.id,
30 Tahun Indonesia Merdeka.

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

370.114 7

LUK

LUKMAN Surya Saputra

p

Pendidikan Kewarganegaraan 2 : Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme Untuk Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Syanawiyah / penulis, Lukman Surya Saputra ; penyunting, Dindin Supratman.; -- Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.

vii, 162 hlm. : ilus. ; 25 cm.

Bibliografi : hlm. 161

Indeks

ISBN: 978-979-068-874-2 (no. jilid lengkap)

ISBN: 978-979-068-876-6

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran I Judul
II. Dindin Supratman

Hak Cipta Buku ini dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional dari Penerbit PT. Setia Purma Inves

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009

Diperbanyak oleh

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2009, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*down load*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2009

Kepala Pusat Perbukuan

Materi-materi pembelajaran pada buku ini disajikan secara sistematis, komunikatif, dan integratif. Di setiap awal bab, dilengkapi gambar pembuka pelajaran, bertujuan memberikan gambaran materi pembelajaran yang akan dibahas, dan mengajak siswa konsep berpikir kontekstual sekaligus merangsang cara berpikir kontekstual. Selain itu, buku ini juga ditata dengan format yang menarik dan didukung dengan foto dan ilustrasi yang representatif. Penggunaan bahasa yang sederhana, sesuai dengan tingkatan kognitif siswa membuat pembaca lebih mudah memahaminya.

Buku Pendidikan Kewarganegaraan: Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme untuk SMP/MTs Kelas VIII ini terdiri atas lima bab, yaitu Nilai-Nilai Pancasila, Konstitusi, Perundang-Undangan Nasional, Demokrasi, dan Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan. Buku ini dilengkapi juga dengan materi dan soal pengayaan.

Berikut ini panduan membaca yang kami susun agar mempermudah kamu membaca dan memahami isi buku ini. **Apa Manfaat Bagiku? (1)**, tujuan umum yang harus kamu capai pada bab yang kamu pelajari. **Kata Kunci (2)**, kemampuan yang harus kamu kuasai dalam bab. **Civic Info (3)**, berisi konsep dan informasi yang dapat menambah wawasan mengenai materi Pendidikan Kewarganegaraan. **Telaah (4)**, berisi pemaparan konsep yang diakhiri dengan analisis secara kritis sehingga tumbuh rasa ingin tahu siswa. **Zoom (5)**, yaitu catatan atau hal-hal penting yang perlu diketahui siswa. **Good to Know (6)**, berisi pengayaan mengenai informasi dan aplikasi dari materi yang sedang dipelajari, disajikan dalam dua bahasa (*bilingual*). **Spirit (7)**, pernyataan/pertanyaan untuk membangun motivasi siswa dalam hal etos kerja dan kualitas diri. **Soal Pengayaan (8)**, berisi soal-soal EBTANAS/UAN. **Studi Dokumenter (9)**, kegiatan lapangan yang dilakukan secara berkelompok atau sendiri agar siswa lebih aktif. **Kupas Tuntas (10)**, yaitu soal-soal *problem solving* (pemecahan masalah) yang disarikan dari artikel media massa. **Pengamalan Pancasila (11)**, adalah kandungan pengamalan Pancasila yang ada dalam setiap bab. **Kajian Empirik (12)**, kegiatan percobaan untuk meningkatkan pemahaman konsep PKn. **Portofolio (13)**, adalah tugas lapangan yang bertujuan untuk menggali informasi, menumbuhkan daya kritis, dan rasa ingin tahu.



Nilai-Nilai Pancasila

Dapat dipahami bahwa Pancasila adalah...
 Pancasila sebagai dasar negara yang...
 Pancasila sebagai sumber hukum yang...

1. Apa Manfaat Bagiku?
 Mengetahui tujuan umum yang harus kamu capai pada bab yang kamu pelajari.

2. Kata Kunci
 Kemampuan yang harus kamu kuasai dalam bab.

3. Civic Info
 Berisi konsep dan informasi yang dapat menambah wawasan mengenai materi Pendidikan Kewarganegaraan.

4. Telaah
 Berisi pemaparan konsep yang diakhiri dengan analisis secara kritis sehingga tumbuh rasa ingin tahu siswa.

5. Zoom
 Yaitu catatan atau hal-hal penting yang perlu diketahui siswa.

6. Good to Know
 Berisi pengayaan mengenai informasi dan aplikasi dari materi yang sedang dipelajari, disajikan dalam dua bahasa (*bilingual*).

7. Spirit
 Pernyataan/pertanyaan untuk membangun motivasi siswa dalam hal etos kerja dan kualitas diri.

8. Soal Pengayaan
 Berisi soal-soal EBTANAS/UAN.

9. Studi Dokumenter
 Kegiatan lapangan yang dilakukan secara berkelompok atau sendiri agar siswa lebih aktif.

10. Kupas Tuntas
 Yaitu soal-soal *problem solving* (pemecahan masalah) yang disarikan dari artikel media massa.

11. Pengamalan Pancasila
 Adalah kandungan pengamalan Pancasila yang ada dalam setiap bab.

12. Kajian Empirik
 Kegiatan percobaan untuk meningkatkan pemahaman konsep PKn.

13. Portofolio
 Adalah tugas lapangan yang bertujuan untuk menggali informasi, menumbuhkan daya kritis, dan rasa ingin tahu.

Membahas komposisi sebagai lembaga baru
 Indonesia memiliki lembaga pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat kepengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lembaga peradilan yang bersifat kepengadilan.

Membahas komposisi sebagai lembaga baru
 Indonesia memiliki lembaga pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat kepengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lembaga peradilan yang bersifat kepengadilan.

1. Tujuan Kegiatan
 Mengetahui tujuan umum yang harus kamu capai pada bab yang kamu pelajari.

2. Kata Kunci
 Kemampuan yang harus kamu kuasai dalam bab.

3. Civic Info
 Berisi konsep dan informasi yang dapat menambah wawasan mengenai materi Pendidikan Kewarganegaraan.

4. Telaah
 Berisi pemaparan konsep yang diakhiri dengan analisis secara kritis sehingga tumbuh rasa ingin tahu siswa.

5. Zoom
 Yaitu catatan atau hal-hal penting yang perlu diketahui siswa.

6. Good to Know
 Berisi pengayaan mengenai informasi dan aplikasi dari materi yang sedang dipelajari, disajikan dalam dua bahasa (*bilingual*).

7. Spirit
 Pernyataan/pertanyaan untuk membangun motivasi siswa dalam hal etos kerja dan kualitas diri.

8. Soal Pengayaan
 Berisi soal-soal EBTANAS/UAN.

9. Studi Dokumenter
 Kegiatan lapangan yang dilakukan secara berkelompok atau sendiri agar siswa lebih aktif.

10. Kupas Tuntas
 Yaitu soal-soal *problem solving* (pemecahan masalah) yang disarikan dari artikel media massa.

11. Pengamalan Pancasila
 Adalah kandungan pengamalan Pancasila yang ada dalam setiap bab.

12. Kajian Empirik
 Kegiatan percobaan untuk meningkatkan pemahaman konsep PKn.

13. Portofolio
 Adalah tugas lapangan yang bertujuan untuk menggali informasi, menumbuhkan daya kritis, dan rasa ingin tahu.

Kata Pengantar

Selamat, kamu telah berhasil masuk dan diterima di Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama. Buku yang sedang kamu baca ini adalah buku Pendidikan Kewarganegaraan: Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme.

Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) bertujuan membentuk warga negara yang baik (*to be good citizenship*). Materinya disajikan secara sistematis dengan keruntutan antar bab, subbab, maupun antarlina. Adanya **Kata Kunci** dapat membantu kamu menemukan konsep penting yang harus kamu kuasai tersebut.

Ketika memulai membaca buku ini, sebaiknya kamu membaca dahulu bagian **Advanced Organizer** yang terdapat pada halaman awal setiap bab. **Rangkuman** dapat membantu merinci dan merangkum materi yang harus kamu kuasai. Dengan menelaah **Peta Konsep** sebelum dan sesudah kamu mempelajari isi bab, dapat dijadikan panduan kamu menghubungkan antarkonsep sehingga dapat tercapai pemahaman materi secara utuh dan menyeluruh.

Buku ini dilengkapi juga dengan contoh-contoh soal seperti **Uji Kemampuan Bab**, dan **Uji Kemampuan Semester** merupakan evaluasi atas pemahaman dan penguasaan terhadap materi dan konsep yang dipelajari. Kemudian, **Apa yang Belum Kamu Pahami?** dapat dijadikan tolak ukur kemampuan kamu dalam memahami materi yang telah dipelajari dan sejauh mana kamu termotivasi untuk belajar PKn lebih jauh lagi.

Mempelajari PKn tidak hanya melalui proses hapalan tetapi diharapkan berpartisipasi aktif untuk mengembangkan potensi yang kamu miliki. **Portofolio** dapat dijadikan alat untuk mengembangkan kemampuan psikomotorik dan berpikir analisis.

Syukur alhamdulillah, buku ini telah terbit dengan penyempurnaan dari segi materi, penyajian, bahasa yang digunakan, ukuran buku, penyajian tata letaknya, maupun jenis huruf yang digunakan. Ucapan terima kasih penerbit sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga tercapainya penerbitan serta penggunaan buku ini di sekolah-sekolah.

Demikianlah persembahan dari penerbit untuk dunia pendidikan. Semoga buku ini dapat bermanfaat. Selamat mempelajari dan jangan malu atau segan untuk bertanya pada gurumu. Gunakan dengan baik buku ini dan pahami isinya dengan benar. Selamat belajar.

Bandung, Mei 2007

Penerbit

Daftar Isi

Kata Sambutan • iii
Panduan untuk Pembaca • iv
Kata Pengantar • v
Daftar Isi • vi

Bab 1

Nilai-Nilai Pancasila • 1

Peta Konsep • 2
A. Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara • 3
B. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi • 8
C. Sikap Positif terhadap Pancasila • 18
Rangkuman • 22
Uji Kemampuan Bab 1 • 23
Kajian Empirik • 26

Bab 2

Konstitusi • 27

Peta Konsep • 28
A. Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia • 29
B. Berbagai Penyimpangan Konstitusi di Indonesia • 38
C. Hasil-Hasil Amandemen UUD 1945 • 47
D. Sikap Positif terhadap Pelaksanaan UUD 1945 Hasil Amandemen • 51
Rangkuman • 54
Uji Kemampuan Bab 2 • 55
Kajian Empirik • 58

Bab 3

Perundang-Undangan Nasional • 59

Peta Konsep • 60
A. Tata Urutan Perundang-Undangan Nasional • 61
B. Proses Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Nasional • 69
C. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Proses Pembuatan Perundang-Undangan • 76
D. Menaati Peraturan Perundang-Undangan Nasional • 79
E. Pemberantasan Korupsi di Indonesia • 83
F. Antikorupsi dan Instrumen Antikorupsi di Indonesia • 88
Rangkuman • 94
Uji Kemampuan Bab 3 • 95
Kajian Empirik • 97
Uji Kemampuan Semester 1 • 98
Kajian Empirik • 101
Portofolio • 102

Bab 4

Demokrasi • 103

Peta Konsep • 104

A. Hakikat Demokrasi • 105

B. Pentingnya Kehidupan
Demokratis • 110

C. Sikap Positif terhadap
Pelaksanaan Demokrasi • 117

Rangkuman • 122

Uji Kemampuan Bab 4 • 123

Kajian Empirik • 126

Bab 5

Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan • 127

Peta Konsep • 128

A. Kedaulatan Rakyat • 129

B. Sistem Pemerintahan Indonesia
dan Peran Lembaga Negara • 134

C. Sikap Positif terhadap Kedaulatan
Rakyat dan Sistem Pemerintahan
Indonesia • 142

Rangkuman • 145

Uji Kemampuan Bab 5 • 146

Kajian Empirik • 148

Uji Kemampuan Semester 2 • 149

Kajian Empirik • 152

Portofolio • 153

Uji Kemampuan Akhir Tahun • 154

Senarai • 159

Daftar Pustaka • 161

Indeks • 162

Bab 1



Sumber: *Tempo*, 3 Agustus 2003

Salah satu pengamalan nilai-nilai Pancasila tercermin dalam pelaksanaan sidang di MPR.

Nilai-Nilai Pancasila

☰ Apa Manfaat Bagiku?

Dengan mempelajari bab ini, kamu dapat memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

☰ Kata Kunci

Pancasila; dasar negara; ideologi; sutasoma; panca dharma

Selamat kamu telah berhasil naik ke kelas VIII. Pada waktu kamu kelas VII, kamu telah mempelajari materi kemerdekaan mengemukakan pendapat. Materi tersebut sangat erat kaitannya dengan yang akan kamu pelajari sekarang di kelas VIII mengenai nilai-nilai Pancasila.

Setiap bangsa yang merdeka tentu memiliki dasar negara. Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka memiliki dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Pada saat kamu duduk di kelas VII, kamu pernah belajar bagaimana para pendiri bangsa (*founding father*) kita merumuskan Pancasila hingga akhirnya Pancasila dikenal sebagai dasar negara sampai sekarang.


Tahukah kamu mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia? Apa sebenarnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Apakah

- A. Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara
- B. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi
- C. Sikap Positif terhadap Pancasila

nilai-nilai Pancasila tersebut telah terpatri dalam diri bangsa Indonesia? Semua hal tersebut tentu akan kamu pelajari dalam pembahasan bab ini.

Pada pembahasan materi Bab 1 ini, kamu akan mempelajari Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi, dan sikap positif kita terhadap Pancasila. Materi dalam bab ini bertujuan untuk memberikan kamu pemahaman akan nilai-nilai Pancasila sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kamu mempelajari materi bab ini secara lebih mendalam, perhatikanlah peta konsep berikut.

Peta Konsep



A Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara

Syarat berdirinya suatu negara adalah jika negara tersebut memiliki rakyat, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan negara lain. Setiap negara yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut memandang penting adanya dasar negara sebagai cita-cita dan tujuan sebuah negara. Setiap negara termasuk Indonesia harus memiliki cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, para pendiri Negara Republik Indonesia dengan jelas menyatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar negara bagi penyelenggaraan negara. Dasar negara tersebut dijadikan tujuan, cita-cita, dan acuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, dasar negara dapat dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi negara.

1. Pancasila sebagai Dasar Negara

Dalam sidang BPUPKI pertama, **Mohammad Yamin** berpidato tentang dasar negara. Dalam pidatonya tersebut, Mohammad Yamin menyatakan hal berikut.

“...rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia; orang timur pulang pada kebudayaan timur”.

“...kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri luaran. Kita bangsa Indonesia termasuk yang beradab dan kebudayaannya beribu-ribu tahun umurnya”.

Dalam pengertian ini Pancasila ditetapkan sebagai dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara tersebut harus dijabarkan dalam segala peraturan perundang-undangan termasuk proses informasi dalam segala bidang kehidupan.

Pancasila sebagai dasar negara memuat suasana kebatinan dan cita-cita hukum sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara baik yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun yang tidak tertulis (konvensi). Sebagai dasar negara, Pancasila harus memiliki kekuatan mengikat secara hukum.



1. Undang-Undang Dasar
2. Konvensi

Tokoh



Mohammad Yamin ialah tokoh yang berpidato tentang dasar negara dalam sidang BPUPKI I.

Sumber: *Ensiklopedi Populer Anak*, 2003



CIVIC INFO

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut.

1. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia.
2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945.
3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar tertulis.
4. Mengandung norma yang harus dijalankan.
5. Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945

Sumber: Pendidikan Pancasila, 2003



Spirit

Agar bangsa Indonesia mampu meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, maka semangat dan nilai-nilai Pancasila harus tetap tertanam dalam diri bangsa Indonesia serta dilaksanakan dalam kehidupan.

Secara formal, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tersimpul dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut “...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam pengertian “...dengan berdasarkan kepada...” secara yuridis (hukum) Pancasila memiliki makna sebagai dasar negara. Walaupun dalam kalimat terakhir Pembukaan UUD 1945 tidak tercantum kata Pancasila secara tersurat namun anak kalimat “...dengan berdasarkan kepada...” ini memiliki makna dasar negara adalah Pancasila. Hal ini juga didasarkan pada sisi historis (sejarah) sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia itu disebut dengan istilah Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis (hukum) tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Ketetapan No. XX/MPRS/1966 (Jo Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan Ketetapan No. IX/MPR/1978). Dijelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang hakikatnya adalah sebuah pandangan hidup.

Di era reformasi seperti sekarang ini, MPR melalui sidang istimewa tahun 1998, mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Tap No. XVII/MPR/1998.

Oleh karena itu, semangat dan agenda reformasi harus berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Reformasi tidak mungkin menyimpang dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan yang terdapat dalam Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku, serta perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Pancasila menjadi benteng pertahanan dalam menghadapi tantangan, hambatan, gangguan, dan ancaman dalam berbagai bidang, seperti ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM). Selain itu, Pancasila sebagai acuan dasar untuk menyelesaikan masalah dan sekaligus pegangan yang mantap bagi bangsa Indonesia agar tidak terpengaruh berbagai kekuatan dunia yang berkepentingan terhadap bangsa Indonesia.

Contohnya, penyalahgunaan ideologi seperti di Jerman. **Adolf Hitler** mempraktikkan pemahaman tentang ideologi sebagai alat untuk mencapai kepentingan tertentu. **Adolf Hitler** memimpin *National Socialist German Workers' Party* (NAZI). Pada waktu itu golongan NAZI menganggap bahwa golongan ras aria lebih baik dari pada ras yahudi. Adapun ras aria adalah bangsa Jerman seperti halnya ras Adolf Hitler. Adanya pemaknaan yang salah tersebut akhirnya menjerumuskan Jerman dalam Perang Dunia II yang menelan korban jutaan nyawa manusia. Berdasarkan pengalaman negara Jerman tersebut, para pendiri negara menyadari tentang pentingnya suatu ideologi bagi suatu bangsa.



Sumber: Microsoft Encarta, 2005

Gambar 1.1
Adolf Hitler

Adolf Hitler adalah tokoh NAZI yang menyalahgunakan ideologi untuk mencapai kepentingan pribadi.

2. Pancasila sebagai Ideologi Negara

Ideologi berasal dari kata *idea*, artinya pemikiran, konsep, atau gagasan dan *logos*, artinya pengetahuan. Secara sederhana, ideologi berarti ilmu mengenai pemikiran, ide-ide, keyakinan, atau gagasan. Dalam perkembangannya, ideologi memiliki tiga arti yang berbeda, tetapi memiliki hubungan, yaitu sebagai berikut.

- a. Ideologi diartikan sebagai filsafat. Artinya, sejalan dengan pengertian bahwa ideologi sebagai ilmu tentang pemikiran atau ide.
- b. Ideologi diartikan sebagai pemikiran yang tidak memperhatikan kebenaran karena tumbuh berdasarkan kepentingan tertentu dan bersifat tertutup.
- c. Ideologi diartikan sebagai *belief system*, yaitu sistem keyakinan dan cita-cita yang melekat dalam diri suatu masyarakat.



Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai peranan ideologi bagi suatu bangsa. Apakah peranan ideologi di Indonesia sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia? Kumpulkan hasilnya pada gurumu dan presentasikan di depan kelas.

Bagi bangsa Indonesia, ideologi tidak diartikan sebagai pemikiran yang tidak memperhatikan kebenaran, tetapi ideologi berfungsi sebagai berikut.

- a. Struktur kognitif ialah keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya.
- b. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
- c. Norma-norma yang menjadi pegangan dan pedoman bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
- d. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya.
- e. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.
- f. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.



Sumber: www.unas.ac.id

Gambar 1.2
Lembaga Pendidikan
Perguruan tinggi adalah salah satu tempat untuk mengembangkan dan memahami ideologi.

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi memiliki peranan yang sangat penting, antara lain sebagai berikut:

- a. kepribadian bangsa, yaitu pembentuk identitas dari bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa yang lain;
- b. pemersatu bangsa, karena ideologi menyatukan berbagai macam perbedaan dalam diri masyarakat;



Sumber: *Tempo*, 12 Desember 2005

Gambar 1.3
Upacara Keagamaan
di Pulau Bali

Keragaman bangsa Indonesia mampu dipersatukan dalam satu ideologi, yaitu Pancasila.

- c. sarana mengatasi berbagai konflik atau ketegangan sosial;
- d. mengangkat berbagai perbedaan ke dalam nilai-nilai kehidupan yang lebih tinggi.

Kerja Mandiri 1.1

Tuliskan dalam buku tugasmu mengenai contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Mintalah arahan dari gurumu untuk mengerjakan tugas ini.

No.	Dasar Negara	Ideologi Negara
1.	Ketuhanan Yang Maha Esa	
2.	Kemanusiaan yang adil dan beradab	
3.	Persatuan Indonesia	
4.	Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan	
5.	Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	

B Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi



Sumber: Atlas Indonesia Dunia dan Budayanya, 1996

Gambar 1.4
Burung Garuda

Garuda Pancasila adalah lambang Negara Republik Indonesia.

Kamu tentu pernah mendengar bahkan sering menyanyikan lagu *Garuda Pancasila* ciptaan **H. Mutahar**. Dalam lagu itu terdapat semangat untuk tetap setia mendukung Pancasila.

Mari nyanyikan bersama-sama lagu tersebut.

Garuda Pancasila

Garuda Pancasila akulah pendukungmu
Patriot Proklamasi, sedia berkorban
untukmu
Pancasila Dasar Negara
Rakyat adil makmur sentosa
Pribadi Bangsa
Ayo maju maju 3x

Dari lagu tersebut ada sebaris kata perjuangan, yaitu “patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu.” Maknanya yaitu para generasi muda saat ini tidak perlu menyusun dan membuat kembali dasar negara, tetapi tinggal menjaga dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sebelumnya, sudah dibahas bahwa setiap negara memiliki ideologi yang berbeda. Bangsa Indonesia memiliki ideologi yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kamu tentu bertanya, mengapa para pendiri negara harus membuat dasar negara? Bukankah akan lebih mudah jika kita mengikuti ideologi yang sudah berlaku saja di negara lain dan sudah terbukti selama ratusan tahun? Salah satu alasan dipilihnya Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, dikarenakan Pancasila berasal dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia sendiri.

Berikut ini proses munculnya Pancasila. Selain itu, dijelaskan pula fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

1. Proses Penyusunan Pancasila

Istilah Pancasila tidak ada dalam UUD 1945 karena istilah Pancasila lahir ketika para pendiri negara yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha



1. Pantjasjila
2. Sutasoma
3. Pancasila Krama

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) melaksanakan sidang pertama. Istilah Pancasila itu sendiri dikemukakan oleh **Ir. Soekarno** atas saran dari seorang temannya yang ahli bahasa.

Pancasila secara etimologi berasal dari bahasa *Sanskerta*, yaitu *Pantja*, artinya lima dan *syila*, artinya batu sendi atau alas dasar. *Syila* juga dapat diartikan peraturan tingkah laku yang penting atau baik. Dengan demikian, Pancasila diartikan sebagai lima peraturan tingkah laku yang penting atau baik.

Istilah Pancasila terdapat dalam kitab *Sutasoma* karangan **Mpu Tantular** yang hidup pada masa Kerajaan Majapahit. Dalam buku *Sutasoma*, Pancasila diartikan sebagai lima perintah kesusilaan (Pancasila Krama) yang isinya, sebagai berikut:

- a. dilarang melakukan kekerasan,
- b. dilarang mencuri,
- c. dilarang berjiwa dengki,
- d. dilarang berbohong, dan
- e. dilarang mabuk dengan minuman keras.

Istilah Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil pemikiran yang panjang dari para anggota BPUPKI. Adapun proses penyusunan Pancasila tersebut adalah sebagai berikut.

Dalam Sidang I BPUPKI dibicarakan mengenai asas dan dasar Negara Indonesia. Beberapa tokoh pejuang mengusulkan mengenai asas dan dasar Indonesia. Tokoh yang pertama kali mengusulkan adalah Mohammad Yamin, tanggal 29 Mei 1945. Beliau mengusulkan lima asas dan dasar bagi Negara Indonesia, yaitu:

- a. peri kebangsaan,
- b. peri kemanusiaan,
- c. peri ketuhanan,
- d. peri kerakyatan, dan
- e. kesejahteraan sosial.

Setelah selesai berpidato, Mohammad Yamin menyampaikan konsep mengenai asas dasar dan Negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Namun, konsep yang diberikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Asas dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Mohammad Yamin adalah sebagai berikut.



CIVIC INFO

Bangsa Indonesia memilih ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Alasannya adalah sebagai berikut.

1. Ideologi yang ada di dunia (Misalnya, ideologi liberalisme, kapitalisme, komunisme) maupun sosialisme memiliki banyak kekurangan. Ideologi tersebut hanya mengatur tentang manusia sebagai individu atau masyarakat.
2. Ideologi Pancasila bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang luhur. Oleh karena itu, sangat tepat jika para pendiri negara memilih Pancasila sebagai ideologi negara.

Tokoh



Soepomo ialah salah seorang dari tiga penggagas dasar negara dalam sidang BPUPKI.

Sumber: www.tokohindonesia.com

- Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Persatuan kebangsaan Indonesia.
- Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setelah Mohammad Yamin menyampaikan pendapatnya, kemudian **Soepomo** menyampaikan pemikirannya mengenai asas dan dasar Negara Indonesia. Gagasan Soepomo mengenai dasar Negara, yaitu:

- persatuan;
- kekeluargaan;
- keseimbangan lahir dan batin;
- musyawarah;
- keadilan rakyat.

Pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan pendapatnya mengenai asas dan dasar Negara Indonesia merdeka. Dalam pidato sekitar 6.480 kata tersebut, sebelumnya Ir. Soekarno mengemukakan tentang pentingnya dasar negara, yaitu sebagai berikut.

“Saya mengerti apakah yang paduka Tuan ketua kehendaki! Paduka Tuan ketua minta dasar, minta *philosophi grondslag*, atau jikalau kita boleh menggunakan perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan ketua yang mulia meminta suatu *weltanschauung* di atas mana kita mendirikan Negara Indonesia itu... Apakah *weltanschauung* kita, jikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka”.

Kemudian, mulailah Ir. Soekarno memaparkan pandangannya mengenai dasar negara Indonesia merdeka yang isinya, antara lain sebagai berikut:

- kebangsaan Indonesia;
- internasionalisme atau peri kemanusiaan;
- mufakat atau demokrasi;
- kesejahteraan sosial;
- ketuhanan Yang Maha Esa.

Ir. Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut dinamakan *Panca Dharma*. Kemudian atas saran seorang ahli bahasa, Ir. Soekarno mengubah istilah *Panca Dharma* menjadi



Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai gagasan Soepomo dan gagasan Ir. Soekarno. Cari persamaan dan perbedaannya. Tampilkan hasilnya di depan kelas.

Pancasila. Pengubahan itu bertepatan dengan tanggal 1 Juni 1945 dan tanggal tersebut merupakan lahir istilah Pancasila. Setelah itu, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari Kesaktian Pancasila. Kemudian, BPUPKI membentuk Panitia Kecil atau Panitia Sembilan yang bertujuan untuk menampung dan membahas kembali hasil sidang I BPUPKI tersebut.



Sumber: *Sejarah Nasional Indonesia*, 1985

Panitia ini dibentuk untuk menindaklanjuti hal-hal yang belum mencapai kesimpulan. Panitia kecil bertugas merumuskan hasil sidang I dengan lebih jelas. Sembilan anggota dari panitia kecil tersebut, yaitu sebagai berikut.

- a. Ir. Soekarno (ketua)
- b. Drs. Moh. Hatta
- c. A. A. Maramis, S.H.
- d. Abikusno Cokrosuyoso
- e. Abdul Kahar Muzakkir
- f. Haji Agus Salim
- g. K. H. Wahid Hasyim
- h. Achmad Soebardjo, S.H.
- i. Mohammad Yamin

Sidang panitia kecil tersebut dilaksanakan di Gedung Jawa Hokokai pada 22 Juni 1945 dan dihadiri oleh anggota BPUPKI lainnya sehingga jumlah peserta rapat sebanyak 38 orang. Rapat panitia kecil berhasil membuat keputusan, yaitu menggolongkan usul-usul yang masuk, usul prosedur yang harus dilakukan, dan menyusun usul rencana pembukaan undang-undang dasar yang disebut Piagam Jakarta oleh Mohammad Yamin.

Gambar 1.5
Suasana Sidang I BPUPKI

Dari sidang BPUPKI I inilah rumusan tentang dasar negara mulai dikenalkan.



Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai isi dari Piagam Jakarta yang dikemukakan oleh Mohammad Yamin. Carilah kelebihan dan kekurangannya. Tampilkan hasilnya di depan kelas.



CIVIC INFO

Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia;
2. Memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi.

Sumber: *Pendidikan Pancasila*, 2003

Berikut ini isi dari Piagam Jakarta yang dikemukakan oleh Mohammad Yamin.

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia kepada pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.


Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kemudian dalam proses perkembangannya, menjadi perbedaan pendapat dalam sidang II BPUPKI pada 10–16 Juli 1945. Perbedaan pendapat tersebut karena adanya pengaruh tiga ideologi yang dianut oleh anggota BPUPKI, yaitu ideologi kebangsaan, ideologi Islam, dan ideologi barat sekuler. Dengan semangat kekeluargaan dan musyawarah mufakat demi persatuan dan kesatuan maka berbagai perbedaan tersebut dapat diatasi.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersidang untuk menetapkan tiga keputusan penting, yaitu menetapkan UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden, dan membentuk KNIP untuk membantu presiden. Dalam sidang tersebut rancangan Pembukaan UUD 1945 yang berasal dari Piagam Jakarta mengalami perubahan, yaitu dengan menghapus kalimat “Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan menggantinya dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain itu mengubah pasal 6 UUD 1945 tentang syariat seorang presiden yang harus beragama islam.

Dengan ditetapkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, dimana pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 terdapat Pancasila, maka Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam menyebut urutan Pancasila, maka pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1986 dengan Inpres No. 12 Tahun 1968 dengan urutan sebagai berikut.

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c. Persatuan Indonesia
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia



Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai karakteristik Pancasila. Apakah fungsi dan peranannya telah dilaksanakan? Berikan contohnya. Presentasikan hasilnya di depan kelas.



Studi Dokumenter 1.1

Coba kamu pergi ke perpustakaan, carilah isi Pembukaan UUD 1945. Bandingkan isinya antara Piagam Jakarta dan Pembukaan UUD 1945 yang ada sekarang. Mintalah arahan dari gurumu untuk mengerjakan tugas ini

No.	Piagam Jakarta	Pembukaan UUD 1945
1.		
2.		
3.		
4.		



Good to Know Baik untuk Diketahui

Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu tertib hukum yang tinggi dan pada hakikatnya mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada batang tubuh UUD 1945.

The preamble of 1945 constitution is manifestation of a high law order and its essentially has higher order than its body.

2. Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila sebagai ideologi nasional memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda dengan ideologi-ideologi yang lain. Karakteristik tersebut tersirat dalam nilai-nilai Pancasila. Adapun karakteristik tersebut adalah sebagai berikut.

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Ini berarti pengakuan atas eksistensi (keberadaan) Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu, sebagai manusia yang beriman harus taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ideologi komunis dan sekuler menghilangkan pengakuan ketuhanan. Hal ini jelas mengingkari nilai moral dan hati nurani manusia sebagai makhluk Tuhan.

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, semua manusia diperlakukan sama. Setiap manusia apapun suku bangsa dan bahasanya adalah sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus adil memberikan perlakuan dan beradab dalam perlakuan yang sama sesuai dengan derajat kemanusiaan.



Sumber: *Tempo*, 8 September 2003

Gambar 1.6
Pedagang Tradisional

Setiap warga negara apapun kondisinya berhak mendapatkan perlakuan yang sama secara adil.

c. Persatuan Indonesia

Bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Di dalam persatuan kita dapat membina keharmonisan. Oleh karena itu, persatuan harus kita tempatkan di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan.

d. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan merupakan sila keempat dari Pancasila. Hal ini mengisyaratkan bahwa landasan utama demokrasi Indonesia adalah musyawarah dan mufakat. Musyawarah dan mufakat sangat diutamakan dalam negara demokrasi.

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sistem pemerintahan Negara Indonesia ditujukan bagi terciptanya masyarakat adil dan makmur. Keadilan yang dirasakan semua rakyat bukan perseorangan atau keadilan kelompok, tetapi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berbagai karakteristik ideologi nasional tersebut merupakan pengejawantahan sila-sila dari Pancasila seperti yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

“...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Seluruh sila-sila dari Pancasila tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan.

Jika Pancasila dilaksanakan secara terpisah-pisah maka akan tercipta negara *theokrasi*, *kosmopolisme*, *chauvinisme*, *liberalisme*, *sosialisme*, dan *komunisme*. Theokrasi adalah negara ketuhanan (negara agama). Negara theokrasi akan tercipta di Indonesia jika hanya menerapkan sila pertama dari Pancasila. Kosmopolisme adalah paham yang akan menghilangkan entitas (wujud) dan identitas suatu negara. Hal ini dimungkinkan terjadi jika kita hanya mengamalkan sila kemanusiaan yang berlaku secara universal tanpa dikaitkan dengan nilai kebangsaan. Rasa kebangsaan yang berlebihan atau *chauvinisme* dapat terjadi jika pelaksanaan sila ketiga



Spirit

Agar tercipta masyarakat adil dan makmur, maka seluruh sila-sila dari Pancasila tidak boleh dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan.



1. Theokrasi
2. Kosmopolitan
3. Chauvinisme
4. Liberalisme
5. Sosialisme



Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai ideologi-ideologi berikut:

1. liberalisme
2. sosialisme
3. komunisme

Laporkan hasilnya pada gurumu.

Pancasila tidak dipahami secara benar dan tidak dikaitkan dengan sila-sila lainnya. Liberalisme akan terjadi jika sebuah negara terlalu menjunjung individu (rakyat), melupakan nilai ketuhanan, dan nilai kemasyarakatan. Sosialisme dan komunisme akan lahir jika negara menjunjung tinggi masyarakat, menghilangkan nilai ketuhanan, dan menghilangkan hak-hak individu.

Indonesia telah merdeka lebih dari 60 tahun, selama itu pula peran dan fungsi Pancasila sebagai ideologi diuji. Peran dan fungsi ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut.

1) Pancasila sebagai Ideologi Persatuan

Peran Pancasila yang paling sangat menonjol sejak Indonesia merdeka adalah dalam mempersatukan rakyat Indonesia menjadi bangsa yang memiliki kepribadian dan percaya pada diri sendiri. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk membutuhkan pembentukan pembangunan watak bangsa. Hal ini oleh Presiden Soekarno disebut *nation and character building* yang bertujuan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Berbagai perbedaan pemikiran dan pandangan hidup masyarakat Indonesia disatukan dalam payung Pancasila.

2) Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Perkembangan berbagai paham di dunia dan derasnya arus globalisasi harus mampu dihadapi bangsa Indonesia agar tidak terseret arus global yang belum tentu baik dan menguntungkan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan tersebut Pancasila perlu menjadi ideologi terbuka. Jika ideologinya tertutup, akan menuju kemandegan. Keterbukaan bukan berarti mengubah Pancasila, melainkan mewujudkan nilai-nilai Pancasila secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam dalam memecahkan masalah-masalah baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila adalah sebagai dasar negara. Hal ini mengandung arti bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya telah kita kenal, yaitu sebagai berikut.

- a) Jiwa bangsa Indonesia.
- b) Jiwa kepribadian bangsa Indonesia.
- c) Sumber dari segala sumber hukum.
- d) Perjanjian luhur bangsa.
- e) Pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia.
- f) Cita-cita dan tujuan seluruh bangsa Indonesia.
- g) Satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- h) Modal pembangunan.

3) Pancasila sebagai Ideologi Pembangunan

Secara mendasar, Pancasila sesuai dengan kodrat manusia dan martabat manusia. Nilai-nilai Pancasila ini mendasari bahwa pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seluruhnya dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pancasila sebagai ideologi pembangunan mendorong pembangunan di Indonesia, bukan hanya dalam pembangunan fisik semata, melainkan juga pembangunan sumber daya manusia.



Sumber: *Tempo*, 16 September 2001

Gambar 1.7
Permukiman Kumuh
di Perkotaan

Salah satu fungsi ideologi adalah mendorong pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik.

Kerja Mandiri 1.2

Tuliskan dalam buku tugasmu tentang usulan lima asas dasar negara dari Mohammad Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno. Presentasikan dan laporkan hasilnya kepada gurumu.

No.	Mohammad Yamin	Soepomo	Ir. Soekarno
1.			
2.			

C Sikap Positif terhadap Pancasila



Telaah

Dalam bidang hukum, salah satu sikap yang harus ditunjukkan antara lain menghindari perbuatan main hakim sendiri. Bagaimana pendapatmu jika ada seorang pencuri yang tertangkap, kemudian dia dihakimi oleh warga. Mintalah arahan gurumu untuk mengerjakan tugas ini.

Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa dijadikan sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Oleh karena itu, harus kita bela dan laksanakan dalam mempertahankan kehidupan sehari-hari. Upaya mempertahankan ideologi Pancasila dapat kita lakukan dalam berbagai bidang, seperti politik, hukum, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

1. Politik

Dalam bidang politik, kita harus mewujudkan perilaku, antara lain:

- menampilkan perilaku politik sesuai Pancasila;
- menghindari sikap dan perilaku yang memaksakan pendapat dan ingin menang sendiri;
- penyelenggara negara dan warga negara mewujudkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, serta kerakyatan dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari;
- menghindari sikap menghalang-halangi orang yang akan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi;
- meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai nilai yang terbaik dan sesuai untuk bangsa Indonesia serta tidak melecehkannya.



Gambar 1.8
Gotong Royong

Menjunjung nilai-nilai Pancasila adalah tanggungjawab seluruh masyarakat.

Sumber: www.pplhbali.or.id

2. Hukum

Dalam bidang hukum, sikap yang harus ditunjukkan, antara lain:

- a. menanamkan nilai kesadaran hukum dan menaati hukum dalam kehidupan sehari-hari;
- b. mewujudkan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam peradilan;
- c. meyakini Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan utama penyelenggaraan ketatanegaraan, misalnya dalam membuat kebijakan publik tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945
- d. menghindari perbuatan main hakim sendiri;
- e. menegakkan sistem hukum nasional, misalnya tidak melanggar peraturan lalu lintas.

3. Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, sikap yang harus kita tunjukkan, antara lain:

- a. mewujudkan masyarakat dan negara yang bersih dari tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. mengendalikan diri dari sikap bergaya hidup mewah, pemborosan, dan terlalu membanggakan produk luar negeri;
- c. menghindarkan sikap perilaku menghalalkan segala cara untuk memperkaya diri sendiri;
- d. menghindari perilaku ekonomi kapitalis yang mematikan usaha kecil dan menengah;



Gambar 1.9
Salah Satu Suasana
di Pasar Modern

Bermunculannya pasar-pasar modern di kota-kota besar dikhawatirkan akan mematikan usaha pasar tradisional.

Sumber: *Tempo*, 16 September 2001

- e. menghindari monopoli, dan etatisme (paham yang lebih mementingkan negara daripada rakyat), dalam perekonomian nasional.
- f. selalu menggunakan barang produksi dalam negeri.

Sebelum kamu melanjutkan materi berikutnya, perhatikanlah secara saksama kasus berikut ini.



Kupas Tuntas

Buatlah kelompok belajar yang terdiri atas empat orang (usahakan temanmu berlainan jenis kelamin). Kemudian simaklah secara bersama-sama kasus berikut dengan saksama. Setelah itu, hasilnya dikumpulkan kepada gurumu.

Waspadai Penimbunan Beras oleh Spekulan

- Gelagat upaya penimbunan beras diperkirakan terjadi selama sepekan terakhir pada bulan Desember, menyusul rencana pemerintah menaikkan harga pembelian beras petani lokal. Indikasi tersebut diduga dilakukan sejumlah pedagang spekulan, yang berupaya memperoleh banyak untung dengan memborong pasokan beras lokal yang masih tersisa.
- Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar, Agus Gustiar, di Bandung, Selasa (20/12) menyebutkan, gelagat ini sebenarnya sudah biasa terjadi pada masa-masa peralihan kenaikan harga pembelian beras oleh pemerintah. Namun, dalam situasi saat ini kondisinya dapat menimbulkan kepanikan di kalangan konsumen karena harga beras cepat melonjak dan pasokan di pasar menjadi minim. Walau demikian, menurutnya, Pemprov Jabar bersama lembaga terkait lainnya, secara umum sudah siap mengantisipasi.
- “Kami sendiri mengimbau agar para pedagang beras secara moral dapat menghindari upaya penimbunan beras. Dapat dibayangkan, bagaimana paniknya masyarakat jika sebagian pasokan beras menghilang dari pasaran umum,” ujarnya.
- Gustiar menjelaskan, kepanikan masyarakat jika terjadi kekurangan pasokan beras di pasaran sangat terasa untuk kualitas medium ke bawah.
- Ini disebabkan pangsa pasarnya memang untuk golongan masyarakat golongan ekonomi terbatas. Lain halnya untuk beras kualitas bagus, karena pemasaran umumnya berada pada tingkat pasar modern, juga dari segi harga lebih terjangkau kalangan atas. Dengan kata lain, pasokan dan perdagangan beras kualitas atas diperhitungkan cenderung lebih aman ketimbang kualitas medium ke bawah.
- Disebutkan, dari hasil pantauan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar sampai Selasa (20/12), pasokan beras kelas medium ke bawah masih aman di berbagai pasar tradisional di Bandung. Namun, informasi ini tetap akan dipantau lagi karena perkembangan situasi tetap dapat terjadi setiap harinya, apalagi menjelang 1 Januari 2006.

Disarikan dari *Harian Umum Pikiran Rakyat*/ Rabu, 21 Desember 2005
Dari kasus di atas, diskusikanlah dalam kelompok belajarmu mengenai hal-hal berikut.

1. Apa masalah yang terdapat dalam bacaan tersebut?
2. Mengapa hal tersebut bisa terjadi?
3. Apa kaitannya dengan materi bab ini?
4. Berikan solusi dari kelompokmu dalam menyelesaikan masalah tersebut.

4. Sosial Budaya

Dalam bidang sosial budaya, sikap yang harus kita tunjukkan, antara lain:

- mempelajari nilai sosial budaya bangsa Indonesia;
- menyaring budaya asing yang masuk dan tidak sesuai dengan budaya bangsa;
- mengendalikan sikap perilaku egoisme, sukuisme, primordialisme, dan *chauvinisme*;
- saling menghargai dan tidak melecehkan nilai-nilai budaya setempat;
- meningkatkan kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Pertahanan dan Keamanan

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, sikap yang harus ditunjukkan, antara lain:

- mewujudkan kedaulatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- mengendalikan diri dari pencemaran nama baik pemerintah dan negara;
- ikut berpartisipasi dalam mewujudkan keamanan lingkungan;
- siap membela negara jika dibutuhkan;
- tidak memeralat aparaturnegara untuk kepentingan pribadi dan golongan.

Berbagai upaya tersebut dapat dilakukan dalam lingkungan paling kecil, yaitu keluarga. Misalnya, menanamkan nilai-nilai kekeluargaan dan saling asah, asih, dan asuh sesama anggota keluarga. Berbagai upaya dalam pelaksanaan Pancasila akan memantapkan Pancasila sebagai dasar negara yang mengarahkan pada perwujudan tujuan dan cita-cita proklamasi, yaitu membentuk negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.



Pengamalan Pancasila

Penerapan nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam setiap sila merupakan sebuah keharusan bagi setiap warga negara sebagai cerminan dari jati diri bangsa Indonesia. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara merupakan wujud nyata pengamalan Pancasila terutama sila ke empat yaitu Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.



SOAL

Pengayaan

Apabila keputusan dalam suatu musyawarah telah tercapai maka sikap kita sebaiknya

Sumber: Ujian Nasional SMP, 2003



Telaah

Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Bagaimana pengaruh budaya asing terhadap nilai-nilai Pancasila? Kumpulkan hasilnya pada gurumu.

Kerja Kelompok 1.1

Tuliskan dalam buku tugasmu contoh pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang, seperti politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Diskusikanlah bersama kelompokmu dan presentasikan hasilnya di depan kelas.

No.	Bidang	Contoh Perilaku
1.	Politik	
2.	Hukum	
3.	Ekonomi	
4.	Sosial Budaya	
5.	Pertahanan dan Keamanan	

Rangkuman

- Ideologi berasal dari kata "idea", yang artinya pemikiran, konsep, atau gagasan dan "logos" yang artinya pengetahuan. Secara sederhana, ideologi berarti ilmu mengenai pemikiran, ide-ide, keyakinan, atau gagasan.
- Pandangan hidup suatu bangsa adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki, diyakini kebenarannya, dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya.
- Nilai-nilai Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
- Pancasila secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Pantja yang artinya lima dan syila yang artinya batu sendi atau alas dasar. Syila juga dapat diartikan peraturan tingkah laku yang penting atau baik. Pancasila diartikan sebagai lima peraturan tingkah laku yang penting atau baik.
- Alasan bangsa Indonesia memilih ideologi Pancasila, yaitu:
 - a. ideologi yang ada di dunia memiliki banyak kekurangan;
 - b. ideologi Pancasila banyak mengandung budaya bangsa Indonesia yang luhur.

Apa yang Belum Kamu Pahami?

Sebelum kamu mempelajari bab 2, adakah materi yang belum kamu pahami di bab 1 ini? Jika ada, materi apakah yang belum kamu pahami tersebut?

Diskusikanlah materi tersebut bersama temanmu dengan bimbingan guru.

Kerjakan pada buku latihanmu.

A. Jelaskan konsep-konsep berikut.

- | | |
|--|------------------|
| • Ideologi | • Primordialisme |
| • <i>Nation and Character Building</i> | • Pancasila |
| • <i>Chauvinisme</i> | • Nilai Luhur |
| • Kepribadian | • Lambang |
| • Karakteristik | • Konstituante |
| • Yuridis konstitusional | • Theokrasi |

B. Berilah tanda (X) pada jawaban a, b, c, atau d yang paling tepat.

- Ideologi berasal dari kata *idea* yang artinya pemikiran, konsep, atau gagasan, sedangkan *logos*, dapat diartikan sebagai
 - pengetahuan
 - lambang
 - berita
 - kesadaran
- Rumusan Pancasila secara yuridis konstitusional, terdapat dalam
 - Piagam Jakarta
 - Tap MPRS No.XX/MPRS/1966
 - Pembukaan UUD 1945
 - Mukadimah UUDS 1950
- Sistematika sila-sila dalam Pancasila disebut sistematik hierarkhis, yang artinya
 - sila kedua merupakan penjelasan sila ketiga, sila ketiga merupakan penjelasan sila kedua dan seterusnya
 - sila-sila Pancasila dapat dipertukarkan urutannya, karena artinya sama saja
 - merupakan bagian tak terpisahkan
 - kelima silanya merupakan suatu rangkaian bertingkat berjenjang
- Berikut ini merupakan alasan bangsa Indonesia mengapa memilih ideologi Pancasila, kecuali
 - ideologi Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia
 - ideologi Pancasila tidak perlu digali lagi karena sudah sesuai dengan buku *Negara Kertagama*
 - ideologi yang ada di dunia memiliki banyak kekurangan
 - ideologi Pancasila terkandung budaya bangsa Indonesia
- Sikap *chauvinisme* bertentangan dengan ajaran Pancasila, terutama sila
 - pertama dan kedua
 - kedua dan kelima
 - ketiga dan kedua
 - keempat dan pertama
- Istilah Pancasila lahir pada 1 Juni 1945. Namun, rumusannya terdapat dalam
 - Pembukaan UUD 1945
 - Piagam Jakarta
 - Buku Sutasoma
 - Buku *Negara Kertagama*

7. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial adalah konsep dasar negara yang diusulkan oleh
 - a. Mohammad Yamin
 - b. Soepomo
 - c. Ir. Soekarno
 - d. Dr. KRT. Radjiman
8. Istilah Pancasila yang lahir pada 1 Juni 1945, diusulkan oleh Ir. Soekarno atas saran
 - a. Mohammad Yamin
 - b. Mohammad Hatta
 - c. teman Soekarno yang ahli bahasa
 - d. Mohammad Natsir
9. Integralistik atau paham negara kesatuan dalam sidang BPUKI dikemukakan oleh
 - a. Mohammad Yamin
 - b. Mohammad Hatta
 - c. Mohammad Natsir
 - d. Soepomo
10. Pancasila ditetapkan menjadi dasar negara Republik Indonesia sejak
 - a. 1 Juni 1945
 - b. 22 Juni 1945
 - c. 18 Agustus 1945
 - d. 27 Desember 1949
11. Pancasila disahkan menjadi dasar negara Republik Indonesia dalam suatu sidang lembaga di bawah pimpinan
 - a. ketua dari Konstituante, Wilopo
 - b. ketua dari PPKI, Ir. Soekarno
 - c. ketua dari BPUPKI, Radjiman Widiyodiningrat
 - d. ketua dari MPRS, Jenderal A. Nasution
12. Bagi bangsa Indonesia ideologi berfungsi sebagai berikut, kecuali
 - a. struktur kognitif, merupakan keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami kejadian-kejadian dalam alam sekitar
 - b. orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia
 - c. norma-norma yang menjadi pegangan dan pedoman bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak
 - d. sarana pencapaian kepentingan sejumlah golongan rakyat tertentu
13. Kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam Piagam Jakarta dan kemudian diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Pembukaan UUD 1945 dengan tujuan
 - a. untuk menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia
 - b. untuk menjamin kebebasan beragama dan beribadah
 - c. untuk menunjukkan bangsa Indonesia bhinneka dalam hal agama
 - d. agar tercipta kerukunan dalam umat seagama saja
14. Melalui Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 maka Pancasila berfungsi sebagai
 - a. dasar negara
 - b. pandangan hidup

- c. satu-satunya asas
 - d. alat pemersatu bangsa
15. Pernyataan-pernyataan berikut ini adalah benar, kecuali
- a. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa
 - b. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia
 - c. Pancasila adalah sumber tertib hukum tertinggi
 - d. Pancasila adalah landasan idiil bangsa Indonesia
16. Pancasila sebagai ciri khas dari bangsa Indonesia membedakan dengan bangsa lain. Hal ini Pancasila disebut sebagai
- a. alat pemersatu
 - b. perjanjian luhur
 - c. jiwa dan kepribadian bangsa
 - d. moral pembangunan
17. Ideologi suatu bangsa akan menentukan arah dan tujuan negara yang dapat dilihat dari teori kedaulatan yang dianutnya. bangsa Indonesia dianut prinsip
- a. ideologi suatu bangsa tidak dapat dicapai, karena tidak nyata
 - b. ideologi suatu bangsa merupakan bayangan yang abstrak
 - c. kekuasaan negara tidak perlu memperhatikan pandangan hidup bangsa
 - d. ideologi dalam suatu bangsa merupakan kekuatan negara
18. Melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila sebagai dasar negara merupakan keharusan karena
- a. sesuai dengan kesepakatan kita bersama
 - b. memang membahagiakan kita
 - c. kepribadian bangsa Indonesia sejak dulu kala
 - d. dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945
19. Sebagai bukti bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional dan merupakan kristalisasi dari nilai-luhur budaya bangsa yaitu sebagai berikut, kecuali
- a. Pancasila secara formal terdapat dalam UUD 1945
 - b. unsur-unsur Pancasila terdapat dalam dalam adat dan kebiasaan bangsa Indonesia
 - c. unsur-unsur Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan
 - d. rumusan Pancasila terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat
20. Kesadaran kita dalam melaksanakan ideologi Pancasila dapat kita wujudkan dalam bidang hukum, seperti
- a. melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 - b. ikut mempertahankan bangsa
 - c. tidak membedakan antara orang kaya dan miskin
 - d. ikut serta dalam pemilihan umum dan memberikan hak suaranya

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat.

1. Apakah yang dimaksud dengan ideologi?
2. Apakah fungsi ideologi bagi bangsa Indonesia?
3. Uraikan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan kristalisasi nilai luhur bangsa Indonesia.
4. Sebutkan isi dari Pancasila menurut Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945.
5. Apakah yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka?
6. Kemukakan kecenderungan yang terjadi jika Pancasila tidak dilaksanakan secara totalitas melainkan terpisah-pisah.
7. Sebutkan fungsi Pancasila sebagai dasar negara.
8. Sebutkan tujuan negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.
9. Apakahkah yang menjadi alasan bangsa Indonesia memilih Pancasila sebagai ideologi nasional bukan ideologi yang sudah ada di negara lain?
10. Sebutkan tiga contoh sikap mempertahankan melestarikan Pancasila sebagai ideologi nasional.

Kajian Empirik

1. Buat kelompok kecil dengan anggota 6-7 orang.
 2. Buatlah kliping dan artikel yang berkaitan dengan Pancasila sebagai kepribadian dan karakteristik bangsa. Ketentuannya setiap anggota 1 kliping dan satu artikel.
 3. Kaji dan analisis serta buatlah komentar terhadap kliping dan artikel tersebut secara bersama.
 4. Sampaikan hasil analisis yang dibuat di depan kelas.
 5. Dengan bimbingan guru, buatlah kesimpulan dari hasil diskusi tersebut.
-

Bab 2



Sumber: *Tempo*, 8 Mei 2005

Setelah UUD 1945 diamandemen maka lembaga negara kita bertambah lagi, yakni dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi.

Konstitusi

☰ Apa Manfaat Bagiku?

Dengan mempelajari bab ini, kamu dapat memahami berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia.

☰ Kata Kunci

Konstitusi; kodifikasi; undang-undang; amandemen


Pada pembahasan materi Bab 1 kamu telah mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila. Pada bab ini kamu akan mempelajari tentang Konstitusi di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara yang lahir dalam masa revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. UUD 1945 sebagai hukum dasar yang awalnya sakral dan tabu untuk diubah, pada saat ini telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Seiring dengan adanya perubahan UUD 1945 yang menggantikan supremasi MPR dengan supremasi UUD maka kedudukan tertinggi dalam lembaga negara tidak lagi MPR, melainkan UUD 1945. Apakah UUD 1945 sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat?

Bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap pelaksanaan UUD 1945 sebagai sebuah Konstitusi? Semua permasalahan tersebut akan kamu pelajari dalam pembahasan kali ini.

- A. Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia
- B. Berbagai Penyimpangan Konstitusi di Indonesia
- C. Hasil-Hasil Amandemen UUD 1945
- D. Sikap Positif terhadap Pelaksanaan UUD 1945 Hasil Amandemen

Melalui pembahasan ini diharapkan kamu dapat memahami konstitusi dengan baik sehingga nantinya dapat dijadikan pengetahuan sekaligus dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kamu mempelajari materi bab ini secara lebih mendalam, perhatikanlah peta konsep berikut.

Peta Konsep



A Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia

1. Pengertian Konstitusi

Konstitusi berasal dari bahasa Latin, yaitu *constitution* yang diartikan sebagai keseluruhan peraturan, baik yang tertulis, maupun tidak tertulis. Selain itu konstitusi juga mengatur tata cara yang mengikat bagaimana suatu pemerintah menyelenggarakan pemerintahan dalam suatu negara. Konstitusi sebagai naskah tertulis atau yang hanya diartikan sebagai Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan undang-undang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Secara isi (materi) konstitusi dalam bentuk UUD merupakan peraturan yang bersifat mendasar. Hal ini berarti konstitusi hanya memuat hal-hal yang bersifat pokok, dasar, atau asas-asas saja.

Menurut **Usep Ranawidjaya** (pakar hukum tata negara), konstitusi memiliki dua pengertian, yaitu konstitusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas mencakup segala ketentuan yang berhubungan dengan keorganisasian negara, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang organik, peraturan perundangan lainnya, maupun kebiasaan atau konvensi. Konstitusi dalam arti sempit dapat diartikan Undang-Undang Dasar saja.

Konstitusi memiliki dua sifat, yaitu luwes (*flexible*) atau kaku (*rigid*), dan tertulis atau tidak tertulis. Oleh karena itu, untuk menentukan suatu konstitusi bersifat luwes atau kaku dapat dinilai dari cara mengubah konstitusi, apakah konstitusi itu mudah atau tidak mengikuti perkembangan zaman?

Konstitusi pada hakikatnya adalah suatu hukum dasar yang merupakan dasar bagi peraturan perundangan lainnya. Oleh karena itu bagi negara yang menganggap bahwa konstitusi tidak dapat diubah dengan cara yang mudah maka konstitusi tersebut dapat dianggap sebagai konstitusi yang kaku (*rigid*).

Adapun bagi negara yang menganggap bahwa perubahan konstitusi tidak perlu dilakukan secara istimewa, yaitu cukup dilakukan oleh lembaga pembuat undang-undang maka negara tersebut menerapkan konstitusi yang luwes. Dengan demikian, untuk menilai bahwa suatu konstitusi itu luwes atau kaku dapat



1. Konstitusi
2. Undang-Undang Dasar
3. Parlementer
4. Presidensial
5. Serikat
6. Federal



CIVIC INFO

Konstitusi memiliki arti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar karena pengertian Undang-Undang Dasar hanya meliputi konstitusi tertulis saja. Sedangkan dalam konstitusi masih terdapat konstitusi tidak tertulis yang tidak tercakup dalam Undang-Undang Dasar.

Sumber: Pendidikan Pancasila, 2003

dilakukan dengan menilai apakah suatu konstitusi tersebut mudah atau tidak mengikuti perkembangan zaman.

Konstitusi yang mudah mengikuti perkembangan zaman biasanya mengatur hal-hal pokok dalam bernegara. Hal ini disebabkan peraturan yang bersifat khusus biasanya diatur oleh peraturan yang lebih rendah derajatnya dan lebih mudah membuatnya. Jadi, konstitusi yang bersifat luwes adalah konstitusi yang mampu mengikuti perkembangan zaman.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan kaku dan luwes. UUD 1945 dikatakan kaku karena untuk mengubah UUD itu bukanlah hal yang mudah. Hal ini terlihat dalam Pasal 37 ayat 1 UUD 1945 yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir. Sejak tahun 1999 MPR telah mengadakan perubahan (Amandemen) terhadap UUD sebanyak empat kali. UUD 1945 juga dapat digolongkan sebagai konstitusi yang luwes, jika ditinjau bahwa UUD 1945 hanya mengatur hal-hal yang pokok dan pengaturannya ditentukan oleh peraturan yang lebih rendah derajatnya.



Gambar 2.1
Suasana Sidang
Umum MPR

Untuk melakukan perubahan UUD 1945 haruslah dihadiri minimal 2/3 anggota MPR.

Sumber: *Tempo*, 3 Agustus 2003

Sifat konstitusi kedua adalah konstitusi yang tertulis atau tidak tertulis. Konstitusi dinyatakan tertulis, jika ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah. Konstitusi dinyatakan tidak tertulis, jika ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu, melainkan dalam

suatu konvensi atau Undang-Undang biasa. Satu-satunya negara di dunia yang menerapkan konstitusi tidak tertulis adalah negara Inggris. Undang-undang Inggris, yaitu *Bill of Rights*.

2. Konstitusi di Suatu Negara

Semua negara di dunia memiliki konstitusi dan hampir semua negara memiliki konstitusi tertulis dan sebagian kecil saja memiliki konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis bukan berarti konstitusi tersebut tidak ditulis, melainkan konstitusi tersebut tidak dikodifikasikan (dibukukan) dalam satu naskah tertentu, atau konstitusi tersebut hanya dibuat dalam undang-undang biasa. Indonesia, Amerika, Belanda, dan negara lain di dunia memiliki konstitusi dalam bentuk tertulis.

Konstitusi dalam arti sempit diartikan sebagai Undang-Undang Dasar (hukum dasar). Dalam perkembangannya, konstitusi di banyak negara adalah konstitusi yang selalu dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, agar dapat mengikuti perkembangan masyarakat maka konstitusi tersebut harus dapat diubah dan hanya mengatur hal-hal yang sifatnya pokok.

Konstitusi dalam arti UUD selalu menempatkan satu pasal tentang perubahan UUD tersebut. Dalam UUD 1945 terdapat pasal yang memberikan tempat terhadap perubahan. Perubahan UUD menurut **Sri Soemantri** (pakar hukum tata negara) dapat mengandung dua tujuan, yaitu:

- a. mengubah sesuatu yang telah diatur dalam UUD/konstitusi;
- b. menambahkan sesuatu yang belum diatur dalam UUD/konstitusi.

Pengubahan UUD dalam pelaksanaannya tidak semudah seperti mengubah undang-undang biasa. Berdasarkan pendapat **C. F. Strong** (pakar hukum tata negara) yang kemudian dikutip oleh **Sri Soemantri** (pakar hukum tata negara) dikemukakan bahwa untuk mengubah konstitusi dapat dilakukan oleh:

- a. kekuasaan legislatif, tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu;
- b. rakyat melalui suatu referendum;
- c. sejumlah negara bagian (untuk negara serikat);



Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai proses perubahan UUD 1945 pertama sampai keempat. Kemudian hasilnya dipresentasikan di depan kelas.



Telaah

Dalam sejarah konstitusi di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sampai saat ini telah mengalami empat kali perubahan. Menurut pendapatmu mengapa nama Undang-Undang Dasar negara kita masih UUD 1945 padahal telah mengalami perubahan? Diskusikan dengan teman sebangkumu. Kemudian kumpulkan hasilnya pada gurumu.

- d. kebiasaan ketatanegaraan atau oleh suatu lembaga negara yang khusus dibentuk hanya untuk perubahan.

3. Konstitusi di Indonesia

Para pendiri negara dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menyatakan bahwa bangsa Indonesia memerlukan *ground wet*. *Ground* berarti dasar dan *wet* berarti undang-undang. *Ground wet* dalam bahasa Belanda diartikan sebagai Undang-Undang Dasar. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945 menetapkan hukum dasar tertulis berupa Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar tersebut dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945.



Gambar 2.2
Suasana Sidang PPKI
18 Agustus 1945

Sidang Istimewa yang dilakukan oleh PPKI telah menghasilkan keputusan-keputusan penting dalam perjalanan sejarah konstitusi di Indonesia.

Sumber: Album Perjuangan Kemerdekaan 1945–1950, 1975

Sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang, bangsa Indonesia telah memberlakukan tiga macam Undang-Undang Dasar dalam empat periode, yaitu sebagai berikut.

- a. Periode UUD 1945 pertama (18 Agustus 1945–27 Desember 1949).
- b. Periode Konstitusi RIS (27 Desember 1949–17 Agustus 1950).
- c. Periode UUD Sementara 1950 (17 Agustus 1950–5 Juli 1959).
- d. Periode UUD 1945 kedua (5 Juli 1959–sekarang).


a. Periode UUD 1945 (18 Agustus 1945–27 Desember 1949)

Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia yang baru merdeka belum memiliki Undang-Undang Dasar. Kemudian, pada 18 Agustus 1945 PPKI mensyahkan UUD. Selintas mungkin kita bertanya apakah BPUPKI memiliki kewenangan untuk menyusun UUD dan apakah PPKI memiliki kewenangan untuk menetapkan UUD. Padahal UUD itu sendiri mengatakan bahwa yang menyusun dan menetapkan UUD adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

BPUPKI sebagai lembaga yang menyusun Undang-Undang Dasar dibentuk pada 28 Mei 1945. BPUPKI beranggotakan 62 orang. **Dr. K. R. T. Radjiman** sebagai ketua dan **R.P Saroso** sebagai wakil ketua. Sidang BPUPKI dapat dibagi dalam dua masa, yaitu masa sidang pertama dari tanggal 29 Mei–1 Juni 1945 dan masa sidang kedua dari tanggal 10–17 Juli 1945. Masa sidang pertama lebih mengarah kepada pembentukan dasar negara, sedangkan tahap penyusunan Undang-Undang Dasar dilakukan dalam masa persidangan kedua.

Setelah BPUPKI selesai melaksanakan tugasnya untuk menyusun rancangan UUD dibentuklah PPKI. PPKI pada awalnya adalah lembaga yang dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ternyata pada saat itu kekuasaan Jepang mulai melemah sehingga memberikan peluang kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melalui PPKI. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berinisiatif menambah jumlah anggota PPKI yang semula berjumlah 21 orang menjadi 26 orang.

PPKI pada 18 Agustus 1945 mengadakan persidangan yang salah satu keputusannya adalah menetapkan UUD 1945. Hal-hal yang telah disusun oleh BPUPKI banyak yang disetujui oleh PPKI. Contohnya Pembukaan UUD 1945 yang pada awalnya bernama Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia Sembilan yang dibentuk BPUPKI. Piagam Jakarta mengalami perubahan dengan menghilangkan tujuh kata pada alinea keempat yaitu “dengan menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan menggantinya



Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai tujuh kata yang dihilangkan dalam isi Piagam Jakarta. Jelaskan mengapa dihilangkan. Laporkan hasilnya pada gurumu.



Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu, apakah UUD 1945 yang disusun oleh lembaga yang tidak setingkat dengan konstituante MPR, sah untuk dijadikan sebagai konstitusi? Kemudian, presentasikan hasilnya di depan kelas.

dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, kemudian seluruh isi dari Piagam Jakarta dijadikan sebagai Pembukaan UUD 1945.

Apakah UUD 1945 tersebut sah dijadikan sebagai konstitusi karena disusun oleh lembaga yang tidak setingkat dengan konstituante (MPR)? Pada saat itu MPR belum ada sehingga PPKI dapat dianggap badan pembentuk negara yang mewakili berbagai golongan masyarakat Indonesia saat itu. Berdasarkan pendapat **Hans Kelsen** (pakar hukum tata negara), yang kemudian dikutip oleh **Prof. Ismail Sunny** (pakar hukum tata negara) dikemukakan sah tidaknya suatu Undang-Undang Dasar harus dipertimbangkan dengan berhasil tidaknya suatu perubahan dan apa-apa yang dihasilkan dalam perubahan tersebut (UUD) adalah sah.

Sebagaimana kamu ketahui, bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya dengan jalan revolusi. Undang-Undang Dasar yang dibuat dalam masa revolusi tersebut menjadi suatu konstitusi yang sah. Sejak tahun 1999, UUD 1945 telah ditetapkan oleh MPR dengan mengubah dan menambah pasal-pasal yang telah ditetapkan PPKI sebelumnya. Sampai tahun 2004, MPR telah empat kali mengadakan perubahan terhadap UUD 1945. Salah satu bentuk dari pelaksanaan Amandemen keempat UUD 1945 adalah adanya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.

b. Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949–17 Agustus 1950)

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, secara berangsur-angsur Belanda ingin menguasai kembali Indonesia. Sifat dan taktik licik penjajah yang selalu ingin mengadu domba dan memecah belah bangsa Indonesia kembali ditunjukkan oleh Belanda dengan cara mendirikan negara-negara boneka. Negara-negara tersebut tidak diberikan hak apapun, kecuali harus tunduk dan patuh terhadap pemerintahan Hindia Belanda, seperti Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Irian Barat, dan Negara Jawa Timur.

Kuatnya perlawanan bangsa Indonesia dan atas tekanan Internasional diadakanlah Konferensi Meja Bundar (KMB) dari 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949.

KMB dihadiri oleh perwakilan Indonesia, *Bijeenkomst voor Federal Overleg* (BFO), Belanda, dan sebuah komisi PBB untuk Indonesia.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1977

Konferensi Meja Bundar menghasilkan tiga buah persetujuan pokok, yaitu:

- 1) mendirikan negara Republik Indonesia Serikat;
- 2) penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat;
- 3) didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda.

Sementara itu untuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang akan didirikan ini, akan dibuatkan sebuah rancangan Undang-Undang Dasar oleh Delegasi Republik Indonesia bersama-sama dengan *Delegasi Bijeenkomst Voor Federal Overleg* (BFO). Setelah rancangan Undang-Undang Dasar itu dibuat, disetujui, dan diterima oleh kedua belah pihak, kemudian Undang-Undang Dasar tersebut mulai diberlakukan pada 27 desember 1949. Undang-Undang Dasar ini diberi nama “Konstitusi Republik Indonesia Serikat.”

Konstitusi RIS yang mulai diberlakukan sejak 27 Desember 1949 telah mengubah secara mendasar konstelasi (tatanan) ketatanegaraan, hal ini dapat diketahui misalnya dari bentuk negaranya. Jika dalam UUD 1945 bentuk negara yang ditentukan adalah “kesatuan,” akan tetapi dalam konstitusi RIS bentuk negara yang dikehendaki adalah bentuk “federasi atau serikat.” Negara yang berbentuk federasi atau federal pada hakikatnya adalah suatu negara yang terdiri atas negara-negara bagian.

Gambar 2.3 Suasana Konferensi Meja Bundar (KMB)

Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan salah satu cara bangsa Indonesia untuk memperjuangkan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



Spirit

Semangat para pendiri bangsa Indonesia (*the founding father*) dalam menyusun konstitusi harus menjadi inspirasi (ilham) bagi kita sebagai generasi penerus dalam membangun bangsa dan negara ke depan.

c. Periode UUD Sementara 1950 (17 Agustus 1950–5 Juli 1959)

Bangsa Indonesia yang terlahir sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat sesungguhnya menghendaki sebuah negara kesatuan. Oleh karena itu, negara federal atau federasi seperti yang dibentuk berdasarkan perjanjian Konferensi Meja Bundar yang dikuatkan dengan diberlakukannya Konstitusi RIS tidak dapat bertahan lama. Beberapa negara bagian akhirnya meminta bangsa Indonesia yang terpecah belah dalam Republik Indonesia Serikat kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia.

Dibentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia disepakati pada 19 Mei 1950. Negara kesatuan yang baru didirikan kembali jelas memerlukan Undang-Undang Dasar (UUD). Setelah itu, dibentuklah suatu Panitia bersama yang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Rancangan UUD itu disusun oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta Senat RIS. UUD yang baru berlaku pada 17 Agustus 1950.

Undang-Undang Dasar 1950 seperti Konstitusi RIS juga bersifat sementara oleh karenanya disebut UUDS 1950. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 134. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Konstituante bersama dengan pemerintah menyusun UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUD yang berlaku pada saat itu (UUDS 1950).

Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 berhasil membentuk Konstituante melalui pemilu pada Desember 1955. Pada 10 November 1956 di Bandung diresmikanlah Konstituante. Setelah dua setengah tahun Konstituante terbentuk, Konstituante belum dapat menyelesaikan tugasnya. Kegagalan Konstituante untuk membentuk UUD disebabkan karena Konstituante tidak pernah mencapai suara *quorum* atau 2/3 suara, untuk mencapai keputusan seperti yang ditentukan dalam UUDS 1950. Hal ini terjadi karena ada perbedaan pendapat yang sangat tajam antara golongan Islam dan golongan nasionalis yang tidak dapat dipertemukan. Untuk mengatasi kebuntuan di Konstituante, Presiden pada 22 April 1959 memberikan amanatnya dalam sidang Pleno Konstituante. Amanatnya berisi anjuran agar Konstituante menetapkan UUD 1945 sebagai UUD



Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Laporkan hasilnya pada gurumu.

yang tetap bagi Republik Indonesia. Namun, setelah diadakan beberapa kali persidangan dan pemungutan suara, ketentuan *quorum* tidak dapat tercapai. Pemungutan suara untuk melaksanakan anjuran Presiden dilaksanakan Konstituante tiga kali berturut-turut dengan hasil sebagai berikut.

- 1) Pemungutan suara I, tanggal 30 Mei 1959 hadir 478 anggota, setuju 269, dan tidak setuju 199.
- 2) Pemungutan suara II, tanggal 1 Juni 1959 hadir 469 anggota, setuju 264, dan tidak setuju 204.
- 3) Pemungutan suara III, tanggal 2 Juni 1959 hadir 469 anggota, setuju 263, dan tidak setuju 203.

Kemandegan Konstituante dalam menyusun UUD dan situasi tanah air pada waktu itu mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959. Isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembubaran Konstituante
- 2) UUD 1945 berlaku kembali
- 3) UUDS 1950 tidak berlaku lagi
- 4) Dibentuknya MPRS dan DPAS

d. Periode UUD 1945 (5 Juli 1959–Sekarang)

Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan solusi atas kebuntuan Konstituante. Bangsa dan negara Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan kehidupan bernegara. Terlepas dari penyimpangan terhadap UUD 1945 yang pernah dilakukan Orde Lama dan Orde Baru, UUD 1945 menjadi Konstitusi negara yang tetap berlaku sampai sekarang ini.

Pada 1985 melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum, pemerintah mengubah ketentuan untuk perubahan UUD 1945. Ketentuannya adalah untuk mengubah UUD 1945 harus dilakukan dengan persetujuan rakyat atas kehendak MPR. UUD 1945 yang dibuat oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh PPKI belum mendorong MPR untuk kembali menetapkan UUD 1945. Ketentuan tentang Referendum jika dikaji dan dihubungkan dengan Pasal 37 UUD 1945 jelas menunjukkan suatu penafsiran yang berbeda.

Berdasarkan pemahaman tersebut, MPR melalui ketetapan MPR No. VIII/MPR/1998 mencabut ketentuan referendum sebagai salah satu tahap untuk mengubah UUD 1945. Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2004,



Telaah

Bangsa Indonesia telah mencoba menggunakan sistem pemerintahan serikat seperti pada waktu RIS. Namun ternyata sistem tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia. Mengapa sistem pemerintahan serikat tidak cocok diterapkan di Indonesia? Jelaskan. Diskusikan bersama teman sebangkumu dan kumpulkan hasilnya pada gurumu.



1. Konstituante
2. Piagam Jakarta
3. Kuorum
4. Dekrit Presiden



Telaah

Akibat dari buruknya kinerja konstituante, pemerintah menetapkan untuk kembali ke UUD 1945. Coba kamu perhatikan dan amati dampak negatif dan positif dari dikeluarkannya dekrit presiden tersebut. Mintalah arahan dari gurumu ketika mengerjakan tugas ini.

MPR telah mengamandemen (mengubah/menambah) UUD 1945 sebanyak empat kali. Dengan telah ditetapkan (Amandemen) dan dengan ditetapkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD 1945. Adapun hasil perubahan UUD 1945 yang keempat terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan.

Kerja Mandiri 2.1

Pergilah ke perpustakaan kemudian bandingkanlah olehmu tentang pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dan setelah perubahan (1999–2002). Mintalah arahan gurumu ketika mengerjakan tugas ini.

No.	Pasal-pasal yang diamandemen	Komentar
1.		
2.		

B Berbagai Penyimpangan Konstitusi di Indonesia

Konstitusi atau UUD yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia mengatur dan menentukan bentuk dan sistem ketatanegaraan yang harus dilaksanakan. Selain itu, konstitusi tersebut dapat menimbulkan berbagai penyimpangan dalam kehidupan kenegaraan. Berikut dijelaskan mengenai bagaimana aturan konstitusi mengatur sistem ketatanegaraan.

1. Periode UUD 1945 pertama (18 Agustus 1945–27 Desember 1949)

Pada kurun waktu 1945–1949, UUD 1945 belum dapat dilaksanakan dengan baik. Indonesia masih dalam masa transisi, yaitu bangsa Indonesia dihadapkan pada usaha untuk membela negara dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah Belanda, serta adanya usaha-usaha pemberontakan. Contohnya PKI Madiun 1948 dan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang hendak mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kondisi sulit yang dihadapi bangsa Indonesia membawa pengaruh terhadap sistem pemerintahan dan kelembagaan yang ditentukan oleh UUD 1945. Selama



1. PKI
2. DI/TII

masa tersebut, DPA Sementara sempat terbentuk, tetapi DPR dan MPR tidak dapat terbentuk. Oleh karena itu Pasal IV aturan peralihan menyatakan “sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.”

Selama kurun waktu 1945–1949 terdapat dua perkembangan penting dalam ketatanegaraan. Pertama, berubahnya fungsi Komite Nasional Pusat dari pembantu Presiden menjadi badan yang diserahi fungsi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN berdasarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X (baca: eks) 16 Oktober 1945. Kedua, perubahan sistem kabinet Presidensial menjadi kabinet Parlementer berdasarkan atas usulan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat pada 11 November 1945, kemudian disetujui oleh presiden dan diumumkan dengan Maklumat Presiden 14 November 1945.

Sejak 14 November 1945 sistem pemerintahan yang dianut adalah Kabinet Parlementer, kekuasaan pemerintah (eksekutif) dipegang oleh perdana menteri sebagai pimpinan kabinet dengan para menteri sebagai anggota kabinet. Sistem pemerintahan parlementer menentukan bahwa perdana menteri dan para menteri bertanggung jawab kepada KNIP yang berfungsi sebagai DPR dan tidak bertanggung jawab kepada presiden seperti yang dikehendaki oleh UUD 1945.

Perang kemerdekaan pada 1949 diakhiri dengan perjanjian yang dilakukan dalam proses perundingan Konferensi Meja Bundar. Namun, KMB akhirnya menggiring bangsa Indonesia untuk meninggalkan UUD 1945 dan menerapkan Konstitusi RIS.



Studi Dokumenter 2.1

Carilah olehmu bentuk-bentuk pelanggaran konstitusi yang terjadi pada periode UUD 1945 (18 Agustus 1945–27 Desember 1945) secara lebih lengkap. Gunakanlah referensi berupa buku-buku yang mendukung masalah tersebut seperti buku-buku sejarah. Jika kamu mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas ini, mintalah bantuan kepada gurumu. Kemudian laporkan hasilnya pada gurumu.

Tokoh



Mohammad Hatta

mengeluarkan maklumat yang mengubah fungsi Komite Nasional Pusat dari pembantu Presiden menjadi badan yang diserahi fungsi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN

Sumber: Album Perjuangan Kemerdekaan 1945–1950, 1975



Good to Know **Baik untuk Diketahui**

Dalam konstitusi RIS yang berlaku tanggal 29 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Peri Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. Keadilan Sosial

In the constitution of the federation Republic of Indonesia that applicable from 29 December 1949 to 17 August 1950, was implemented five principles of Pancasila as follows:

1. *Believe in one supreme God*
2. *Humanity*
3. *Nationalism*
4. *Democracy*
5. *Social Justice.*

2. Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949–17 Agustus 1950)

Konstitusi RIS sebagai Konstitusi kedua berlaku lebih kurang delapan bulan. Konstitusi RIS menetapkan bahwa bentuk negara bagi negara yang baru terbentuk tersebut adalah serikat atau federal. Bentuk negara serikat adalah bentuk negara yang terdiri atas beberapa negara bagian. RIS itu sendiri terdiri atas beberapa negara bagian dan Republik Indonesia hanyalah salah satu bagian dari RIS.

3. Periode UUD Sementara 1950 (17 Agustus 1950–5 Juli 1959)

Periode federal hanya bersifat sementara karena bangsa Indonesia menginginkan negara Indonesia berbentuk kesatuan. Oleh karena itu, negara-negara bagian menyatakan kembali menjadi negara kesatuan. Akan tetapi negara kesatuan yang terbentuk kembali tidak menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, melainkan UUD Sementara 1950. UUDS ini berlaku sejak 17 Agustus 1950.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan UUDS 1950 menerapkan suatu sistem pemerintahan parlementer, bukan sistem Presidensial. Penentuan sistem parlementer berdasarkan pada pemikiran demokrasi liberal yang mengutamakan kebebasan individu, bukan pada Demokrasi Pancasila. Demokrasi Liberal yang diterapkan UUDS 1950 memberikan konsekuensi kekacauan dan ketidakstabilan dalam bidang politik, keamanan, dan ekonomi. Ketidakstabilan dalam bidang politik dan pemerintahan tampak dari sering berganti-ganti kabinet. Dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1959 telah terjadi pergantian kabinet sebanyak tujuh kali sehingga program kabinet tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

4. Periode UUD 1945 Kedua (5 Juli 1959–sekarang)

a. Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945

Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Hal ini berarti bahwa negara yang didirikan

adalah negara kesatuan bukan negara federal. Negara kesatuan mengatasi semua paham individu dan paham golongan. Salah satu ciri negara kesatuan adalah kedaulatan negara tidak terbagi-bagi. Walaupun pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada pemerintah daerah, tetapi pada akhir kekuasaan tertinggi tetap berada ditangan pemerintah pusat. Bagi negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintah daerah (provinsi) merupakan bagian tidak terpisah dan tidak bersifat negara dalam negara.

Bentuk pemerintahan yang diamanatkan oleh UUD 1945 adalah Republik. Republik merupakan suatu bentuk pemerintahan untuk membedakan dengan monarki (kerajaan). Republik dipimpin seorang presiden. Presiden adalah seseorang yang memegang kekuasaan dalam negara tidak secara turun menurun, melainkan melalui sebuah mekanisme demokrasi yang berlangsung dan diakui dalam negara tersebut.

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dinyatakan dalam Penjelasan UUD 1945. Hal tersebut dikenal dengan tujuh kunci pokok Sistem Pemerintahan Negara, yaitu sebagai berikut.

1) Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*)

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*). Hal ini mengandung arti bahwa negara, dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun harus dilandasi oleh peraturan hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Negara hukum yang dimaksud UUD 1945 adalah negara hukum yang melindungi bangsa Indonesia dan juga seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2) Sistem konstitusional

Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sistem ini memberi ketegasan bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi. Dengan sendirinya juga oleh ketentuan-ketentuan



CIVIC INFO

Ciri-ciri suatu negara hukum adalah sebagai berikut.

1. Adanya pengakuan dan perlindungan HAM.
2. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.
3. Adanya jaminan kepastian hukum.

Sumber: Pendidikan Pancasila, 2003

hukum lain yang merupakan produk konstitusional, seperti undang-undang. Jadi dengan demikian, sistem konstitusional memperkuat sistem yang pertama.

3) Kekuasaan negara yang tertinggi ada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat

Pasal 1 ayat 2 Amandemen UUD 1945 menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Amandemen UUD 1945 membawa pengaruh bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan rakyat sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi di negara Republik Indonesia. MPR itu sendiri dapat diartikan tidak lagi sebagai lembaga yang memiliki atau memegang kedaulatan rakyat. Wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat dilaksanakan dalam bentuk pemilihan umum anggota legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden.



Gambar 2.4
Suasana disalah Satu
Tempat Pemungutan
Suara (TPS)

Pemilihan Umum merupakan salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Sumber: *Tempo*, 15 Agustus 2004

4) Presiden ialah penyelenggara pemerintahan tertinggi di bawah Majelis. Pasal 6 A ayat 1 Amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini menyebabkan presiden tidak lagi diangkat oleh MPR dan dengan sendirinya presiden bukan mandataris MPR. Berdasarkan hasil Amandemen UUD 1945, ditetapkan bahwa presiden adalah merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi di samping MPR dan DPR.

5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dalam sistem pemerintahan ini, presiden tidak dapat membubarkan DPR, seperti pada sistem parlementer. Demikian pula DPR yang tidak dapat menjatuhkan presiden karena presiden tidak bertanggung jawab pada DPR. DPR sebagai lembaga legislatif dan presiden sebagai eksekutif dalam UUD 1945, diberikan kewajiban untuk melakukan kerja sama. Kerja sama antara Presiden dan DPR di Indonesia salah satunya dilakukan dalam menyusun dan menetapkan undang-undang.

6) Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab pada DPR. Menteri negara adalah pembantu presiden. Status menteri yang demikian menyebabkan menteri bukanlah pegawai tinggi biasa, menteri-menteri dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan di bidangnya masing-masing. Menteri sebagai pembantu presiden bertanggung jawab kepada presiden. Hal ini menegaskan dilaksanakannya sistem pemerintahan presidensial.



Sumber: www.waspada.co.id

Gambar 2.5
Suasana Pelantikan Menteri
dalam Kabinet Indonesia
Bersatu

Menteri-menteri sebagai pembantu presiden bertanggungjawab kepada presiden.

7) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Kepala negara atau presiden tidak berkuasa secara tidak terbatas (mutlak), tetapi dibatasi oleh UUD 1945. Presiden bukan lagi mandataris MPR, sehingga MPR



Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai bentuk penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat demokrasi terpimpin. Mintalah arahan dari gurumu untuk mengerjakan tugas ini.

atas permintaan DPR berhak untuk memberhentikan Presiden, apabila Presiden melanggar UUD 1945.

b. Perkembangan Pelaksanaan UUD 1945

Sejak 5 Juli 1959 sampai dengan saat ini, bangsa Indonesia telah memiliki pengalaman panjang terhadap pengamalan dan pelaksanaan UUD 1945. Sejarah mencatat bahwa UUD 1945 pernah beberapa kali diselewengkan. Hal ini dapat kita pelajari dari catatan sejarah sebagai berikut.

1) Masa Demokrasi Terpimpin atau Orde Lama (5 Juli 1959 – 11 Maret 1966)

Beberapa bentuk penyimpangan pada saat demokrasi terpimpin, seperti penyimpangan ideologis, yakni Pancasila berubah menjadi konsepsi Nasakom. Presiden oleh MPRS diangkat sebagai presiden seumur hidup. Presiden juga pernah membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan digantikan dengan DPR Gotong Royong (DPR-GR). Padahal menurut UUD 1945 presiden tidak dapat membubarkan DPR. Berbagai penyimpangan tersebut bukan hanya mengakibatkan tidak berjalannya sistem yang ditetapkan UUD 1945, melainkan memperburuk kehidupan politik dan keamanan serta merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat. Memburuknya berbagai kehidupan berbangsa mencapai puncaknya dengan terjadinya pemberontakan G-30 S/PKI. Pemberontakan itu dapat digagalkan atas karunia Tuhan Yang Maha Esa dan atas kesigapan setiap komponen bangsa yang setia terhadap Pancasila dan UUD 1945.



Gambar 2.6
Suasana Pemakaman Korban
G-30 S/PKI

Peristiwa G-30 S/PKI merupakan tragedi yang memilukan bagi sejarah bangsa Indonesia.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1977

Sebelum kamu melanjutkan materi berikutnya, perhatikanlah secara saksama kasus berikut ini.



Kupas Tuntas

Buatlah kelompok belajar yang terdiri atas empat orang (usahakan temanmu berlainan jenis kelamin). Kemudian simaklah secara bersama-sama kasus berikut dengan saksama. Setelah itu, hasilnya dikumpulkan kepada gurumu.

Periode 1966 – 1998

- Pada masa (Orde Baru, 1966 - 1998), Pemerintah menyatakan kembali menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun dalam pelaksanaannya terjadi juga penyelewengan UUD 1945 yang mengakibatkan terlalu besarnya kekuasaan pada Presiden. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat “sakral”, di antaranya melalui sejumlah peraturan:
- • Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya.
- • Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa jika MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
- • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.

Disarikan dari www.wikipedia.com

Dari kasus di atas, diskusikanlah dalam kelompok belajarmu mengenai hal-hal berikut.

1. Apa masalah yang terdapat dalam bacaan tersebut?
2. Mengapa hal tersebut bisa terjadi?
3. Apa kaitannya dengan materi bab ini?
4. Berikan solusi dari kelompokmu dalam menyelesaikan masalah tersebut.

2) Masa Demokrasi Pancasila di Masa Orde Baru (Masa setelah 11 Maret 1966–21 Mei 1998)

Setelah keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), Letjen **Soeharto** memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah pengamanan yang dianggap perlu, yaitu membubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Supersemar dianggap sebagai momentum lahirnya orde baru. Mulai saat itu, Pancasila dan UUD 1945 akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni



1. Orde Lama
2. Orde Baru
3. Referendum
4. Supersemar



Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai berbagai kasus pelanggaran HAM yang menjadi catatan tersendiri dalam masa Orde Baru. Kemudian presentasikan hasilnya di depan kelas.

dan konsekuensi berarti mengembangkan kehidupan ketatanegaraan yang berdasarkan demokrasi, konstitusi, dan hukum yang berlaku.

Nilai demokrasi pada saat orde baru tercoreng dengan berbagai peristiwa perampasan hak asasi warga negara dan hak politik warga negara. Berbagai kasus pelanggaran HAM menjadi catatan tersendiri dalam masa orde baru. Isu yang paling menonjol pada saat akhir orde baru adalah pemerintahan dan penyelenggara telah dipenuhi oleh Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). KKN dan krisis ekonomi di Indonesia mulai tahun 1997 mendorong berbagai kalangan masyarakat yang dimotori oleh mahasiswa melakukan Gerakan Reformasi yang berhasil menggantikan pemerintahan orde baru.

Gambar 2.7
Pidato Pengunduran Diri
Presiden Soeharto

Suasana pengunduran diri Presiden Soeharto sebagai Presiden RI yang menandai bergulirnya reformasi di Indonesia tahun 1998.



Sumber: *Gatra*, 20 Agustus 2005

3) Masa Orde Reformasi (21 Mei 1998–Sekarang)

Reformasi merupakan tahap yang mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia ingin terlepas dari kekuasaan negara yang otoriter dan absolut. Oleh karena itu, dengan semangat untuk membuat landasan konstitusi bagi penyelenggaraan negara yang lebih baik maka MPR mengamandemen UUD 1945.

Pada 1999, bangsa Indonesia mampu melakukan pemilu demokratis yang diikuti 48 partai politik. Pada 2004 kita mampu melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Keberhasilan pemilu, kebebasan pers, dan berbagai kesuksesan reformasi bukan berarti tidak terdapat kelemahan-kelemahan orde

reformasi. Sulitnya bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi, membengkaknya jumlah pengangguran, serta kebebasan mengemukakan pendapat merupakan catatan yang harus diperbaiki di masa reformasi.

Kerja Kelompok 2.1

Buatlah kelasmu menjadi tiga kelompok, kemudian tuliskan bersama dengan kelompok belajarmu mengenai bentuk-bentuk pelanggaran konstitusi pada masa berikut.

1. Orde Lama
2. Orde Baru
3. Reformasi

Presentasikan di depan kelas dan laporkan hasilnya kepada gurumu.



Telaah

Reformasi merupakan langkah awal menuju perubahan bangsa Indonesia menuju negara yang tidak bergantung pada negara lain. Oleh karena itu, reformasi menjadi titik awal bagi bangkitnya rakyat Indonesia. Coba kamu perhatikan dan amati dampak negatif dan positif dari masa reformasi yang telah berjalan selama 8 tahun. Laporkan hasilnya pada gurumu.

C Hasil-Hasil Amandemen UUD 1945

UUD 1945 sebagai hukum dasar negara Republik Indonesia bukan lagi menjadi sebuah konstitusi sementara, melainkan UUD yang bersifat tetap bagi bangsa Indonesia. UUD 1945 juga bukan merupakan konstitusi yang tidak dapat diubah. Ketentuan pengubahan UUD 1945 yang pada era Orde Baru disyaratkan harus dengan referendum untuk mendapatkan persetujuan rakyat dicabut oleh ketetapan MPR No. VIII/MPR/1998 yang berisi tentang pencabutan ketentuan referendum sebagai salah satu tahap untuk mengubah UUD 1945.

Perubahan UUD 1945 bukan lagi menjadi sesuatu yang tabu bagi bangsa Indonesia dan mengubah UUD 1945 bukan mengubah negara. UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI belum seluruhnya mengatur hal-hal pokok mengenai hak-hak warga negara dan kelembagaan negara. Oleh karena itu, MPR menambahkan pasal-pasal yang dianggap perlu untuk diatur dalam UUD.

Perubahan UUD 1945, memiliki makna yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Perubahan itu sendiri berarti menambahkan, mengganti, atau menghilangkan pasal-pasal dalam UUD 1945 terdahulu. Perubahan UUD 1945 oleh MPR tentunya tidak didasarkan pada kepentingan politik semata, melainkan didasarkan pada kepentingan negara dan untuk terwujudnya kemakmuran bangsa dan negara.



Checks and balances



Diskusi

Diskusikan dalam teman sebangkumu, mengenai pendapat yang ditemukan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie tentang aspek-aspek yang mendorong konstitusi Indonesia tidak cukup mampu mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis. Apakah kamu setuju dengan pendapat beliau? Serta berikan alasan-alasannya. Mintalah arahan dari gurumu ketika mengerjakan tugas ini.

Menurut **Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie**, ada beberapa aspek yang mendorong Konstitusi Indonesia tidak cukup mampu mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis dan menegakkan hak asasi manusia, antara lain sebagai berikut.

1. UUD 1945 terlalu sedikit memiliki pasal-pasal dalam batang tubuhnya sehingga belum mengatur berbagai hal tentang penyelenggaraan negara.
2. UUD 1945 menganut supremasi MPR yang menyebabkan tidak ada sistem *checks and balances* antar lembaga negara.
3. UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar terhadap presiden sehingga peranan presiden sangat besar dalam penyelenggaraan negara.
4. Beberapa pasal dalam UUD 1945 mengandung potensi multitafsir yang membuka peluang penafsiran yang menguntungkan pihak penguasa.
5. UUD 1945 sangat mempercayakan pelaksanaan UUD 1945 kepada semangat penyelenggaraan negara.

UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan, dengan perubahan UUD 1945 tersebut mengalami perubahan sistematika terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Setelah perubahan, UUD 1945 terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan.

Dalam penyelenggaraan negara, perubahan UUD 1945 mengatur pembentukan lembaga negara baru yang sebelumnya tidak dikenal dan mereposisi DPA yang tidak lagi dijadikan lembaga tinggi negara. Lembaga negara baru yang dibentuk berdasarkan perubahan UUD 1945 adalah sebagai berikut.

1. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Pembentukan DPD diatur dalam Pasal 2 ayat 1. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Seperti anggota DPR, anggota DPD dipilih melalui pemilu dengan ketentuan tiap provinsi memiliki empat orang wakilnya di DPD.

2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi sebagai lembaga baru di Indonesia memiliki fungsi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran presiden dan atau wakil Presiden menurut UUD.

Mahkamah Konstitusi diisi oleh sembilan hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden yang diajukan tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang diajukan DPR, dan tiga orang oleh Presiden. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan dijabarkan lebih jauh dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.



Sumber: *Tempo*, 8 Mei 2005

3. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga baru yang bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung juga memiliki wewenang lain dalam rangka untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B UUD 1945.

Perubahan UUD 1945 bukan hanya membentuk lembaga negara yang baru, melainkan juga mengatur tentang pemilihan presiden secara langsung dan



CIVIC INFO

Perubahan pertama UUD 1945 dilakukan oleh MPR pada 19 Oktober 1999. Perubahan pertama ini mencakup perubahan atas 9 Pasal UUD 1945, yaitu Pasal 5 ayat 1, Pasal 7, Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 13 ayat 2 dan 3, Pasal 14 ayat 1 dan 2, pasal 15, Pasal 17 ayat 2 dan 3, Pasal 20 ayat 1 sampai 4, dan Pasal 21. Kesembilan pasal yang mengalami perubahan tersebut seluruhnya berisi 16 ayat.

Gambar 2.8 Suasana Sidang Mahkamah Konstitusi

Salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

diaturinya tentang pemilihan kepala daerah yang sebelumnya presiden dipilih dan diangkat oleh MPR. Pemilihan presiden secara langsung membawa implikasi bahwa presiden bukan lagi menjadi lembaga mandataris MPR yang disertai tugas melaksanakan GBHN yang telah ditetapkan MPR. Presiden berhak menentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden.

Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung untuk pertama kali dilaksanakan pada 2004. Presiden dan wakil presiden yang terpilih adalah **Susilo Bambang Yudhoyono** dan **Jusuf Kalla**.



Gambar 2.9
Susilo Bambang Yudoyono
dan Jusuf Kalla

Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kalla adalah pasangan Presiden dan wakil Presiden RI yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk pertama kalinya.

Sumber: *Tempo*, 30 Juni 2004

Perubahan UUD 1945 secara mendasar telah memberikan ruang yang lebih besar terhadap jaminan akan hak asasi warga negara dan masyarakat. Hak asasi manusia diatur dalam perubahan UUD 1945 dalam Pasal 28A sampai dengan 28J. Dengan adanya jaminan HAM dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan negara maka diharapkan pelanggaran HAM dan bentuk-bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan tidak terjadi lagi di Indonesia.

Kerja Mandiri 2.2

Tuliskan olehmu mengenai nama-nama pimpinan lembaga negara berikut: MPR, DPR, DPD, MA, dan Komisi Konstitusi. Kerjakan dalam buku tugasmu dan laporkan hasilnya kepada gurumu.

No.	MPR	DPR	DPD	MA	K. Konstitusi

D Sikap Positif terhadap Pelaksanaan UUD 1945 Hasil Amandemen


UUD 1945 membawa pengaruh positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sebagai warga negara dapat mewujudkan dan berperan serta dalam mewujudkan UUD 1945. Bentuk peran serta warga negara dapat diwujudkan dalam berbagai segi kehidupan, baik di keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Perwujudan pelaksanaan UUD 1945 dapat dilakukan sebagai berikut.

1. Keluarga

Keluarga sebagai inti dari masyarakat merupakan kelompok masyarakat terkecil yang dapat menjadi sarana tumbuh dan berkembangnya anggota keluarga terutama anak-anak. UUD 1945 dalam Pasal 28B memberikan jaminan kepada semua orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta menjamin setiap anak untuk tumbuh dan berkembang. Semua anak telah dijamin dalam UUD 1945 untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada saat ini pelanggaran terhadap anak, terutama yang menjerus pada penyiksaan dan kekerasan dapat dituntut di muka pengadilan. UUD 1945 memberikan jaminan tersebut agar semua keluarga Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara harmonis.

2. Sekolah

Pasal 28C dan Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 memberikan jaminan kepada setiap orang dan setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, mengembangkan diri demi meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang dalam pendidikan. Kita sebagai warga negara seharusnya berpartisipasi aktif menyukseskan program pemerintah, yaitu wajib belajar 9 tahun. Bagi para pelajar wujud pelaksanaan UUD 1945 adalah terus belajar dengan giat untuk mencapai masa depan yang lebih baik.



1. Amandemen
2. Pasal



Diskusi

Carilah sebuah artikel di koran, majalah, atau internet mengenai kasus pelanggaran terhadap hak anak. Diskusikan dengan kelompok belajarmu. Kemudian presentasikan hasilnya di depan kelas.

Gambar 2.10
Suasana Kegiatan
Belajar Mengajar

Memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak merupakan wujud sikap positif dalam pelaksanaan UUD 1945 hasil perubahan.



Sumber: *Tempo*, 24 April 2006

3. Masyarakat

Seluruh manusia terlahir dengan hak-hak yang melekat pada dirinya. Tidak ada satu orang pun di dunia yang berhak untuk melanggar hak-hak yang dimiliki orang lain. Manusia adalah makhluk sosial dan akan selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, harus ada aturan yang mengatur tata tertib bentuk hubungan antarmanusia tersebut. UUD 1945 pasal 28J menegaskan bahwa kita wajib menghormati hak-hak asasi orang lain. Penghormatan terhadap hak dan ketaatan terhadap aturan maka akan terjadi keselarasan hidup dan keseimbangan dengan nilai-nilai keadilan, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

4. Bangsa dan Negara

Kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki cakupan sangat luas, mulai dari tata pemerintahan tertinggi sampai dengan kehidupan kita yang berhubungan dengan hak-hak kita dalam hidup bernegara. Sebagai pelajar kita tentunya harus dapat membangun sistem pengetahuan dan kepedulian akan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada gilirannya nanti, generasi muda harus siap memegang pengelolaan negara ini.

Cita-cita perjuangan para pahlawan bangsa seharusnya menyadarkan kita untuk bangkit dan berjuang memperbaiki kondisi negeri ini. Bangsa

SOAL

Pengayaan

Salah satu peran serta siswa yang dapat dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat bernegara menurut UUD 1945 adalah

Sumber: *Ujian Nasional SMP*, 2001

Indonesia akan selalu membutuhkan pemuda-pemuda yang mampu menghadapi tantangan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan pemuda-pemuda yang tidak memiliki arah dan tujuan.



Pengamalan Pancasila

Konstitusi di Indonesia dihasilkan dari sebuah proses perjuangan dan mekanisme yang cukup panjang. Semangat dan nilai-nilai perjuangan dalam proses penyusunan konstitusi serta kesetiaan dan kepatuhan kita sebagai bangsa dalam melaksanakan konstitusi adalah wujud nyata pengamalan Pancasila terutama sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Kerja Kelompok 2.2

Diskusikanlah dalam kelompok belajarmu mengenai contoh-contoh pelaksanaan UUD 1945 dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Tulis dalam buku tugasmu dan buat seperti kolom berikut.

No.	Jenis Lingkungan	Contoh Pelaksanaan UUD 1945
1.	Keluarga	
2.	Sekolah	
3.	Masyarakat	
4.	Bangsa dan negara	

Rangkuman

1. Konstitusi berasal dari bahasa Latin, yaitu *constitution*. Konstitusi pada saat ini diartikan sebagai keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
2. Suatu konstitusi yang mudah mengikuti perkembangan zaman biasanya mengatur hal-hal yang pokok dalam bernegara, sebab peraturan yang lebih lanjut atau yang bersifat khusus biasanya diatur oleh peraturan lebih rendah yang lebih mudah membuatnya.
3. Sejak proklamasi kemerdekaan hingga sekarang bangsa Indonesia telah membertlakukan tiga macam Undang-Undang Dasar dalam empat periode, yaitu sebagai berikut.
 - a. Periode UUD 1945 (18 Agustus 1945–27 Desember 1949).
 - b. Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949–17 Agustus 1950).
 - c. Periode UUD Sementara 1950 (17 Agustus 1950–5 Juli 1959).
 - d. Periode UUD 1945 (5 Juli 1959–Sekarang).
4. Konstitusi atau UUD yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia mengatur dan menentukan suatu bentuk dan sistem ketatanegaraan yang harus dilaksanakan. Ketentuan konstitusi tersebut menimbulkan konsekuensi dalam kehidupan kenegaraan.
5. Sejak tahun 1999 MPR telah melaksanakan perubahan UUD 1945 sebanyak empat kali. Setelah perubahan, UUD 1945 terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan.

Apa yang Belum Kamu Pahami?

Sebelum kamu mempelajari Bab 3, adakah materi yang belum kamu pahami pada Bab 2 ini? Jika ada materi apakah yang belum kamu pahami?

Diskusikanlah materi tersebut bersama temanmu dengan bimbingan guru. Bacalah materi bab berikutnya yang akan kamu pelajari minggu depan.

Kerjakan pada buku latihanmu.

A. Jelaskan konsep-konsep berikut.

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| • Konstitusi | • presidensial |
| • Konstituante | • Nasionalisme |
| • Supremasi | • Parlementer |
| • Reformasi | • <i>Ground wet</i> |
| • Demokrasi Terpimpin | • <i>Rechtsstaat</i> |
| • <i>Rigid</i> | • <i>Machsstaat</i> |

B. Berilah tanda (X) pada jawaban a, b, c, atau d yang paling tepat.

- Secara sederhana konstitusi dapat diartikan sebagai
 - dasar negara
 - dasar hukum negara
 - tata cara perilaku masyarakat
 - undang-undang tertinggi dalam suatu negara
- Pasal 37 UUD 1945 menunjukkan bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi memiliki sifat
 - rigid*
 - luwes
 - flexible*
 - supel
- Ketentuan yang mensyaratkan bahwa suatu UUD 1945 dapat diubah adalah apabila jika disetujui oleh
 - 2/3 anggota DPR
 - 2/3 anggota MPR
 - 2/3 anggota DPD
 - 2/3 anggota Kabinet
- Berikut ini yang merupakan prinsip-prinsip negara RI sebagaimana tercantum dalam penjelasan UUD 1945 adalah
 - Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum
 - pemerintah berdasar atas sistem konstitusi
 - Presiden bertanggung jawab kepada DPR
 - kekuasaan negara tidak tak terbatas
- Maksud dari adanya Amandemen konstitusi menurut Sri Soemantri adalah
 - mengubah seluruh isi UUD
 - menghilangkan seluruh pasal UUD
 - menambahkan sesuatu yang belum diatur
 - mengubah nama dan suasana kebatinan konstitusi
- Prinsip dasar bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dituangkan dalam
 - Batang tubuh UUD 1945
 - Penjelasan UUD 1945
 - Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga
 - Pembukaan UUD 1945 alinea keempat

7. Kedaulatan yang dianut negara Republik Indonesia seperti tercermin dalam tujuh kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah
 - a. kedaulatan Pemerintah
 - b. kedaulatan Tuhan
 - c. kedaulatan negara
 - d. kedaulatan rakyat
8. Salah satu sistem pemerintahan negara Indonesia menurut UUD 1945 adalah
 - a. pemerintahan berdasarkan atas kekuasaan yang tidak tak terbatas
 - b. negara berdasarkan sistem konstitusi
 - c. negara Indonesia berdasarkan atas kekuasaan
 - d. Presiden bertanggung jawab kepada DPR
9. Berdasarkan Konferensi Meja Bundar maka bangsa Indonesia mengubah bentuk negara Indonesia menjadi negara
 - a. serikat
 - b. kesatuan
 - c. presidensial
 - d. monarkhi
10. Bangsa Indonesia pada periode UUDS 1950 tidak dapat melaksanakan pembangunan karena adanya dampak negatif dari kabinet
 - a. presidensial
 - b. parlementer
 - c. kerajaan
 - d. demokrasi terpimpin
11. Pernyataan yang mengemukakan bahwa bangsa Indonesia kembali pada UUD 1945 pada 5 Juli 1959 dikenal dengan
 - a. Keputusan Presiden
 - b. Peraturan Presiden
 - c. Dekrit Presiden
 - d. Supersemar
12. Salah satu ciri sistem pemerintahan parlementer adalah
 - a. presiden bertanggung jawab penuh atas pemerintahan
 - b. kepala pemerintahan dipimpin oleh Presiden
 - c. pemerintahan cenderung stabil dan bertahan lama
 - d. menteri dan perdana menteri bertanggung jawab pada parlemen (DPR)
13. Sesuai dengan UUD 1945, MPR adalah suatu lembaga pemegang kedaulatan negara. oleh karena itu MPR merupakan
 - a. lembaga tertinggi negara
 - b. lembaga tinggi negara
 - c. lembaga perwakilan rakyat
 - d. lembaga rakyat tertinggi
14. MPR berwenang mengubah UUD 1945, hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal
 - a. 1 ayat 2
 - b. 2 ayat 2
 - c. 2 ayat 3
 - d. 3 ayat 1
15. Pentingnya sidang istimewa dilaksanakan oleh MPR adalah
 - a. menjaga kelangsungan dan keutuhan bangsa dan negara
 - b. meminta pertanggungjawaban Presiden yang melanggar haluan negara
 - c. menjaga kewibawaan anggota MPR di mata masyarakat
 - d. mengawasi dan mengontrol tugas presiden selaku mandataris MPR
16. Konstitusi yang sesuai dengan amanat proklamasi adalah

- a. UUD 1945
 - b. Konstitusi RIS
 - c. UUDS 1950
 - d. Piagam Jakarta
17. Menurut Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 bahwa bangsa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk
- a. kerajaan
 - b. republik
 - c. Presidensial
 - d. parlementer
18. Lembaga yang berhak menguji Undang-Undang terhadap UUD adalah
- a. DPR
 - b. MPR
 - c. Mahkamah Agung
 - d. Mahkamah Konstitusi
19. Salah satu peran serta siswa yang dapat dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah
- a. mempelajari bagaimana cara hidup bermasyarakat
 - b. menyesuaikan diri dengan lingkungan
 - c. ikut berpartisipasi menjaga ketertiban dan keamanan
 - d. mengetahui dan melaksanakan semua peraturan
20. Menteri-menteri negara merupakan pejabat-pejabat tinggi negara. Dalam praktiknya, mereka menjalankan kekuasaan pemerintah. Kedudukan menteri negara tersebut sangat bergantung pada
- a. DPA
 - b. DPR
 - c. MPR
 - d. Presiden

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat.

1. Sebutkan pengertian konstitusi.
2. Uraikan pengertian konstitusi dalam arti luas dan arti sempit.
3. Jelaskan secara singkat sejarah disusunnya UUD 1945.
4. Sebutkan isi dari Konferensi Meja Bundar.
5. Mengapa Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama?
6. Apa dampak negatif bagi bangsa Indonesia ketika diberlakukannya Kabinet Parlementer pada periode UUD Sementara 1950.
7. Sebutkan isi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.
8. Sebutkan tugas dan wewenang MPR menurut UUD 1945.
9. Sebutkan pasal dalam UUD 1945 yang telah mengalami perubahan atau penambahan.
10. Sebutkan bentuk perilaku siswa dalam rangka melaksanakan dan mempertahankan UUD 1945.

Kajian Empirik

1. Buat kelompok kecil dengan anggota 6–7 siswa.
 2. Buatlah kliping dan artikel yang berkaitan dengan lembaga negara yang lahir setelah perubahan UUD 1945 yang keempat. Ketentuannya setiap anggota 1 kliping dan satu artikel.
 3. Kaji dan analisis serta buatlah komentar terhadap kliping dan artikel tersebut secara bersama.
 4. Sampaikan hasil analisis yang dibuat di depan kelas.
 5. Dengan bimbingan guru, buatlah kesimpulan dari hasil diskusi.
-

Bab 3



Sumber: *Tempo*, 2 Januari 2005

Setiap perilaku warga negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan akan diproses secara hukum.

Perundang-Undangan Nasional

☰ Apa Manfaat Bagiku?

Dengan mempelajari bab ini, kamu dapat memahami perundang-undangan nasional.

☰ Kata Kunci

Perundang-undangan nasional; rancangan undang-undang; lembaga pemerintah; korupsi; instrumen antikorupsi


Masih ingatkah kamu materi tentang konstitusi yang dipelajari pada Bab 2? Nah, yang akan kamu pelajari pada Bab 3 sekarang ini adalah materi tentang peraturan perundang-undangan yang tentu saja erat kaitannya dengan pelaksanaan konstitusi atau undang-undang dasar. Dicanangkannya gerakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme oleh pemerintah ternyata membawa dampak yang luar biasa. Banyak pejabat dan mantan pejabat yang akhirnya dibawa ke meja hijau. Kamu pun tentu mengetahui bahwa ternyata semakin banyak saja kasus korupsi di Indonesia yang terungkap.

- A. Tata Urutan Perundang-Undangan Nasional
- B. Proses Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Nasional
- C. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Proses Pembuatan Perundang-Undangan
- D. Menaati Peraturan Perundang-Undangan Nasional
- E. Pemberantasan Korupsi di Indonesia
- F. Antikorupsi dan Instrumen Antikorupsi di Indonesia

Lalu, bagaimana dengan kasus yang tidak terungkap? Apakah lebih banyak? Tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar pelanggaran hukum jangan pernah terjadi lagi di negeri ini? Peraturan perundang-undangan yang bagaimana yang membuat masyarakat sadar akan hukum? Materi dalam bab ini akan memberikan jawaban tentang masalah-masalah tersebut.

Pada Bab ini, kamu akan mempelajari berbagai hal seperti tata urutan perundang-undangan nasional, proses pembuatannya, pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan, bentuk ketaatan terhadap peraturan, dan materi seputar korupsi beserta instrumen anti korupsi. Namun, supaya kamu dapat memahami materi ini dengan mudah, perhatikanlah dahulu peta konsep berikut.

Peta Konsep



A Tata Urutan Perundang-Undangan Nasional

1. Pengertian Perundang-Undangan Nasional

Dalam kehidupan di keluarga atau di masyarakat, tentunya kita akan terikat oleh sebuah peraturan. Dalam keluarga ada peraturan tidak tertulis, misalnya harus patuh dan hormat kepada orangtua atau yang dituakan. Adapun kepada orang yang lebih muda kita harus menyayangnya. Peraturan dalam keluarga tersebut jika dilanggar maka kamu akan mendapatkan teguran dari orang yang lebih tua. Peraturan tidak hanya ada dalam keluarga, tetapi juga berkembang dalam masyarakat. Peraturan akan ada jika manusia hidup bermasyarakat. Untuk lebih meyakinkanmu, simaklah cerita berikut.


Pada suatu hari, sebuah kapal layar yang sarat penumpang kandas di sebuah pulau. Kapal tersebut hancur dan menenggelamkan seluruh penumpangnya. Namun, ada satu penumpang yang selamat dan berhasil mencapai pulau. Setelah berada di pulau tersebut, ia merasa senang. Ia merasa memiliki seluruh isi pulau dan bebas berbuat apa saja. Beberapa hari kemudian, ada satu penumpang lagi yang selamat di pulau tersebut. Kedua orang tersebut bertemu, mereka berdua membuat peraturan agar dapat hidup bersama dengan aman dan tenteram.

Berdasarkan cerita tersebut bahwa ketika mereka berinteraksi akan timbul perjanjian-perjanjian yang disepakati bersama dan inilah asal mula timbulnya hukum.

Peraturan yang hidup dalam masyarakat disebut dengan norma. Norma adalah kaidah-kaidah atau pedoman yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Di kelas VII kamu telah mempelajari macam-macam norma. Untuk mengingatkan kembali, kita akan bahas secara singkat norma-norma tersebut. Norma terdiri atas empat macam, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.

a. Norma Agama

Norma agama adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah, larangan, dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Norma agama bersifat



Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian presentasikan hasilnya di depan kelas.



Telaah

Manusia merupakan makhluk sosial. Artinya, makhluk yang memerlukan orang lain. Oleh karena itu, agar tidak terjadi benturan harus ada aturan yang mengaturnya. Aturan tersebut mengikat semua makhluk sosial agar tercipta kehidupan yang tertib dan teratur. Apakah peraturan yang ada sekarang sudah ditaati dan dilaksanakan dan mampu mengatur kehidupan masyarakat? Kumpulkan hasilnya pada gurumu.

umum dan pelanggaran terhadap norma agama akan mendapatkan sanksi berdosa.

b. Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati manusia. Norma ini datang dari hati nurani manusia, seperti jangan berbohong dan haruslah berbuat baik. Jika kita melanggar norma kesusilaan, sanksinya akan menyesal atau merasa bersalah.

c. Norma Kesopanan

Norma kesopanan tumbuh dan hidup dari pergaulan manusia. Peraturan itu diikuti dan ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia di lingkungan sekitarnya. Sanksi dari pelanggaran norma ini adalah dicemooh atau dikucilkan.

d. Norma Hukum

Norma hukum merupakan norma yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Norma hukum berwujud peraturan perundang-undangan. Sanksi atas pelanggaran norma ini akan terasa dengan tegas dan nyata. Contohnya, dalam hukum pidana, ada dua macam hukuman, yaitu:

- 1) hukuman pokok terdiri atas denda, penjara, dan hukuman mati;
- 2) hukuman tambahan terdiri atas penyitaan dan pencabutan hak.



Gambar 3.1
Tahanan

Orang yang melanggar hukum akan mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sumber: *Tempo*, 15 Juni 2003

Norma hukum berwujud peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah seluruh peraturan yang berasal dari pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, menyatakan bahwa “Peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan bersifat mengikat secara umum, dikeluarkan oleh badan perwakilan rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat atau daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah yang juga mengikat umum.”

Kerja Mandiri 3.1

Berikan contoh pembuatan norma-norma sesuai dengan kolom berikut. Kemudian, kerjakan dalam buku tugasmu. Kumpulkan hasilnya kepada gurumu.

No.	Norma	Perbuatan	
		Sesuai dengan Norma	Bertentangan dengan norma
1.	Kesusilaan		
2.	Kesopanan		
3.	Agama		
4.	Hukum		

2. Peraturan Perundang-Undangan Nasional

a. Tata Urutan Perundang-Undangan

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, artinya segala kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum yang baik adalah hukum yang menampung cita masyarakat serta mewujudkan keadilan dan ketertiban. Para ahli hukum mengemukakan tiga ciri negara hukum, yaitu sebagai berikut.

- 1) Asas Legalitas
Asas legalitas menyatakan bahwa semua tindakan warga negara ataupun pemerintah harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Asas Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
Asas ini menyatakan bahwa hukum mengakui dan melindungi hak asasi warga negara dan masyarakat.



Sumber: Sinar Grafika, 2006

Gambar 3.2
Buku UUD 1945 Hasil Amandemen

Setiap peraturan yang dibuat pemerintah harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia.



CIVIC INFO

Dalam Undang-Undang Dasar dimuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

- a. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- b. Hak Asasi Manusia.
- c. Prosedur perubahan Undang-Undang Dasar.
- d. Cita-cita rakyat atau ideologi negara.

Sumber: *Sendi-Sendi Hukum Tata Negara*, 1996

- 3) Asas Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak
Lembaga peradilan harus bersih dari unsur-unsur kepentingan seseorang, kepentingan kelompok, maupun kepentingan pemerintah.

Negara Indonesia sebagai negara hukum menerapkan hukum berdasarkan pada hierarki tertentu, yaitu tata urutan yang bertingkat dan berjenjang. Dalam hal ini, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi.

Pancasila memiliki kedudukan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila berkedudukan sebagai sumber hukum dasar nasional (*ground norm*). Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan perundang-undangan.

Tata urutan perundang-undangan yang diatur dalam UU No.10 Tahun 2004, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun tata urutannya secara nasional adalah sebagai berikut:


- 1) UUD 1945
- 2) Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
- 3) Peraturan Pemerintah (PP)
- 4) Peraturan Presiden (Perpres)
- 5) Peraturan Daerah (Perda) terdiri atas peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota (kotamadya), dan peraturan desa atau peraturan setingkatnya

Kamu mungkin bertanya apakah Pancasila termasuk dalam tata urutan peraturan perundangan tersebut? Sebelumnya, kita bahas bersama bahwa Pancasila adalah norma dasar. Pancasila berada di luar tata urutan tersebut. Oleh karena itu, seluruh peraturan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

b. Asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas-asas yang dijadikan landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Dasar peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan itu sendiri.



Telaah

Setiap peraturan perundang-undang yang baru akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Sebutkan contoh peraturan baru yang mengesampingkan peraturan lama. Laporkan hasilnya pada gurumu.

- 2) Hanya peraturan perundang-undangan tertentu yang dapat dijadikan landasan yuridis.
- 3) Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi.
- 4) Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan lama.
- 5) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
- 6) Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.
- 7) Setiap jenis peraturan perundang-undangan materinya berbeda.

Berikut ini adalah penjelasan tentang peraturan perundang-undangan dalam tata urutan perundang-undangan.

1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. UUD 1945 adalah produk hukum yang disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), kemudian ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Pada saat ini, UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen yang dilakukan oleh MPR.

Sistematika UUD 1945 terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh. Batang tubuhnya terdiri atas 16 bab dengan 4 bab tambahan, 37 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Pasal-pasal dalam UUD 1945 memuat aturan-aturan pokok bernegara dan dijabarkan kembali dengan peraturan lain yang lebih rendah tingkatannya. UUD 1945 menempati kedudukan tertinggi sebagai hukum di Negara Indonesia.

2) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Undang-Undang dibuat dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR. Undang-Undang dibuat oleh presiden bersama



1. UUD 1945
2. Batang tubuh
3. Aturan peralihan
4. Aturan tambahan



Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai UU No. 39 tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian analisis olehmu mengapa masih terjadi kasus pelanggaran HAM di Indonesia? Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelanggaran HAM itu terjadi? Mintalah arahan dari gurumu ketika menyelesaikan tugas ini.

dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Contoh Undang-Undang yang telah diberlakukan, antara lain sebagai berikut.

- a) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- b) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c) Undang-Undang No. 12 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum.
- d) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- e) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- f) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh presiden karena keadaan yang memaksa. Perpu dibuat presiden tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikutnya.
- b) DPR dapat menolak atau menerima Perpu yang diajukan presiden.
- c) Jika Perpu ditolak, harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Contoh Perpu, antara lain Perpu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Contoh lainnya, Perpu No. 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

3) Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh presiden dengan tujuan menjalankan undang-undang. UUD 1945 Pasal 5 ayat 2 menegaskan bahwa presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Peraturan pemerintah ditetapkan oleh presiden sebagai pelaksana kepala pemerintahan. Contoh dari Peraturan Pemerintah adalah PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan beberapa Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan PP No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Hewan.



Sumber: www.animalinfo.org

Gambar 3.3
Orangutan

Memberikan perlindungan terhadap satwa langka merupakan tanggung jawab seluruh warga negara yang diatur dalam PP No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Hewan.

- 4) **Peraturan Presiden**
Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Berikut ini beberapa contoh peraturan presiden.
 - a) Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005, tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja kementerian Negara Republik Indonesia.
 - b) Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005, tentang unit organisasi dan tugas eselon I kementerian Negara Republik Indonesia.
 - c) Peraturan Presiden No. 15 tahun 2005, tentang perubahan atas peraturan presiden No. 10 Tahun 2005.
- 5) **Peraturan Daerah**
Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/daerah kota, dan pemerintahan desa. Perda termasuk dalam peraturan perundang-undangan karena sejalan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah



CIVIC INFO

John Locke mengatakan bahwa ketika hukum tidak ada maka tirani, korupsi, dan pelanggaran HAM akan terjadi di mana-mana.



Diskusi

Diskusikan dengan teman sebangkumu mengenai peraturan-peraturan yang sangat penting kedudukannya di lingkungan sekolahmu. Apakah setiap siswa sudah mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

dibuat untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Berikut ini yang termasuk ke dalam peraturan daerah, yaitu peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota, dan peraturan desa atau peraturan setingkatnya.

Setiap daerah pasti memiliki Perda yang berbeda, Perda satu daerah dengan daerah yang lainnya akan berbeda. Contoh Perda seperti Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung.

3. Nilai Penting Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Peraturan, hukum, ataupun norma sangat penting kedudukannya dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, atau negara. Hukum dibuat dengan tujuan mulia, yaitu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan menciptakan ketertiban dan ketenteraman.

Kamu dapat membayangkan jika dalam kehidupan kita tidak ada peraturan. Kemungkinan yang terjadi adalah keluarga akan berantakan, masyarakat kacau, dan negara hancur. Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki banyak keragaman suku, agama, budaya, bahasa, dan lain-lain. Jika itu semua dibiarkan begitu saja akan timbul hukum rimba, yaitu siapa yang kuat dialah yang menang dan di sinilah hukum mutlak diperlukan. Oleh karena itu, hukum diciptakan untuk keadilan, ketertiban, dan ketenteraman.

Peraturan perundang-undangan memiliki arti penting untuk mewujudkan tujuan negara. Terciptanya ketertiban dan keadilan memungkinkan para pekerja dapat bekerja dengan tenang, guru dan siswa belajar dengan nyaman, anak-anak dapat bermain dengan riang, dan presiden dapat mengelola negara dengan bijak. Pada akhirnya, stabilitas nasional akan tercipta sehingga pembangunan nasional menuju pembangunan manusia Indonesia seutuhnya (manusia Indonesia harus dibentuk dari sisi kemanusiaannya baik secara individu maupun kelompok) dan masyarakat Indonesia seluruhnya (masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan baik dari



Spirit

Keteraturan dalam masyarakat hanya akan bisa terwujud apabila masyarakat telah menyadari betul arti penting sebuah peraturan.

golongan masyarakat miskin, menengah, maupun kaya) akan menjadi sebuah kenyataan. Cita-cita proklamasi, yaitu merdeka, bersatu berdaulat, adil, dan makmur, seperti tertuang dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945 akan terwujud jika seluruh syarat sebagai negara hukum sudah dipenuhi. Tentunya hal ini menuntut partisipasi aktif kita semua.



Sumber: www.gimonca.com

Gambar 3.4
Kebudayaan
Masyarakat Papua

Keragaman budaya yang ada di Indonesia akan tetap terjaga apabila dilindungi oleh peraturan yang jelas dan tegas.

B Proses Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Kamu tentu pernah melaksanakan musyawarah kelas yang bertujuan menentukan ketua kelas, seksi-seksi, dan penentuan petugas piket. Sebelum musyawarah dimulai, kamu menentukan terlebih dahulu siapa yang memimpin musyawarah. Setelah itu, pemimpin musyawarah memimpin jalannya rapat dengan aturan yang telah disepakati bersama. Setelah keputusan musyawarah diperoleh maka pimpinan musyawarah akhirnya menentukan keputusan musyawarah kelas yang harus didukung dan dilaksanakan bersama.

Pengalaman kamu tersebut merupakan gambaran sederhana tentang bagaimana sebuah peraturan dibuat. Artinya, peraturan tidak boleh dibuat seenaknya saja, tetapi peraturan itu harus dibuat dengan proses yang baik dan berisi tentang hal-hal baik sehingga peraturan tersebut dapat didukung dan dilaksanakan oleh semua orang.



1. Ketetapan MPR
2. Perpu
3. PP



Telaah

Penyusunan peraturan perundang-undangan sering menimbulkan pro- kontra bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Coba kamu tuliskan rancangan undang-undang yang menjadi bahan pro-kontra di masyarakat. Laporkan hasilnya pada gurumu.

Dalam sebuah kehidupan kenegaraan, peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945 sampai dengan peraturan daerah disusun oleh lembaga yang berwenang dengan proses penyusunan yang berbeda. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan secara lebih jelas dapat kamu pelajari berikut.

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Pasal 3 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Hal ini menunjukkan bahwa yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Menurut Miriam Budiardjo (Pakar Ilmu Politik Indonesia), UUD 1945 memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan undang-undang lainnya. Hal ini disebabkan hal berikut.

- a) UUD dibentuk menurut suatu cara istimewa yang berbeda dengan pembentukan undang-undang biasa.
- b) UUD dibuat secara istimewa. Oleh karena itu, dianggap sesuatu yang luhur.
- c) UUD adalah piagam yang menyatakan cita-cita bangsa Indonesia dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa.
- d) UUD memuat garis besar tentang dasar dan tujuan negara.

MPR memiliki kewenangan untuk mengubah (Amandemen) UUD. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945. Rancangan perubahan UUD dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis. Rancangan tersebut kemudian dibawa ke sidang Paripurna Majelis untuk dibahas dan diambil keputusan. Jika diterima, sidang paripurna menetapkan dan mengesahkannya.

2. Ketetapan MPR (Tap MPR)

Ketetapan MPR adalah produk hukum yang ditetapkan oleh MPR dalam sidang umum. Produk hukum MPR ada dua macam, yaitu ketetapan dan keputusan.

- a) Ketetapan
Produk hukum MPR yang berlaku, baik ke dalam anggota MPR atau ke luar anggota MPR. Maksudnya, ketetapan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

- b) Keputusan
Produk hukum MPR yang hanya berlaku bagi anggota MPR.

Namun berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 ketetapan dan keputusan tersebut bukan termasuk dalam tata urutan perundang-undangan.

Proses pembuatan putusan majelis dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan. Tingkat pembicaraan tersebut, yaitu sebagai berikut.

- a) Pembahasan Tingkat I
Pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil dari pembahasan ini menjadi rancangan putusan majelis sebagai bahan pokok pembicaraan tingkat II.
- b) Pembahasan Tingkat II
Pembahasan oleh Rapat Paripurna Majelis yang didahului oleh penjelasan pimpinan dan dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi.
- c) Pembahasan Tingkat III
Pembicaraan oleh Komisi atau Panitia Ad Hoc (Badan Istimewa yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat kontemporer (sementara)) Majelis terhadap semua hasil pembicaraan tingkat I dan II. Hasil pembicaraan pada tingkat III ini menjadi Rancangan Putusan Majelis.
- d) Pembahasan Tingkat IV
Pengambilan putusan oleh Rapat Paripurna Majelis setelah mendengar laporan dari Pimpinan Komisi atau Panitia Ad Hoc Majelis serta usulan atau pendapat dari fraksi-fraksi jika diperlukan.



Sumber: www.gimonca.com



CIVIC INFO

Undang-Undang Dasar berbagai negara di dunia pada hakikatnya merupakan puncak-puncak konseptualisasi pemikiran, cita-cita dan tujuan bangsa yang bersangkutan, dilengkapi dengan landasan-landasan ideal, landasan struktural, dan landasan operasional pengelolaan kehidupan bangsa itu secara garis besar.

Sumber: *Sendi-Sendi Hukum
Tata Negara, 1996*

Gambar 3.5 Sidang MPR

MPR bersidang sedikitnya satu kali dalam lima tahun di ibu kota negara.

MPR bersidang sedikitnya satu kali dalam lima tahun di ibu kota negara. Ketetapan MPR dapat dibuat dalam sidang umum (5 tahun sekali) atau dalam Sidang Tahunan. Jika ada kondisi yang memaksa, MPR dapat melaksanakan Sidang Istimewa. MPR tercatat pernah melaksanakan Sidang Istimewa ketika memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian melantik Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden.



Gambar 3.6
Pelantikan
Presiden Megawati

Suasana Pelantikan Megawati
Soekarno Putri sebagai
Presiden RI ke-4.

Sumber: *Tempo*, 23 September 2001

3. Undang-Undang (UU) atau Perpu

Undang-undang merupakan peraturan perundangan yang dibuat untuk melaksanakan UUD 1945. Lembaga yang berwenang membentuk UU adalah Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden. Kriteria agar suatu masalah dapat diatur undang-undang adalah sebagai berikut.

- a. UU dibentuk atas perintah ketentuan UUD 1945.
- b. UU dibentuk dalam rangka mencabut, mengubah, dan menambah UU yang sudah ada.
- c. UU dibentuk karena berkaitan dengan hak asasi manusia.
- d. UU dibentuk karena berkaitan dengan kewajiban dan kepentingan orang banyak.

Ada beberapa hak DPR yang berhubungan dengan pembuatan undang-undang. Hak DPR tersebut adalah sebagai berikut.



Diskusi

Diskusikan dengan kelompok belajarmu mengenai hak inisiatif DPR. Apakah hak tersebut telah digunakan secara efektif? Presentasikan hasilnya di depan kelas.

- Hak inisiatif, yaitu hak DPR untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU).
- Hak Amandemen, yaitu hak DPR untuk mengadakan perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU).
- Hak angket dan menyatakan pendapat.
- Hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usulan serta hak imunitas.
- Hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan mengenai kebijakan pemerintah di bidang tertentu.

Dalam pembentukan undang-undang ini, presiden memiliki hak mengajukan Rancangan Undang-Undang (Pasal 5 ayat 1 UUD 1945). Disisi lain, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang yang disebut sebagai kekuasaan legislatif.

Secara garis besar, proses penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi beberapa tahapan, yakni sebagai berikut.

a. Tahap Penyiapan Rancangan Undang-Undang (RUU)

Rancangan undang-undang dapat dibuat oleh pemerintah dan DPR. Pemerintah atau keseluruhan departemen dapat mengajukan prakarsa pembentukan undang-undang. DPR dapat mengajukan RUU dengan menggunakan hak inisiatif. Pengusulan RUU dengan menggunakan hak inisiatif dapat diajukan jika disetujui oleh sepuluh anggota DPR dari fraksi yang berbeda. Usulan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR. Selanjutnya, dibawa ke rapat paripurna untuk dibahas. Jika disetujui, RUU itu dilanjutkan ke tahap berikutnya. Sebaliknya, jika tidak disetujui, berarti RUU tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

b. Tahap Pembahasan

Tahap pembahasan bagi rancangan undang-undang di DPR RI ditetapkan melalui empat tingkat pembicaraan sebagai berikut.

- 1) Pembicaraan Tingkat I (Rapat Paripurna)
Pembicaraan pada Tingkat I adalah pemberian keterangan atau penjelasan pemerintah mengenai RUU yang berasal dari pemerintah dan pemberian penjelasan dari pimpinan komisi atau pimpinan panitia khusus atas nama DPR jika RUU yang dibahas adalah RUU yang berasal dari DPR (hak inisiatif).



1. Rancangan Undang-Undang (RUU)
2. DPR



Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai tahapan pembahasan bagi rancangan Undang-Undang di DPR. Analisis olehmu mulai dari pembicaraan tingkat I, pembicaraan tingkat IV. Kemudian, berikanlah pendapatmu. Mintalah pengarahannya dari gurumu untuk menyelesaikan tugas ini.



CIVIC INFO

Undang-Undang selain berfungsi melaksanakan UUD 1945 dan Tap MPR juga mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam UUD 1945 maupun ketetapan MPR.

Sumber: *Sendi-Sendi Hukum
Tata Negara*, 1996

- 2) Pembicaraan Tingkat II (Rapat Paripurna)
Pembicaraan Tingkat II terdiri atas dua macam bergantung pemberi usulan. Jika RUU berasal dari pemerintah, dilakukan pemandangan umum para anggota DPR yang mewakili fraksi masing-masing. Selain itu, jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi. Jika RUU berasal dari usul inisiatif DPR, dilakukan tanggapan pemerintah terhadap RUU usul inisiatif dan jawaban pimpinan panitia khusus atas nama DPR terhadap tanggapan pemerintah tersebut.
- 3) Pembicaraan Tingkat III (Rapat Komisi)
Semua RUU dibahas secara mendalam dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, atau panitia khusus. Dalam rapat ini, diundang pihak-pihak yang mewakili pemerintah. Jika dianggap perlu, DPR dapat melakukan dengar pendapat (*hearing*) dengan masyarakat, organisasi massa, atau lembaga swadaya masyarakat.
- 4) Pembicaraan Tingkat IV (Rapat Paripurna)
Pembicaraan Tingkat IV merupakan pembicaraan terakhir, dengan tahapan pembicaraannya sebagai berikut.
 - (a) Pelaporan hasil rapat tingkat III.
 - (b) Penyampaian pendapat akhir fraksi dan jika perlu disampaikan juga catatan-catatan dari fraksi.
 - (c) Sambutan pejabat yang ditunjuk pemerintah sebagai komentar terhadap putusan yang ditetapkan DPR.

c. Tahap Pengesahan dan Pengundangan

Hasil dari RUU yang telah disetujui DPR akan diberikan kepada presiden melalui sekretaris negara untuk ditandatangani dan disahkan. Kemudian, undang-undang tersebut akan diundangkan oleh menteri negara atau sekretaris kabinet. Pengundangan mempunyai maksud agar seluruh warga negara mengetahui bahwa ada undang-undang yang baru dan mengikat semua warga negara.

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Perpu dibentuk oleh presiden tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR. Hal itu dikarenakan perpu dibuat dalam keadaan “darurat.” Artinya, persoalan

yang muncul harus segera ditindaklanjuti. Perpu tetap harus diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Jadi, bukan berarti presiden dapat seenaknya mengeluarkan Perpu karena pada akhirnya harus diajukan kepada DPR pada persidangan berikutnya. Sebagai lembaga legislatif, DPR dapat menerima atau menolak perpu. Jika perpu ditolak DPR, Perpu tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

5. Peraturan Pemerintah (PP)

Untuk melaksanakan suatu undang-undang, dikeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah. Jadi, Peraturan Pemerintah merupakan bentuk pelaksanaan dari undang-undang. Adapun tahap penyusunannya adalah sebagai berikut.

- a. Tahap persiapan rancangan Peraturan Pemerintah (PP).
- b. Rancangan PP disiapkan oleh menteri sebagai pimpinan departemen atau kepala pemerintah nondepartemen.
- c. Tahap penetapan dan pengundangan PP ditetapkan presiden sesuai Pasal 5 ayat 2 UUD 1945, kemudian diundangkan oleh sekretaris negara.

6. Peraturan Presiden (Perpres)

Presiden menetapkan Peraturan Presiden. Dilihat dari sifatnya, Peraturan Presiden ada dua macam, yaitu bersifat pengaturan dan penetapan. Dibandingkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dapat dibuat, baik dalam rangka melaksanakan UUD 1945, Ketetapan MPR, UU, maupun PP. Adapun PP terbatas hanya untuk melaksanakan UU sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 UUD 1945.

7. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bentuk dan prosedur pembentukan peraturan daerah sama dengan pembentukan undang-undang.

Peraturan Daerah dibedakan, antara lain:

- a. Peraturan Daerah Provinsi
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- c. Peraturan Desa



Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai perbedaan Perpu dan PP. Presentasikan hasilnya di depan kelas.

C Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Proses Pembuatan Perundang-Undangan



1. Legislatif
2. Eksekutif

1. Lembaga Negara yang Berwenang Menyusun Perundang-Undangan

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 mengamanatkan suatu hal bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Landasan konstitusional dan hukum dasar tertinggi di Indonesia adalah UUD 1945 dengan ketentuan-ketentuan bahwa perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan perundangan yang lebih tinggi. Berbagai perundangan yang telah dibahas tersebut tentunya ada lembaga yang berwenang membuat dan menetapkannya. Untuk lebih jelasnya, kamu dapat menyimak lembaga-lembaga negara berikut.

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Pasal 3 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Pasal tersebut menegaskan bahwa MPR adalah satu-satunya lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD.

b. Presiden

Dalam hal pembentukan perundang-undangan, UUD 1945 menegaskan wewenang presiden, antara lain sebagai berikut.

- a) Pasal 5 ayat 1
Presiden berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- b) Pasal 5 ayat 2
Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjelaskan undang-undang sebagaimana mestinya.
- c) Pasal 20 ayat 2
Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- d) Pasal 20 ayat 4
Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.



Sumber: *Tempo*, 31 Oktober 2004

Gambar 3.7
Pidato Presiden

Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.

- e) Pasal 22 ayat 1
Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

c. Dewan Perwakilan Rakyat

DPR memiliki kekuasaan membentuk undang-undang sesuai Pasal 20 ayat 1 UUD 1945. Undang-Undang dibuat atas persetujuan bersama presiden dan DPR. Kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang disebut kekuasaan legislatif. DPR juga berhak mengajukan rancangan undang-undang yang terdapat dalam Pasal 21 UUD 1945, hak tersebut disebut hak inisiatif.


2. Lembaga Pemerintahan yang Berwenang Menyusun Perundang-Undangan

a. Pemerintah

Pemerintah adalah presiden dibantu oleh para menteri. Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki wewenang untuk menetapkan Peraturan Presiden (Perpres). Di samping itu, Pasal 5 ayat 2 juga memberikan suatu kewenangan kepada presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

b. Menteri

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dibantu oleh para menteri. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan setiap



Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai hak-hak DPR dalam menyusun RUU dengan pemerintah. Kumpulkan hasilnya pada gurumu.



Good To Know **Baik untuk Diketahui**

Setiap rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden kemudian disahkan oleh presiden sebagai undang-undang.

Every draft of law which has been agreed by DPR and President then convicing by president as law.

menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan (Pasal 17 UUD 1945). Menteri memiliki hak mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen).

c. Lembaga Pemerintah Nondepartemen

Lembaga pemerintah nondepartemen memiliki wewenang mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu melaksanakan kebijaksanaan yang digariskan oleh presiden. Lembaga pemerintah nondepartemen, antara lain sebagai berikut.

- 1) Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- 2) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
- 3) Badan Urusan Logistik (BULOG)
- 4) Badan Pusat Statistik (BPS)
- 5) Badan Intelijen Negara (BIN)

d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan-badan negara dibentuk dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan negara. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk dengan suatu undang-undang dan berfungsi menciptakan kesejahteraan masyarakat. Contoh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Pertamina, Bank Indonesia (BI), Perusahaan Listrik Negara (PLN).



Gambar 3.8
Kantor Pusat Pertamina
di Jakarta

Pertamina merupakan salah satu BUMN yang sangat potensial dan strategis bagi perekonomian Indonesia.

Sumber: www.bumn-ri.com

e. Direktorat Jenderal Departemen

Direktorat Jenderal Departemen adalah lembaga di bawah menteri yang bertugas menjabarkan lebih lanjut keputusan menteri. Keppres No. 44 Tahun 1974 menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Departemen menyelenggarakan fungsi perumusan kebijaksanaan peraturan-peraturan atas namanya sendiri, yang isinya memberikan rincian yang bersifat teknis dan kebijaksanaan bidang pemerintahan yang digariskan oleh menteri. Direktorat Jenderal Departemen berhak membuat Surat Keputusan Direktorat Jenderal.

f. Pemerintah Daerah

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, menegaskan bahwa Peraturan Daerah dibentuk oleh gubernur, bupati, atau walikota bersama dengan DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Kerja Mandiri 3.2

Tuliskan pasal-pasal hasil Amandemen dalam UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada lembaga pemerintah dalam menyusun peraturan perundang-undangan sesuai dengan kolom berikut. Kemudian, kerjakan dalam buku tugasmu. Presentasikan hasilnya di depan kelas.

No.	Lembaga Negara/Pemerintah	Pasal	Isi Pasal	Pendapatmu
1.				
2.				
3.				

D Menaati Peraturan Perundang-Undangan Nasional

1. Sikap Kritis terhadap Perundang-Undangan yang Tidak Mengakomodasi Aspirasi Rakyat

Seperti telah diketahui bersama bahwa bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik, atau hukum. Hukum dan perundang-undangan



1. Filosofis
2. Sosiologis
3. Yuridis

yang telah dibuat oleh bangsa penjajah bertentangan dengan harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia. Dalam masa penjajahan, Belanda dan Jepang telah membuat perundang-undangan yang merugikan bangsa Indonesia dan menyebabkan bangsa kita mengalami penderitaan panjang. Setelah bangsa Indonesia merdeka lebih dari 60 tahun, apakah menurutmu peraturan yang ada sekarang sudah dapat mengakomodasi aspirasi rakyat?

Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang sulit untuk dijawab karena setiap orang akan berbeda dalam memandang pertanyaan tersebut. Untuk melihat apakah sebuah perundang-undangan tersebut dapat dikatakan baik maka perundang-undangan tersebut sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasan sebagai berikut.

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis menyatakan bahwa dalam setiap penyusunan perundang-undangan harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan cita-cita moral dan cita-cita hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila.

b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang tumbuh dan hidup di masyarakat.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis menyatakan bahwa peraturan perundangan dibuat oleh lembaga berwenang, mengikuti prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Sebagai warga negara kita juga memiliki hak untuk menolak suatu peraturan. Jika peraturan tersebut ternyata bertentangan dengan kondisi masyarakat. Pada 1992, masyarakat banyak yang menolak berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 1992. Undang-Undang tersebut memuat sanksi bagi orang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) maksimal denda sebesar enam juta rupiah. Undang-Undang ini banyak ditolak masyarakat karena masyarakat menilai denda itu terlalu berat, tidak sebanding dengan harga sepeda motor yang pada waktu itu sebesar empat juta rupiah.



Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai sikap kritis masyarakat terhadap perundang-undangan nasional yang ada. Laporkan hasilnya pada gurumu.

Beberapa tahun kemudian, Undang-Undang tersebut diberlakukan dan hampir tidak ada yang menolaknya karena masyarakat sudah dapat menerima.

Penolakan masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan juga dapat dilakukan dengan cara mengajukannya secara langsung ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berhak menguji perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar. Jika hasil pengujian Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa suatu perundang-undangan bertentangan dengan UUD, perundang-undangan tersebut harus diubah, sebagian atau seluruhnya. Mahkamah Konstitusi juga berhak untuk menolak gugatan pengujian jika perundang-undangan tersebut tidak bertentangan dengan UUD.

Di samping itu, kita dapat menyampaikan aspirasi dan melaksanakan perundang-undangan, kita juga dapat ikut serta mengawasi dan memberikan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan. Misalnya, tentang pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Kita dapat mengevaluasi, misalnya pengadaan buku, ruang kelas, dan sarana atau prasarananya menunjang atau tidak. Jika semua yang diharapkan UU tersebut belum terlaksana, kita dapat memberikan masukan kembali kepada pembuat dan pelaksana kebijakan agar tercipta suasana yang lebih baik.

2. Sikap Patuh terhadap Perundang-Undangn Nasional

Kepatuhan berarti ketaatan seseorang terhadap aturan atau norma yang berlaku. Sikap patuh merupakan sikap yang baik, sikap yang dapat membina kedisiplinan, serta kerukunan dan ketertiban. Seseorang yang patuh terhadap peraturan akan disenangi orang lain dan tidak merugikan bagi diri sendiri atau orang lain. Perilaku patuh terhadap peraturan perundang-undangan harus dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan membiasakan diri hidup tertib dan teratur.

Kita sebagai anggota keluarga, masyarakat, dan warga negara memiliki kewajiban untuk taat dan patuh terhadap berbagai peraturan yang berlaku. Kepatuhan warga negara terhadap peraturan yang berlaku dapat diperlihatkan dari perbuatan berikut, yaitu:



Telaah

Setiap pengawasan, pengaturan, dan evaluasi penyusunan perundang-undangan merupakan tanggung jawab semua warga negara. Apakah sikap tersebut telah dilaksanakan oleh semua warga negara? Diskusikan dengan teman sebangkumu. Laporkan hasilnya pada gurumu.



Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai peraturan-peraturan di sekolahmu yang sudah sesuai dengan keinginan semua warga sekolah. Presentasikan hasilnya di depan kelas.

- a. memiliki akta kelahiran;
- b. memiliki KTP bagi penduduk yang berusia minimal 17 tahun;
- c. membiasakan tertib dalam berlalu lintas di jalan raya;
- d. membayar pajak;
- e. menggunakan hak pilihnya dalam pemilu;



Sumber: *Tempo*, 13-19 September 2004

Gambar 3.9
Suasana Pemilihan Umum

Menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum salah satu bentuk ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

- f. melaksanakan wajib belajar dalam rangka melaksanakan UU sistem pendidikan nasional;
- g. tidak melakukan tindakan yang melawan hukum.

Kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan akan membawa dampak yang sangat baik terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindakan pelanggaran hukum dapat terjadi di mana-mana dan menyebabkan bangsa kita jatuh dalam jurang kemiskinan. Kasus korupsi dan berbagai pelanggaran hukum lainnya tidak perlu terjadi jika seluruh masyarakat patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan para penegak hukum menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Sumber: *Dokumentasi Penerbit*

Gambar 3.10
Suasana di Jalan Raya

Tertib dalam berlalu lintas merupakan salah satu sikap patuh dalam menaati undang-undang.

Kerja Mandiri 3.3

Tuliskan olehmu mengenai sikap patuh terhadap peraturan yang ada di lingkungan sekolahmu. Berikan komentar dan alasannya serta apa akibatnya apabila hal tersebut tidak dilaksanakan. Laporkan hasilnya kepada gurumu.

E Pemberantasan Korupsi di Indonesia

1. Pengertian Korupsi

Korupsi adalah sebuah tindak pidana yang dilakukan seseorang dan merugikan negara. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu (1) tahun dan paling lama dua puluh (20) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar)."

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana korupsi adalah setiap orang dan korporasi. Maksud setiap orang adalah semua orang, baik pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri dan korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Selain itu, Pasal 3 menegaskan bahwa setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang memegang jabatan atau kedudukan. Adapun tindakan yang dilakukannya adalah sebagai berikut:



1. Undang-Undang Dasar
2. Konvensi



Telaah

Pelaku tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme belum jera karena hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Para pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat membayar uang ganti penahanan. Bagaimana dengan UU No. 31 Tahun 1999? Apakah denda uang telah sesuai dengan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme? Laporkan hasilnya pada gurumu.

- 1) tindakan melawan hukum;
- 2) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3) merugikan keuangan negara.

Tindakan melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil. Meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, tetapi jika perbuatan tersebut dianggap tercela dan tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana. Adapun yang dimaksud dengan memperkaya diri adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya dan yang kaya menjadi lebih kaya lagi. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya menjual atau membeli barang-barang narkotika, memindahbukukan dalam bank dengan syarat dilakukan secara melawan hukum.

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana korupsi tetap harus diadili dalam pengadilan pidana dan hartanya dikembalikan kepada negara. Setelah hartanya dikembalikan ke negara maka pelaku tetap dipidana.

2. Upaya Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Korupsi

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Hal ini dimaksudkan agar peradilan dilakukan cepat sehingga tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku.

Lembaga yang berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana korupsi adalah Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan. UU No. 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa Jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Alat bukti yang dijadikan petunjuk dalam peradilan tindak pidana korupsi dapat berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, alat bukti lain yang disimpan secara elektronik, dan dokumen, yakni rekaman data atau informasi.



Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas tindak korupsi yang ada di Indonesia. Minta arahan dari gurumu dalam menyelesaikan tugas ini.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

Tugas KPK, di antaranya yaitu:

- 1) berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 2) melakukan *monitoring* terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
- 3) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- 4) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
- 5) supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Meliputi hal-hal berikut:

- 1) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain serta ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- 2) mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat;
- 3) menyangkut kerugian negara paling sedikitnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Mengingat pentingnya pemberantasan korupsi dalam semua segi kehidupan berbangsa dan bernegara maka presiden mengeluarkan Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditujukan kepada seluruh pejabat negara, di antaranya:

- 1) seluruh pejabat negara untuk segera melaporkan kekayaannya ke KPK;
- 2) menghapuskan pungutan liar;
- 3) program wilayah bebas korupsi;
- 4) mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan negara;
- 5) menerapkan kesederhanaan dalam kedinasan atau keseharian;
- 6) bekerja sama dengan KPK menghapuskan korupsi;
- 7) khusus kepada Menteri Pendidikan Nasional harus menyelenggarakan sistem pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku



Sumber: *Tempo*, 13 November 2005

Gambar 3.11
Suasana di Kantor
KPK Jakarta

KPK bertugas menampung dan menindaklanjuti segala bentuk laporan dari masyarakat seputar korupsi.

antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan, baik secara formal maupun nonformal.

Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penghapusan tindak pidana korupsi dapat dimulai oleh diri sendiri, yaitu sebagai berikut:

- 1) Meyakini bahwa korupsi adalah perbuatan yang dilarang agama, dibenci Tuhan, dan dikutuk oleh masyarakat.
- 2) Perilaku korupsi jelas akan mengambil hak orang lain dan jelas ini melanggar nilai kemanusiaan.
- 3) Membiasakan tidak melakukan tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita selalu hidup jujur dalam perkataan dan perbuatan.

Bersamaan dengan membentuk pribadi yang anti-korupsi, kita juga dapat berperan serta dalam upaya menghapuskan tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:

- a. melaporkan tindak pidana korupsi;
- b. menyampaikan saran dan juga pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi;
- c. menjadi saksi dalam kasus tindak pidana korupsi.

Peran serta masyarakat tersebut tidak hanya dilakukan oleh perorangan, tetapi juga dapat dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM yang selama ini terkenal aktif menyuarakan pemberantasan korupsi, di antaranya adalah *Indonesian Corruption Watch (ICW)* dan *Government Watch (Gowa)*. Selain itu ada beberapa organisasi keagamaan di Indonesia, yaitu NU, Walubi, Himpunan Kristen Batak Protestan (HKBP), dan Parisada Hindu Darma (PHD) juga telah bersepakat untuk menghapuskan korupsi di Indonesia.

Bagi seorang pelajar, tindakan yang baik untuk menanamkan perilaku antikorupsi adalah dengan terus memperdalam ajaran agama. Tiap-tiap agama melarang umatnya melakukan tindakan korupsi karena perilaku korupsi akan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya, setiap agama mengajarkan umatnya untuk memiliki jiwa sosial.



Diskusi

Carilah artikel dari koran, majalah, atau internet mengenai kasus tindak pidana korupsi. Kemudian diskusikan dengan kelompok belajarmu mengenai kasus tersebut. Kemudian presentasikan hasilnya di depan kelas.



Telaah

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai peran serta masyarakat dalam memberantas penyebaran narkoba. Laporkan hasilnya pada gurumu dan tempelkan di Mading (Majalah dinding) kelas.

Kerja Mandiri 3.4

Carilah olehmu beberapa kasus tindak pidana korupsi yang dapat kamu temukan di koran. Kemudian, kerjakan dalam buku tugasmu. Presentasikan hasilnya di depan kelas.

No.	Kasus	Tersangka	Vonis
1.			
2.			
3.			

F Antikorupsi dan Instrumen Antikorupsi di Indonesia



1. Instrumen
2. Money laundering

Perilaku Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan perilaku yang harus dihilangkan untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih, kuat, dan berwibawa. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, kuat, dan berwibawa bukan sesuatu yang mudah karena banyak masalah yang meliputinya. Perwujudan hal tersebut dapat dilakukan dengan menghilangkan perilaku kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Oleh karena itu, untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Dalam undang-undang (peraturan) tersebut dinyatakan bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif (kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang), legislatif (kekuasaan untuk membuat dan menetapkan Undang-Undang), dan yudikatif (kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili Pelanggaran Undang-Undang) serta pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya adalah berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, yang dimaksud dengan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah sebagai berikut.

1. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi.

Dalam arti sempit, korupsi diartikan penyelewengan atau penggelapan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi tidak hanya berupa korupsi uang, tetapi juga dapat berupa korupsi intelektual dan korupsi waktu.

2. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama melawan hukum antara penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara.
3. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.


Perilaku KKN merupakan perilaku yang akan merusak sendi-sendi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi (keberadaan) negara. Hal ini dimungkinkan karena perilaku KKN akan merusak berbagai macam tatanan, seperti hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa. Berikut ini dapat dilihat bagaimana dampak perilaku KKN terhadap hukum, politik, ekonomi, dan sosial budaya.

1. Hukum

- a. Sistem hukum tidak lagi berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan hukum.
- b. Besarnya peluang eksekutif mencampuri badan peradilan.
- c. Hilangnya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- d. Sistem hukum dan peradilan dapat dikendalikan dengan uang.
- e. Hilangnya perlindungan hukum terhadap rakyat terutama rakyat miskin.
- f. Peradilan dan kepastian hukum menjadi bertele-tele karena disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.

2. Politik

- a. Terpusatnya kekuasaan pada pejabat negara tertentu (pemerintah pusat).
- b. Daerah dan pemerintah daerah sangat bergantung pada pemerintah pusat. Hal ini mematikan daya kreasi dan inovasi daerah serta berujung kepada tindak penyuaipan pejabat pusat untuk melancarkan pembangunan daerah.



Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai pemberantasan KKN yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporkan hasilnya pada gurumu.



Telaah

Perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme sering diibaratkan seperti seekor tikus yang memakan makanan secara sembunyi-sembunyi. Para pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak memiliki hati nurani dengan mengambil uang rakyat bagi kepentingan sendiri. Hukuman apa yang paling cocok bagi para pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme? Diskusikan dengan teman sebangkumu. Laporkan hasilnya pada gurumu.

- c. Lemahnya sikap mental dan moralitas para penyelenggara negara.
- d. Terhambatnya kaderisasi dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia.
- e. Terjadinya ketidakstabilan politik karena rakyat tidak percaya terhadap pemerintah.
- f. Diabaikannya pembangunan nasional karena penyelenggara negara disibukkan dengan membuat kebijakan populis bukan realistik.

3. Ekonomi

- a. Pembangunan dan sumber-sumber ekonomi dikuasai orang yang berada di lingkaran kekuasaan.
- b. Munculnya para pengusaha yang mengandalkan kebijakan pemerintah bukan berdasarkan kemandirian.
- c. Rapuhnya dasar ekonomi nasional karena pertumbuhan ekonomi bukan didasarkan pada kondisi sebenarnya.
- d. Munculnya para konglomerat yang tidak memiliki basis ekonomi kerakyatan.
- e. Munculnya spekulasi ekonomi yang menjatuhkan ekonomi secara keseluruhan.
- f. Hilangnya nilai moralitas dalam berusaha, yakni diterapkannya sistem ekonomi kapitalis yang sangat merugikan pengusaha menengah dan kecil.
- g. Terjadinya tindak pencucian uang (*money laundering*) yang dilakukan pejabat dengan pengusaha yang merugikan negara.

4. Sosial Budaya

- a. Hilangnya nilai-nilai moral sosial. Hal ini disebabkan masyarakat melihat banyak perilaku KKN para penyelenggara negara. Dengan demikian, rakyat pun melakukan tindakan pasif bahkan cenderung anarki.
- b. Hilangnya figur pemimpin dan contoh teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Berkurangnya tindakan menjunjung tinggi hukum, berkurangnya kepedulian dan kesetiakawanan.
- d. Lunturnya nilai-nilai budaya bangsa.

Sebelum lebih jauh membahas antikorupsi dan instrumennya, simaklah terlebih dahulu contoh kasus berikut.



Kupas Tuntas

Buatlah kelompok belajar yang terdiri atas empat orang (usahakan temanmu berlainan jenis kelamin). Kemudian, simaklah secara bersama-sama kasus berikut dengan saksama. Setelah itu, hasilnya dikumpulkan kepada gurumu.

Korupsi di Daerah Meningkat

- Jumlah tindak pidana korupsi di pemerintah daerah meningkat seiring dengan peningkatan uang yang dikelolanya. “Setidaknya peningkatan itu terjadi selama tiga tahun terakhir ini,” kata Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf pada acara sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 bagi sekretaris daerah dan badan pengawasan daerah provinsi, kabupaten, dan kota di Kantor Departemen Dalam Negeri, Jakarta, kemarin.
- Sejak dicanangkan pelaksanaan otonomi daerah pada 2001, dana anggaran pendapatan dan belanja negara yang disalurkan ke daerah berjumlah Rp 81,47 triliun. Jumlah ini semakin meningkat jika dibandingkan dengan 2006, yakni Rp 220,07 triliun, naik 170,10 selama lima tahun. Karena itu, kata dia, harus ada penyempurnaan manajemen keuangan daerah, yang selama ini masih menganut sistem lama. Ia berharap, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 bisa memperbarui sistem untuk meningkatkan pengawasan dan pertanggungjawaban setiap rupiah dana yang dianggarkan APBD.
- Disarikan dari www.tempointeraktif.com

Dari kasus di atas, diskusikanlah dalam kelompok belajarmu mengenai hal-hal berikut.

1. Apa masalah yang terdapat dalam bacaan tersebut?
2. Mengapa hal tersebut bisa terjadi?
3. Apa kaitannya dengan materi bab ini?
4. Berikan solusi dari kelompokmu dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan gambaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat merugikan bangsa dan negara, tidak hanya dalam aspek ekonomi, melainkan seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, untuk menegakkan kewibawaan pemerintah dan mewujudkan kepastian hukum maka penegakan peraturan perundangan tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme mutlak untuk dilaksanakan. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, kemudian dilengkapi dengan UU No. 20 Tahun 2001



Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi orang melakukan tindakan pidana korupsi. Laporkan hasilnya pada gurumu.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 memuat peraturan yang tegas tentang konsekuensi hukum bagi pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sanksi hukum bagi pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah sebagai berikut.

1. Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Berikut ini beberapa pasal dari UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang memberikan sanksi bagi para pelaku korupsi.

a. Pasal 2 Ayat 1

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyaknya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat 2

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

b. Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.



Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai hukuman yang diberikan kepada para pelaku korupsi dan kolusi. Apakah sudah pantas dan sesuai dengan perilakunya? Kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

2. Pelaku Tindak Pidana Kolusi

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Pasal 21, ditegaskan bahwa bagi penyelenggara negara dan anggota komisi pemeriksa yang melakukan tindakan kolusi yang merugikan negara pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Pelaku Tindak Pidana Nepotisme

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Pasal 22, ditegaskan bahwa bagi penyelenggara negara dan anggota komisi pemeriksa yang melakukan tindakan nepotisme yang merugikan negara dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Peraturan perundangan telah mengatur dengan tegas hukuman dan sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku tindak pidana KKN. Namun, penegakan hukum ini tidak semudah yang kita bayangkan karena membutuhkan partisipasi rakyat, ketegasan penegak hukum, dan kemauan politik para penyelenggara negara.

Perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar norma agama, Pancasila, dan UUD 1945. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut marilah kita mulai dalam kehidupan terkecil di lingkungan kita, seperti dengan menerapkan perilaku jujur dan mandiri. Orang yang jujur akan berperilaku tidak pernah membohongi aturan dan tidak membohongi siapapun karena dia akan berpegang kepada kata hati yang terbaik dan orang yang mampu mandiri tidak akan melakukan tindakan kolusi dan nepotisme.



Pengamalan Pancasila

Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan merupakan pengamalan dari nilai-nilai Pancasila terutama sila ke lima yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."



Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai hukuman yang diberikan kepada para pelaku nepotisme. Apakah sudah pantas dan sesuai dengan perilakunya? Laporkan hasilnya pada gurumu.

Kerja Mandiri 3.5

Tuliskan olehmu contoh-contoh partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kerjakan dalam buku tugasmu dan buat seperti kolom-kolom berikut. Kemudian laporkan hasilnya pada gurumu.

No.	Lingkungan Keluarga	Lingkungan Sekolah	Lingkungan Masyarakat
1.			
2.			
3.			

Rangkuman

- Menurut UU No. 10 Tahun 2004 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional, yaitu:
 - a. UUD 1945;
 - b. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
 - c. Peraturan pemerintah (PP);
 - d. Peraturan Presiden (Perpres);
 - e. Peraturan Daerah (Perda);
- Hukum dibuat dengan tujuan mulia, yaitu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan dapat menciptakan ketertiban dan ketenteraman.
- Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 mengamanatkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Landasan Konstitusional dan Hukum Dasar tertinggi di Indonesia adalah UUD 1945 dengan ketentuan bahwa perundang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan perundangan yang lebih tinggi.
- Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan bukti kuat bahwa pemerintah ingin benar-benar memberantas tindak korupsi.

Apa yang Belum Kamu Pahami?

Sebelum kamu mempelajari Bab 4, adakah materi yang belum kamu pahami pada Bab 3 ini? Jika ada, materi apakah yang belum kamu pahami tersebut?

Diskusikanlah materi tersebut bersama temanmu dengan bimbingan guru.

Uji Kemampuan Bab 3

Kerjakan pada buku latihanmu.

A. Jelaskan konsep-konsep berikut.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Norma• Peraturan• Hukum• Sanksi• Korupsi• Kolusi | <ul style="list-style-type: none">• Nepotisme• Antikorupsi• Amandemen• KPK• <i>Indonesian Corruption Watch (ICW)</i>• Pelanggaran |
|---|--|

B. Berilah tanda (X) pada jawaban a, b, c, atau d yang paling tepat.

- Peraturan hidup yang yang diterima sebagai perintah dan anjuran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa disebut dengan
 - Norma agama
 - Norma kesusilaan
 - Norma kesopanan
 - Norma hukum
- Norma yang memiliki sanksi paling tegas dan nyata dirasakannya adalah norma
 - agama
 - kesusilaan
 - kesopanan
 - hukum
- Tata urutan tentang peraturan perundangan secara nasional diatur dalam
 - Ketetapan MPR No.I/MPR/2000
 - UU No. 10 Tahun 2004
 - Ketetapan MPR No. I/MPR/2001
 - Ketetapan MPR No. III/MPR/2001
- Lembaga negara yang mengesahkan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 adalah ...
 - BPUPKI
 - PPKI
 - KNIP
 - MPR
- Ketetapan MPR dibuat oleh MPR dengan maksud menjabarkan
 - Undang-undang
 - Peraturan Pemerintah
 - Keputusan Presiden
 - Undang-undang Dasar 1945
- Produk hukum MPR yang dapat mengikat ke dalam dan ke luar disebut dengan
 - ketetapan
 - keputusan
 - peraturan
 - norma
- UU dibuat oleh Presiden bersama-sama dengan
 - MPR
 - DPR
 - MA
 - BPK
- Dalam keadaan yang memaksa, Presiden berhak mengeluarkan
 - Peraturan Pemerintah (PP)
 - Keputusan Presiden (Keppres)
 - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
 - Peraturan Daerah (Perda)
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengatur tentang
 - pemerintah pusat
 - hak asasi manusia
 - kemerdekaan berpendapat
 - pemerintahan daerah

10. Hak bagi anggota DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang disebut hak
 - a. *budget*
 - b. amandemen
 - c. interpelasi
 - d. inisiatif
11. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasar atas
 - a. kedaulatan rakyat
 - b. kekuasaan belaka
 - c. hukum
 - d. Ketuhanan yang Maha Esa
12. Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres) dibuat untuk melaksanakan
 - a. UUD 1945
 - b. UU
 - c. Perpu
 - d. Perda
13. Hukum pada hakikatnya adalah peraturan yang berisi
 - a. perintah dan larangan
 - b. anjuran untuk berbuat baik
 - c. larangan berbuat baik
 - d. pelanggaran dan kejahatan
14. Berikut merupakan dampak apabila rakyat tidak terlibat dalam penyusunan perundangan
 - a. masyarakat merasa puas dengan berlakunya hukum
 - b. seluruh aturan dalam hukum akan dilaksanakan masyarakat
 - c. masyarakat akan mendukung tegaknya hukum
 - d. terjadi rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan pada hukum
15. Sikap terhadap perilaku masyarakat yang main hakim sendiri maka tindakan kalian adalah
 - a. membiarkan saja karena bukan urusan kita
 - b. ikut menghakimi orang yang dianggap bersalah
 - c. melaporkannya kepada yang berwajib
 - d. sembunyi agar tidak dijadikan saksi
16. Menurut Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut
 - a. UUD 1945
 - b. UU
 - c. kehendak rakyat
 - d. kehendak MPR
17. Menurut tata urutan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) berada di bawah
 - a. Undang-undang
 - b. Peraturan Pemerintah (PP)
 - c. Keputusan Presiden (Keppres)
 - d. Peraturan Daerah (Perda)
18. Bupati atau walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota menetapkan
 - a. Undang-undang
 - b. Peraturan Pemerintah (PP)
 - c. Keputusan Presiden (Keppres)
 - d. Peraturan Daerah (Perda)
19. Indonesia menganut sistem kabinet Presidensial, yang artinya
 - a. tanggung jawab kabinet berada ditangan DPR
 - b. tanggung jawab kabinet berada ditangan Presiden
 - c. presiden bertanggungjawab kepada MPR dan DPR
 - d. menteri-menteri negara bertanggungjawab kepada DPR.
20. Setiap permasalahan hendaknya diselesaikan berdasarkan
 - a. kehendak seluruh rakyat
 - b. keinginan seluruh pemimpin
 - c. kemauan penguasa yang sah
 - d. ketentuan hukum yang berlaku

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat.

1. Sebutkan tahapan penyusunan UU.
2. Sebutkan lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang menyusun perundang-undangan.
3. Sebutkan tahapan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP).
4. Sebutkan dua macam peraturan daerah di lingkungan tempat tinggalmu.
5. Sebutkan beberapa contoh perbuatan yang menggambarkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.
6. Sebutkan lembaga yang menyusun UUD 1945.
7. Sebutkan perbedaan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam penyelenggaraan negara.
8. Sebutkan perbedaan korupsi, kolusi, dan nepotisme, berdasarkan UU. No. 28 tahun 1999.
9. Sebutkan peranserta masyarakat dalam upaya menghapuskan tindak pidana korupsi.
10. Sebutkan beberapa kewenangan Presiden dalam hal pembentukan undang-undang.
11. Sebutkan dua hak yang dimiliki DPR dalam proses pembuatan Undang-Undang.
12. Sebutkan manfaat apa yang kita peroleh jika kita patuh terhadap peraturan perundang-undangan.
13. Sebutkan dan urutkan tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
14. Apakah yang dimaksud dengan norma? Jelaskan empat macam norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
15. Sebutkan dampak perilaku KKN terhadap hukum, politik, ekonomi, dan sosial budaya di Indonesia.

Kajian Empirik

1. Carilah artikel, berita, dan foto dari majalah atau koran mengenai pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
 2. Kemudian, buatlah kliping yang berisi hal-hal tersebut.
 3. Presentasikan artikel, berita, dan foto tersebut di depan kelas.
 4. Tunjukkan artikel, berita, dan foto yang paling menarik. Kemudian tempelkan di papan tulis. Mintalah bimbingan dan petunjuk dari gurumu.
-



Kerjakan pada buku latihanmu.

A. Berilah tanda (X) pada jawaban a, b, c, atau d yang paling tepat.

1. Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor ...
 - a. 9 Tahun 1998
 - b. 31 Tahun 1999
 - c. 39 Tahun 1999
 - d. 32 Tahun 2004
2. Tata urutan peraturan perundangan secara nasional diatur dalam
 - a. UU No. 10 Tahun 2000
 - b. Tap MPR No. III/MPR/2000
 - c. Tap MPR No. I/MPR/2001
 - d. UU No. 10 Tahun 2004
3. Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum disebut dengan
 - a. korporasi
 - b. koperasi
 - c. firma
 - d. PT
4. Lembaga yang mengesahkan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah ...
 - a. BPUPKI
 - b. PPKI
 - c. KNIP
 - d. MPR
5. Berikut ini yang melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus korupsi adalah ...
 - a. hakim
 - b. advokat
 - c. tentara
 - d. polisi dan jaksa
6. Lembaga independen yang dibentuk Presiden dan bertugas membantu menghapuskan korupsi di Indonesia adalah
 - a. Komisi Pemilihan Umum
 - b. Komisi Nasional HAM
 - c. Komisi Pemberantasan Korupsi
 - d. Komisi Pemberantasan Koruptor
7. LSM yang bertugas membantu mengawasi tindak korupsi dan dipimpin oleh Teten Masduki adalah
 - a. ICW
 - b. GOWA
 - c. BPR
 - d. KontraS
8. Norma yang memiliki sanksi paling tegas dan secara nyata dirasakannya adalah norma
 - a. agama
 - b. kesusilaan
 - c. kesopanan
 - d. hukum
9. UU dibuat oleh presiden bersama-sama dengan
 - a. MPR
 - b. DPR
 - c. MA
 - d. BPK
10. Berikut ini merupakan dampak apabila rakyat tidak terlibat dalam penyusunan perundangan
 - a. masyarakat akan merasa puas dengan berlakunya hukum
 - b. seluruh aturan dalam hukum akan dilaksanakan masyarakat

- c. masyarakat akan mendukung tegaknya hukum
- d. terjadi ketidakpuasan dan ketidakpercayaan pada hukum
11. Lembaga yang bertugas mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945 adalah
- BPUPKI
 - PPKI
 - KNIP
 - MPR
12. Pasal 37 UUD 1945 menunjukkan bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi memiliki sifat
- rigid*
 - luwes
 - flexible*
 - supel
13. Ketentuan yang mensyaratkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dapat diubah adalah apabila disetujui oleh
- 2/3 anggota DPR
 - 2/3 anggota MPR
 - 2/3 anggota DPD
 - 2/3 anggota Kabinet
14. Konvensi sebagai konstitusi tidak tertulis disebut sebagai
- kebiasaan
 - undang-undang
 - kodifikasi
 - adat
15. Maksud dari amendemen konstitusi menurut Sri Soemantri adalah
- mengubah seluruh isi UUD
 - menghilangkan seluruh pasal UUD
 - menambahkan sesuatu yang belum diatur
 - mengubah nama dan suasana kebatinan konstitusi
16. Agar konstitusi bersifat *flexible* maka konstitusi memuat
- aturan sederhana
 - seluruh permasalahan
 - aturan pokok
 - hanya hak warga negara
17. Isi dekrit Presiden adalah sebagai berikut, kecuali
- pembubaran konstituante
 - UUD 1945 berlaku kembali
 - dibentuknya DPRS dan DPAS
 - pembubaran PKI
18. MPR berwenang mengubah UUD 1945, hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal
- 1 ayat 2
 - 2 ayat 2
 - 2 ayat 3
 - 3 ayat 1
19. MPR telah melaksanakan perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945 sebanyak
- tiga kali
 - empat kali
 - lima kali
 - enam kali
20. Konstitusi yang sesuai dengan amanat proklamasi adalah
- UUD 1945
 - Konstitusi RIS
 - UUDS 1950
 - Piagam Jakarta
21. Menurut Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 bahwa bangsa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk
- kerajaan
 - republik
 - presidensial
 - parlementer

22. Pancasila disahkan menjadi dasar Negara Kesatuan Republik (NKRI) Indonesia dalam sidang lembaga di bawah pimpinan
- ketua dari Konstituante, Wilopo
 - ketua dari PPKI, Ir. Soekarno
 - ketua dari BPUPKI, Radjiman Wediodiningrat
 - ketua dari MPRS, Jenderal A. Nasution
23. Bagi bangsa Indonesia, ideologi berfungsi sebagai berikut, kecuali
- struktur kognitif, keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan sebuah landasan untuk memahami kejadian-kejadian dalam alam sekitar
 - orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan dalam kehidupan manusia
 - norma-norma yang menjadi pegangan dan pedoman bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak
 - sarana untuk mencapai kepentingan sesaat dan sejumlah golongan rakyat tertentu
24. Kalimat yang berisi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya di dalam Piagam Jakarta kemudian diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Pembukaan UUD 1945 dengan tujuan
- menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia
 - menjamin kebebasan beragama dan beribadah
 - menunjukkan bangsa Indonesia bhinneka dalam hal agama
 - agar tercipta kerukunan hanya dalam umat seagama saja
25. Pernyataan-pernyataan berikut ini adalah benar, kecuali
- Pancasila adalah pandangan hidup bangsa
 - Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia
 - Pancasila adalah sumber tertib hukum tertinggi
 - Pancasila adalah landasan idiil bangsa Indonesia
26. Melalui Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 maka Pancasila berfungsi sebagai
- dasar negara
 - pandangan hidup
 - satu-satunya asas
 - alat pemersatu bangsa
27. Sistematika sila-sila dalam Pancasila disebut juga sistematik hierarkis, artinya
- sila kedua merupakan penjelasan sila ketiga, sila ketiga merupakan penjelasan sila kedua, dan seterusnya
 - sila-sila Pancasila dapat dipertukarkan urutannya, karena artinya sama saja
 - merupakan bagian yang tak terpisahkan
 - kelima silanya merupakan suatu rangkaian bertingkat berjenjang
28. Beberapa alasan bangsa Indonesia memilih ideologi Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali
- mengambil ideologi lain kemudian dimasukkan ke dalam negara kita, itu juga merupakan percobaan
 - Ideologi Pancasila tidak perlu digali lagi karena sudah sesuai dengan buku Negarakertagama

- c. Ideologi yang ada di dunia memiliki banyak kekurangan
 - d. Ideologi Pancasila terkandung budaya bangsa Indonesia
29. Sikap chauvinisme bertentangan dengan ajaran Pancasila terutama sila
- a. pertama dan kedua
 - b. kedua dan kelima
 - c. ketiga dan kedua
 - d. keempat dan pertama
30. Istilah Pancasila lahir pada 1 Juni 1945. Namun, rumusnya terdapat dalam
- a. Pembukaan UUD 1945
 - b. Piagam Jakarta
 - c. Buku Sutasoma
 - d. Buku *Negara Kertagama*

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat.

1. Sebutkan tahapan penyusunan UU.
2. Uraikan pengertian konstitusi dalam arti luas dan arti sempit.
3. Sebutkan isi dari Konferensi Meja Bundar.
4. Sebutkan dua macam produk hukum yang dibuat oleh MPR.
5. Sebutkan pengertian konstitusi.
6. Sebutkan lembaga yang menyusun UUD 1945.
7. Kemukakanlah bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan kristalisasi nilai luhur bangsa Indonesia.
8. Sebutkan secara singkat sejarah disusunnya UUD 1945.
9. Apakah fungsi ideologi bagi bangsa Indonesia?
10. Sebutkan Isi dari Pancasila menurut Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945.
11. Sebutkan fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara.
12. Sebutkan isi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.
13. Sebutkan perilaku siswa dalam rangka melaksanakan dan mempertahankan UUD 1945.
14. Apakah yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka?
15. Kemukakan kecenderungan yang terjadi jika Pancasila tidak dilaksanakan secara totalitas.

Kajian Empirik

1. Carilah artikel, berita, dan foto dari majalah atau koran mengenai pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Kemudian, buatlah klipng yang berisi hal-hal tersebut.
3. Presentasikan artikel, berita, dan foto tersebut di depan kelas.
4. Pajang artikel, berita, dan foto yang paling menarik. Mintalah bimbingan dan petunjuk dari gurumu.

Portofolio

Buatlah kelasmu menjadi empat kelompok dan setiap kelompok akan bertanggung jawab untuk membuat satu bagian portofolio. Diskusikan dengan teman sekelasmu permasalahan yang berkaitan dengan materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Bab 1 dan Bab 2 yang telah kamu pelajari. Pilihlah salah satu masalah dari sekian banyak masalah yang diajukan oleh teman-teman sekelasmu berdasarkan musyawarah. Jika menghadapi kesulitan dalam menentukan masalah, kelas dapat memilih salah satu dari tema berikut.

1. Aksi corat-coret pada waktu kelulusan dikalangan pelajar SMP.
2. Pro dan kontra Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi.
3. Kasus korupsi di Indonesia.

Setelah tema masalah yang akan dikaji disepakati kelas, ikutilah petunjuk teknis berikut untuk setiap kelompok.

- a. **Kelompok Portofolio Satu:** Menjelaskan masalah.
Kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan masalah yang telah dipilih kelas untuk dikaji. Kelompok ini pun harus menjelaskan mengapa masalah tersebut penting dan mengapa tingkat atau lembaga pemerintahan harus menangani masalah tersebut.

- b. **Kelompok Portofolio Dua:**
Menilai kebijakan alternatif yang diusulkan untuk memecahkan masalah.
Kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan kebijakan saat ini dan alternatif yang dirancang untuk memecahkan masalah tersebut.
- c. **Kelompok Portofolio Tiga:**
Membuat satu kebijakan yang akan didukung oleh kelas.
Kelompok ini bertanggung jawab untuk membuat satu kebijakan tertentu yang disepakati oleh mayoritas kelas untuk mendukungnya serta melakukan keputusan terhadap kebijakan tersebut.
- d. **Kelompok Portofolio Empat:**
Membuat suatu rencana tindakan agar pemerintah mau menerima kebijakan kelas.
Kelompok ini bertanggung jawab untuk membuat suatu rencana suatu tindakan yang menunjukkan bagaimana warga negara dapat memengaruhi pemerintah untuk menerima kebijakan yang didukung oleh kelas.

Jika kamu mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas ini, mintalah petunjuk dan arahan dari gurumu.

Bab 4



Sumber: www.id.eueom.org
Salah satu bentuk kehidupan demokrasi adalah pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Demokrasi

☰ Apa Manfaat Bagiku?

Dengan mempelajari bab ini, kamu dapat memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan.

☰ Kata Kunci

Demokrasi; budaya politik; demokratis

Pada saat kamu mempelajari Bab 3, tentu kamu masih ingat materi tentang peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ternyata sangat diperlukan dalam sebuah negara demokrasi. Apakah demokrasi itu?


Kamu telah mengenal istilah demokrasi, bukan? Sejak bergulirnya masa reformasi, kehidupan demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan digelarnya pemilu pada tahun 2004 sebanyak dua kali yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung.

Tahukah kamu, apakah dengan adanya pemilu langsung tersebut telah menjamin kehidupan demokrasi yang lebih baik? Apa sebenarnya ciri-ciri dari negara demokrasi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kamu temukan jawabannya pada materi Bab ini.

- A. Hakikat Demokrasi
- B. Pentingnya Kehidupan Demokratis
- C. Sikap Positif terhadap Pelaksanaan Demokrasi

Pada materi ini kamu akan mempelajari tentang hakikat demokrasi, pentingnya kehidupan yang demokratis, dan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi. Semua pembahasan tersebut akan banyak membantumu dalam memahami demokrasi secara lebih mendalam supaya nantinya dapat kamu terapkan dalam kehidupan. Sebelum kamu mempelajari materi ini secara lebih mendalam, perhatikanlah peta konsep berikut.

Peta Konsep



A Hakikat Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang artinya rakyat dan *cratein* yang artinya kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat. Definisi demokrasi juga diungkapkan oleh **Abraham Lincoln** seorang negarawan dari Amerika Serikat yang menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Perkembangan demokrasi di dunia mengalami perkembangan yang sangat cepat, mulai dari zaman negara Yunani Kuno sampai dengan sekarang. Hampir semua negara di dunia menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi. Menurut Miriam Budiardjo, syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis, yaitu:

1. perlindungan konstitusional, artinya bahwa konstitusi menjamin hak-hak individu dan menentukan cara (prosedur) untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijaminnya;
2. badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;



Sumber: *Tempo*, 4 Nopember 2005

3. pemilihan umum yang bebas;
4. kebebasan untuk menyatakan pendapat;
5. kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi;
6. pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Tokoh



Abraham Lincoln dikenal sebagai tokoh demokrasi di Amerika Serikat yang juga mantan Presiden Amerika Serikat.

Sumber: www.google.com

Gambar 4.1 Suasana dalam Sebuah Persidangan di Pengadilan

Peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan salah satu ciri negara demokrasi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menerapkan ciri-ciri negara demokrasi dan menempatkan kedaulatan rakyat dengan sebenar-benarnya. Demokrasi di Indonesia dilaksanakan dengan sistem perwakilan. Hal tersebut dapat terlihat dalam pelaksanaan pemilu yang dilakukan sebanyak sembilan kali. Sejak masa reformasi, kebebasan untuk berorganisasi dan berserikat mengalami perkembangan yang sangat pesat. Selain itu, prasyarat adanya pendidikan kewarganegaraan juga telah dilaksanakan di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi.

Kebebasan berserikat dan berpendapat merupakan bagian dari pelaksanaan budaya demokrasi. Akibatnya, masyarakat mendapatkan berbagai macam informasi dan berita yang kadang dianggap bertentangan dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwa setiap negara memiliki budaya demokrasi yang berbeda-beda. Budaya demokrasi suatu negara selalu dihubungkan dengan budaya politik masyarakat.

Menurut **Rusadi Kantaprawira**, budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Budaya politik sebenarnya melekat pada setiap masyarakat tertentu, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Perilaku politik diperlihatkan dengan sikap dan tindakan individu atau kelompok yang berupa dukungan terhadap pemerintah ataupun sikap ketidakpedulian kepada pemerintah.

Budaya politik masyarakat dapat diklasifikasikan, antara lain sebagai berikut.

1. Budaya Politik Parokial

Dalam budaya politik parokial anggota masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap obyek-obyek politik yang luas. Misalnya anggota masyarakat lebih suka menjadi kader partai politik.

2. Budaya Politik Kaula

Dalam budaya politik kaula anggota masyarakat memiliki minat, perhatian, dan kesadaran terhadap sistem politik secara keseluruhan, terutama terhadap hasil dan produk kebijakan politik. Namun, masyarakat belum memperhatikan tingkat partisipasi untuk membuat kebijakan atau terutama menjadi aktor politik.



Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai budaya politik yang dianut oleh Indonesia. Laporkan hasilnya pada gurumu.



1. Budaya Politik Parokial
2. Budaya Politik Kaula
3. Budaya Politik Partisipan

Dalam budaya politik ini, biasanya masyarakat tunduk dan patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan dan segala keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah, dikoreksi, dan ditentang.

3. Budaya Politik Partisipan

Budaya politik partisipan ditandai dengan kesadaran bahwa dirinya ataupun orang lain adalah anggota aktif dalam kehidupan politik. Masyarakat dengan tipe budaya seperti ini akan menyadari hak dan tanggung jawabnya. Selain itu, dapat pula mewujudkan dan mempergunakan hak serta menanggung kewajibannya.

Budaya politik bangsa Indonesia akan sangat mengkhawatirkan jika seperti yang dikatakan pakar politik Indonesia, yaitu **Eep Saepullah**. Menurutnya, peran serta masyarakat pada kelas bawah sering ditunjukkan dengan partisipasi politik negatif, seperti melakukan huru-hara, kekerasan, atau penjarahan kolektif. Bentuk-bentuk luapan partisipasi semacam ini banyak sekali terjadi di berbagai tempat di Indonesia sebagai luapan partisipasi politik negatif masyarakat.

Namun demikian, pendapat tersebut belum sepenuhnya benar karena bangsa Indonesia telah memiliki berbagai aturan. Kita didorong untuk melaksanakan budaya politik dengan menerapkan demokrasi yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang melandasi demokrasi di Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Berdasarkan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Nilai Pancasila yang terdapat dalam sila keempat mengajarkan bahwa bangsa Indonesia melaksanakan demokrasi dengan menjunjung tinggi hikmat dan kebijaksanaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menerapkan demokrasi perwakilan yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, budaya politik masyarakat haruslah dilaksanakan dengan hikmat dan bijaksana serta kita harus berperan aktif dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia.



Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai perbedaan antara budaya politik parokial, budaya politik kaula, dan budaya politik partisipan. Kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.



Spirit

Partisipasi politik bisa bersifat positif, apabila setiap warga negara mampu melaksanakan budaya politik dengan menerapkan demokrasi yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila

Gambar 4.2
Suasana Rapat dalam Sebuah
Organisasi

Salah satu perwujudan nilai-nilai Pancasila terutama sila ke empat adalah penyelesaian serta pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.



Sumber: *Gatra*, 14 April 2001

b. Dilaksanakan dengan Rahmat Tuhan YME

Dalam kehidupan ini, kita tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia dan negara, tetapi kita juga harus dapat mempertanggungjawabkan segala bentuk sikap, ucap, dan tindakan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika seluruh warga negara telah menyadari dan melaksanakan ketentuan tersebut maka terwujudnya bangsa Indonesia yang dicintai dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa bukanlah menjadi sebuah impian lagi.

Para pendiri negara dengan penuh kesadaran menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah rahmat Tuhan Yang Maha Esa, seperti tertuang dalam alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, kesadaran tersebut harus tetap dipertahankan dan dipupuk dalam diri setiap generasi penerus bangsa.

c. Menjunjung Tinggi Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Perlindungan hak asasi manusia harus mutlak diwujudkan dalam suatu negara demokrasi. Oleh karena itu, kita dituntut untuk dapat menundukkan sikap dan perilaku yang tidak melanggar hak asasi manusia dalam mewujudkan budaya politik masyarakat. Hal ini mengandung makna bahwa hak yang kita lakukan jangan sampai mengganggu dan melanggar hak asasi orang lain.

d. Selalu Memelihara Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Budaya politik yang diwujudkan dalam partisipasi politik masyarakat diarahkan untuk tetap tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Budaya politik yang merusak (anarki) serta mengganggu persatuan dan kesatuan haruslah dihindari. Selain itu, sanksi bagi individu yang melakukan perilaku politik negatif yang dapat merusak persatuan dan kesatuan harus dituntut di pengadilan. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan wajib dipelihara dan dipertahankan.



Sumber: *Tempo*, 23 Mei 2004

e. Mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Budaya politik yang diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan perilaku menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan. Nilai tersebut dapat kita realisasikan dalam kehidupan, seperti berkata jujur dan benar serta sikap saling menghargai antarsesama. Hal tersebut perlu diwujudkan demi tetap tegaknya nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Perilaku politik yang bersifat negatif diperlihatkan masyarakat di berbagai daerah bukan merupakan budaya politik bangsa Indonesia secara keseluruhan melainkan



Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai kasus penggusuran rumah kumuh di perkotaan. Sudah tepatkah tindakan tersebut dilakukan? Presentasikan hasilnya di depan kelas.

Gambar 4.3 Prajurit TNI di Sela-Sela Latihan Militer

Jiwa dan semangat patriotisme serta nilai kejujuran para pahlawan harus tetap tertanam dalam diri setiap generasi.

hanya perilaku negatif sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mematuhi hukum yang berlaku.

KERJA Mandiri 4.1

Tuliskan dalam buku tugasmu contoh perilaku dari budaya politik berikut. Laporkan hasilnya kepada gurumu.

No.	Budaya Politik	Contoh Perilaku
1.	Parokial	
2.	Kaula	
3.	Partisipan	

B Pentingnya Kehidupan Demokratis

UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam pelaksanaannya, demokrasi di Indonesia dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila sehingga disebut Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang dilandasi oleh sila-sila dalam Pancasila.



1. Demokratis
2. Aspirasi

Gambar 4.4
Suasana Demonstrasi
Mahasiswa di Gedung MPR

Demokrasi Pancasila menjamin tiap warganya dalam mengemukakan pendapat di muka umum sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Sumber: *Tempo*, 14 Maret 1998

Jaminan yang telah diberikan UUD 1945 tersebut, sebaiknya kita hayati dan amalkan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu:

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. memajukan kesejahteraan umum;
3. mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam mewujudkan tujuan negara tersebut, sebaiknya seluruh warga negara dan aparatur negara memberikan andil terbaik dalam pembangunan bangsa. Selain itu, dalam pengambilan keputusan secara mufakat harus dijiwai oleh nilai-nilai, antara lain:

1. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat;
2. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain;
3. mau menerima perbedaan pendapat dalam suatu kegiatan musyawarah.
4. mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan semangat kekeluargaan;
5. menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab;
6. melakukan musyawarah dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur;
7. mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.



Sumber: *Warta Ekonomi*, 14 Agustus 1994

Gambar 4.5
Suasana Rapat Pengusaha

Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan semangat kekeluargaan.

Sebelum kamu melanjutkan materi berikutnya, perhatikanlah secara saksama kasus berikut ini.



Kupas Tuntas

Buatlah kelompok belajar yang terdiri atas empat orang (usahakan temanmu berlainan jenis kelamin). Kemudian simaklah secara bersama-sama kasus berikut dengan saksama. Setelah itu, hasilnya dikumpulkan kepada gurumu.

Sidang DPR Ricuh

- Sidang paripurna DPR, hari ini, Rabu (16/3), ricuh hingga pimpinan menskors sidang. Keributan bermula dari adanya perdebatan setelah pimpinan sidang membacakan hasil keputusan rapat konsultasi para pimpinan fraksi dan ketua pimpinan DPR.
- Rapat bermaksud menghasilkan opsi sikap dewan terhadap kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak, antara melanjutkan pembahasan ke komisi gabungan atau menyatakan sikap dewan terhadap kebijakan kenaikan BBM.
- Sidang yang dimulai dari pukul 15.15 WIB penuh dengan interupsi-interupsi para anggota dewan. Hingga pukul 16.25 WIB anggota sidang yang tidak menyetujui pembacaan opsi oleh pimpinan sidang, yakni dari Fraksi PDIP maju ke podium sidang. Aria Dima, dari Fraksi PDIP menunjukkan selebar kertas ke Agung Laksono.
- Dia menyatakan seharusnya pimpinan sidang mengambil keputusan untuk segera voting menerima atau menolak kebijakan kenaikan BBM.
- Selain Aria Dima, beberapa anggota dari Fraksi PDIP juga naik ke atas podium. Menyikapi hal tersebut, Fraksi Golkar melakukan hal yang sama. Mereka melindungi para pimpinan sidang sehingga terjadi aksi tarik-menarik dan dorong mendorong di atas podium.
- Akibatnya salah satu anggota dewan yakni Effendi Simbolon dari PDIP, jatuh dari atas podium.
- Kericuhan ini hanya terjadi sekitar lima menit. Beberapa anggota DPR berusaha menenangkan suasana. Di dalam sidang terdengar beberapa anggota yang membacakan shalawat badar sebagai upaya menenangkan emosi para anggota sidang.

Disarikan dari *Tempo Interaktif*, Rabu, 16 Maret 2005

Dari kasus tersebut, diskusikanlah dalam kelompok belajarmu mengenai hal-hal berikut.

1. Apa masalah yang terdapat dalam bacaan tersebut?
2. Mengapa hal tersebut bisa terjadi?
3. Apa kaitannya dengan materi bab ini?
4. Berikan solusi dari kelompokmu dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Budaya demokrasi dapat dilaksanakan dan diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Berikut ini merupakan uraiannya.

1. Penerapan Budaya Demokrasi di Lingkungan Keluarga

Keluarga sebagai kelompok terkecil dari masyarakat merupakan sarana penanaman nilai-nilai dan pembentukan karakter seseorang. Keluarga memiliki peranan yang sangat besar dalam menumbuhkan budaya demokratis seseorang yang kemudian akan ditampilkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Budaya demokratis dalam keluarga dapat dilaksanakan, antara lain:

- ditegakkannya prinsip persamaan, artinya setiap anggota keluarga memiliki hak yang sama dalam mengeluarkan pendapat;
- ditegakkannya prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- ditegakkannya prinsip kebebasan yang bertanggung jawab;
- ditegakkannya prinsip persatuan antara anggota keluarga;
- mengutamakan kekeluargaan dalam menyelesaikan segala permasalahan.

Seluruh anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang disesuaikan dengan kedudukannya dalam keluarga. Kewajiban sebagai anggota keluarga harus kita laksanakan. Peraturan yang berlaku dalam keluarga berlaku sama. Oleh karena itu, untuk mewujudkan budaya demokrasi dalam keluarga kita dapat melatihnya dengan ikut berperan dalam mewujudkan keluarga harmonis.

Dalam keluarga, kita dapat mewujudkan budaya demokrasi, misalnya musyawarah keluarga dalam pembagian tugas dan pekerjaan rumah. Dalam musyawarah tersebut, tentunya akan ada pembagian tugas dan alasan tiap-tiap orang mendapatkan tugas yang berbeda. Seorang anak yang masih duduk di bangku Taman Kanak-Kanak tentunya akan diberi pekerjaan yang sangat ringan atau dibebaskan dari tugas. Anak yang masih kecil belum dapat melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pekerjaan yang



Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai contoh-contoh kehidupan demokratis yang terdapat dalam lingkungan keluargamu. Laporkan hasilnya pada gurumu.



CIVIC INFO

Sanusi (1984) mengidentifikasi adanya sepuluh pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945 sebagai berikut.

1. Demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa.
2. Demokrasi dengan kecerdasan.
3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
4. Demokrasi dengan *Rule of Law*.
5. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara.
6. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka.
7. Demokrasi dengan otonomi daerah.
8. Demokrasi dengan kemakmuran.
9. Demokrasi dengan hak asasi manusia.
10. Demokrasi yang berkeadilan sosial.

Sumber: *Jurnal Civicus*, 2002

lebih berat. Hal ini akan berbeda untuk anak SMP, yang tentunya akan mendapatkan hak dan kewajiban yang lebih besar karena sudah dianggap mampu melaksanakannya.

Keluarga yang melaksanakan budaya demokratis akan menumbuhkan bahwa seluruh anggota keluarga memiliki arti dan peranan yang sama, memiliki rasa tanggung jawab terhadap berbagai masalah yang menimpa keluarga. Keluarga yang menerapkan budaya demokratis akan memiliki pengaruh terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Lingkungan keluarga yang demokratis akan melahirkan budaya demokratis dalam masyarakat.

2. Penerapan Budaya Demokrasi di Lingkungan Sekolah

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran yang utama dalam membentuk karakter dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi peserta didik. Oleh karena itu, sekolah harus menampilkan budaya demokratis dalam pengelolaan pendidikannya. Syarat sebagai negara demokratis adalah dilaksanakannya pendidikan kewarganegaraan, karena mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan materi yang diajarkan di sekolah.

Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri memiliki tujuan untuk mewujudkan warga negara yang baik (*to be good citizenship*). Warga negara yang baik adalah warga negara yang melaksanakan hak dan kewajibannya serta mewujudkan budaya demokrasi dalam berbagai segi kehidupan. Di sekolah, pembentukan dan penerapan budaya demokrasi tidak hanya melalui Pendidikan Kewarganegaraan, tetapi dapat juga dilaksanakan dalam kegiatan positif lainnya, antara lain sebagai berikut.

a. Memilih Ketua OSIS

Pemilihan ketua OSIS dapat melibatkan seluruh siswa dengan pemilihan secara langsung. Kampanye pemilu pun dapat dilaksanakan dengan berbagai cara. Pemilihan ketua OSIS secara langsung dapat mendorong siswa untuk memahami praktik pemilu sebenarnya sebagai bagian dari budaya demokrasi.

b. Menentukan Ketua Kelas, Menyusun Piket, dan Tata Tertib

Penentuan ketua kelas dilaksanakan dengan kegiatan musyawarah kelas. Setiap siswa memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam musyawarah kelas. Setelah ketua kelas terpilih dan tata tertib kelas dibuat, semuanya memiliki kewajiban untuk menaati peraturan di dalam kelas.

c. Memberikan Kesempatan Belajar dengan Baik kepada Semua Siswa

Situasi yang tenang dan kondusif dalam belajar mendorong berhasilnya belajar siswa. Situasi tersebut dapat tercipta jika kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk belajar. Budaya demokrasi juga dapat ditunjukkan dengan sikap guru yang demokratis terhadap semua muridnya. Misalnya, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat dan mau mendengarkan pendapat para siswanya tersebut.

3. Penerapan Budaya Demokrasi di Lingkungan Masyarakat

Budaya demokrasi dalam masyarakat dapat diwujudkan dengan berbagai tindakan, antara lain:

- a. bersikap adil;
- b. menghormati hak-hak orang lain;
- c. suka memberikan pertolongan kepada orang lain;
- d. kebebasan yang disertai tanggung jawab;
- e. tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum;
- f. bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.


Budaya demokratis juga dapat diwujudkan oleh seluruh anggota masyarakat dalam menyusun dan melaksanakan peraturan. Segala keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus dimusyawarahkan bersama. Semuanya harus berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah, artinya masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang kedudukan dan status sosialnya.

Segala upaya untuk kemajuan dan pengembangan masyarakat seharusnya melibatkan masyarakat. Budaya gotong royong dan saling menyayangi merupakan budaya



Spirit


Kehidupan demokrasi akan semakin baik apabila masyarakat sudah mampu menerima setiap hasil keputusan dalam musyawarah secara bijaksana dan dewasa.



Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai contoh-contoh kehidupan demokrasi yang terdapat dalam lingkungan masyarakat. Kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

yang baik untuk dipertahankan karena dengan budaya tersebut akan meningkatkan kehidupan demokratis dan tumbuhnya keadilan dalam masyarakat. Sifat masyarakat yang anarkis dan ingin menang sendiri harus dibuang jauh-jauh karena akan membuat bertambahnya masalah dan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai yang selama ini hidup dan berkembang dalam masyarakat wajib kita pelihara dan kita kembangkan.



Telaah

Demokrasi memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk mengeluarkan pendapat dengan bebas. Bagaimana menurutmu dengan adanya aksi unjuk rasa yang berujung anarki (rusuh)? Berikan solusinya. Presentasikan hasilnya di depan kelas.

4. Penerapan Budaya Demokrasi di Lingkungan Negara

Penerapan budaya demokrasi dalam kehidupan bernegara sudah kita bahas dalam materi sebelumnya. Contoh penerapan budaya demokrasi dalam kegiatan kenegaraan dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk kegiatan berikut.

a. Pemilihan Umum untuk Memilih Wakil Rakyat ataupun Memilih Presiden dan Wakil Presiden

Partisipasi rakyat dalam pemilu dapat diwujudkan dengan terlibat aktif dalam kampanye, pemungutan suara, dan menyalurkan suaranya. Bentuk partisipasi tertinggi adalah dengan menjadi calon anggota wakil rakyat atau membentuk pengurus partai politik.

b. Rakyat Menyampaikan Aspirasinya kepada Lembaga Wakil Rakyat

Penyaluran aspirasi rakyat dapat dilakukan secara langsung, baik melalui media massa, ataupun mewakilkannya pada lembaga infrastruktur politik. Lembaga infrastruktur politik di Indonesia, antara lain partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, organisasi massa, LSM, dan media massa.

c. Rakyat Melakukan Pengawasan terhadap Pemerintah

Pengawasan rakyat terhadap pemerintah dapat dilaksanakan melalui berbagai kebijakan perundangan yang dibuatnya dan kemudian dikaji bagaimana pelaksanaannya. Jika masyarakat menemukan penyimpangan, maka dapat melaporkannya pada pihak yang berwajib.

d. Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan

Mematuhi peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban kita sebagai warga negara. Ketaatan seseorang terhadap peraturan akan mendorong orang tersebut untuk berperilaku disiplin, menciptakan ketertiban, dan ketenteraman dalam masyarakat.

Kerja Mandiri 4.2

Tuliskan dalam buku tugasmu tentang pengaruh positif dan negatif pelaksanaan budaya politik di keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Kumpulkan hasilnya pada gurumu.

No.	Budaya Politik	Tugas	Tanggung Jawab
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

C Sikap Positif terhadap Pelaksanaan Demokrasi

Setiap bangsa di dunia pernah mengalami masa-masa pahit ketika dipimpin oleh penguasa-penguasa yang rakus dan sewenang-wenang. Bahkan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan luar biasa selama kurang lebih 350 tahun dalam masa penjajahan Belanda. Penjajahan satu kelompok terhadap kelompok lain diawali dengan kerakusan dan hilangnya rasa kemanusiaan dalam diri orang tersebut.

Bangsa Indonesia juga pernah mengalami masa yang penuh dengan penyimpangan konstitusional sehingga menyebabkan rakyat sengsara. Oleh karena itu, diperlukan sebuah peraturan dan lembaga atau pemimpin yang dapat menegakkan peraturan tersebut. Selain itu sikap positif masyarakat terhadap pelaksanaan demokrasi. Menurut **Thomas Hobbes**, dalam kondisi kacau, masyarakat memerlukan pemimpin yang memiliki kekuasaan mutlak untuk menjamin keamanan masyarakat. Pendapat Thomas Hobbes masih memiliki




Telaah

Rakyat merupakan elemen terpenting suatu negara. Apakah rakyat sudah dilibatkan dalam pelaksanaan demokrasi? Berikan contohnya. Laporkan hasilnya pada gurumu.



1. Beriman
2. Berilmu
3. Bermoral
4. Terampil
5. Demokatis



Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai manfaat adanya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung bagi bangsa Indonesia. Bandingkan hasil diskusinya dengan kelompok lain.

Gambar 4.6
Kampanye Partai Politik

Apabila seseorang telah dilantik menjadi pemimpin atau presiden, ia bukan hanya milik partainya, melainkan sudah menjadi milik bangsa dan pemimpin rakyat Indonesia.

kelemahan karena hanya mengangkat pemimpin yang berkuasa tanpa dibebani kewajiban dari penguasa tersebut kepada negara atau rakyatnya.

Begitu pentingnya pemimpin dan masyarakat yang mempunyai sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi menjadi faktor utama berdirinya suatu negara. Syarat pokok berdirinya negara, yaitu memiliki rakyat, wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Pemerintah disebut sebagai pemimpin dan rakyat adalah yang dipimpin. Oleh karena itu, sebuah negara tidak akan diakui dan berjalan dengan baik jika belum memiliki rakyat dan pemimpin.



Sumber: *Tempo*, 14 Januari 2001

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi tidak mungkin biarkan begitu saja tanpa ada sikap-sikap yang harus dikembangkan. Oleh karena itu, banyak sikap positif yang harus dimiliki oleh masyarakat. Sikap positif warga negara dalam pelaksanaan demokrasi, antara lain sebagai berikut.

1. Beriman

Manusia beriman adalah manusia yang memiliki kepercayaan dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan seseorang diwujudkan dalam perilaku takwa. Masyarakat yang bertakwa akan merasa takut untuk melakukan kesalahan karena ia merasa yakin bahwa segala tindak tanduknya dicatat, dipantau, dan akan

dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan akan hal tersebut dapat membuat seseorang menjadi jujur dan amanah.

2. Berilmu

Tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Masyarakat yang memiliki ilmu pengetahuan akan menentukan langkah dalam lingkungannya dengan kematangan ilmu dan akal pikirannya, bukan mengutamakan hawa nafsu. Keputusan yang dibuat dengan kelapangan ilmu akan menimbulkan kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat.

3. Bermoral

Masyarakat yang bermoral, artinya masyarakat tersebut memiliki sikap dan tingkah laku terpuji, tidak melakukan tindakan tercela yang dilarang norma agama, kesopanan, dan kesusilaan.

4. Terampil

Keterampilan seseorang dapat terbentuk dengan pendidikan dan pengalaman. Masyarakat yang terampil tidak akan cepat menyerah ketika menghadapi masalah, kreatif dalam membuat keputusan, dan menetapkan ide-ide baru. Masyarakat yang terampil harus mampu mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

5. Demokratis

Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang mau mendengarkan masukan dan pendapat dari orang lain, menghargai perbedaan dalam masyarakat, serta menjunjung tinggi nilai musyawarah dan mufakat.

Bangsa Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan besar dengan jumlah penduduk lebih dari 210 juta. Bangsa Indonesia diwarnai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dengan berbagai permasalahan yang tinggi. Oleh karena itu, seorang pemimpin di Indonesia harus memiliki kemampuan dan kepribadian yang luar biasa.

Pemimpin pemerintahan tertinggi di Indonesia adalah presiden. Oleh karena itu, untuk menentukan kriteria seorang Presiden, DPR telah menetapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 6 UU tersebut disyaratkan bahwa seorang presiden harus memiliki syarat-syarat, antara lain:



Telaah

Setiap pemimpin harus memiliki moralitas yang baik dalam memegang amanahnya. Bagaimana penilaianmu mengenai perilaku pemimpin yang terjerat kasus hukum? Laporkan hasilnya pada gurumu.



Spirit

Untuk mewujudkan negara yang demokratis dibutuhkan pemimpin yang beriman, berilmu, bermoral, terampil, dan demokratis.



CIVIC INFO

Ciri-ciri pemimpin yang konsisten, tegas, dan tidak memihak, antara lain:

1. memahami sistem penyelenggaraan negara;
2. memahami visi Indonesia 2020;
3. disiplin, konsekuen, cara pandang yang sama, kesatuan kebijakan, kesamaan visi dan misi, serta terhindar dari *paradoksal* (bersifat kepura-puraan);
4. mampu menjadi teladan;
5. punya seni kepemimpinan;
6. mampu menginternalisasi pemahaman keagamaan dan nilai luhur Pancasila;
7. jujur dan benar;
8. dapat dipercaya;
9. komunikatif, informatif, aspiratif;
10. cerdas dan profesional.

Sumber: Lemhanas

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya;
- c. tidak pernah mengkhianati negara;
- d. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban presiden dan wakil presiden;
- e. bertempat tinggal dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
- f. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- g. tidak sedang memiliki tanggungan secara perorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- h. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. terdaftar sebagai daftar pemilih;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban pajak selama lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
- m. memiliki daftar riwayat hidup;
- n. belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- p. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- q. berusia sekurang-kurangnya 25 tahun;
- r. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat;
- s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G 30 S/PKI;

- t. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa seorang pemimpin (presiden) tidak hanya harus mampu secara fisik, tetapi ia harus bersih dalam sikap dan perilaku. Seorang pemimpin yang beriman, bermoral, berilmu, dan demokratis akan melahirkan tindakan-tindakan, antara lain:

- mengembangkan perbuatan luhur;
- bersikap adil terhadap sesama;
- menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- menghormati hak orang lain;
- menghindari perbuatan melanggar hukum seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- hemat dan tidak bermewah-mewahan;
- memiliki wawasan masa depan;
- tidak pantang menyerah dan suka bekerja keras;
- menghargai karya orang lain;
- selalu mengusahakan kesejahteraan bersama;
- mewujudkan kemajuan, keadilan dan kesejahteraan bersama.

Selain itu, seorang pemimpin juga harus memiliki kecerdasan, baik intelektual, emosional maupun spiritual. Pada 1998, mahasiswa melalui gerakan reformasi menyuarakan korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk diberantas. Seorang pemimpin yang beriman tentunya tidak akan melakukan tindakan tidak terpuji tersebut. Jika pemimpin bangsa menerapkan seluruh nilai-nilai kepemimpinan dalam langkah dan gerakannya, kewibawaan dan stabilitas pemerintahan akan tercipta sehingga seluruh masyarakat dapat mencurahkan kemampuannya demi kemajuan bangsa dan negara.



Pengamalan Pancasila

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus mampu dilaksanakan dengan baik karena hal tersebut merupakan cerminan dari pengamalan Pancasila terutama sila ke empat yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan"

SOAL SOAL SOAL

SOAL Pengayaan

Membina kehidupan yang demokratis berguna untuk mengikutsertakan

Sumber: *Ujian Nasional SMP, 2004*



Telaah

Pemimpin merupakan orang yang dipercaya untuk memimpin orang lain. Menurutmu, bagaimana dengan kualitas pemimpin bangsa Indonesia saat ini? Laporkan hasilnya pada gurumu.

Kerja Mandiri 4.3

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang harus dimiliki oleh seorang ketua OSIS. Tulis dalam buku tugas dan laporkan hasilnya kepada gurumu.

No.	Cerdas Intelektual	Cerdas Emosional	Cerdas Spiritual
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Rangkuman

- Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang artinya rakyat dan *cratein* yang artinya kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat.
- Budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.
- Budaya politik masyarakat dapat diklasifikasikan sebagai berikut.
 - a. Budaya politik parokial
 - b. Budaya politik kaula
 - c. Budaya politik partisipan
- Perilaku politik negatif yang diperlihatkan masyarakat, seperti terjadinya kerusuhan di berbagai daerah, bukanlah budaya politik bangsa Indonesia secara keseluruhan, melainkan hanya perilaku negatif sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mematuhi hukum yang berlaku.
- Seorang pemimpin tidak mungkin dipilih begitu saja tanpa syarat tertentu. Pemimpin adalah perwujudan atau penjelmaan dari rakyat. Oleh karena itu, banyak kriteria yang harus terlebih dahulu dipenuhi, seperti harus beriman, bermoral, berilmu, terampil, demokratis, dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Apa yang Belum Kamu Pahami?

Sebelum kamu mempelajari bab 5, adakah materi yang belum kamu pahami di bab 4 ini? Jika ada, materi apakah yang belum kamu pahami tersebut?

Diskusikanlah materi tersebut bersama temanmu dengan bimbingan guru.

Kerjakan pada buku latihanmu.

A. Jelaskan konsep-konsep berikut.

- | | |
|--------------------------|------------------|
| • Demokrasi | • Pemimpin |
| • Budaya | • Politik |
| • Parokial | • Kekuasaan |
| • <i>Civic Education</i> | • Tanggung jawab |
| • Partisipan | • Unjuk rasa |
| • Kaula | • Demonstrasi |

B. Berilah tanda (X) pada jawaban a, b, c, atau d yang paling tepat.

1. UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Oleh karena itu, negara kesatuan Indonesia menerapkan sistem
 - a. demokrasi
 - b. anarki
 - c. aristokrasi
 - d. plutokrasi
2. Demokrasi secara langsung pertama kali dilaksanakan di negara
 - a. Inggris
 - b. Yunani Kuno
 - c. Belanda
 - d. Amerika Serikat
3. Berikut ini bukan merupakan alasan yang menyatakan bahwa pada saat ini demokrasi langsung tidak dapat dilaksanakan, yaitu
 - a. jumlah penduduk yang sangat banyak
 - b. tidak adanya tempat yang dapat menampung semua penduduk
 - c. perbedaan masyarakat yang sangat beragam
 - d. tidak adanya uang untuk dijadikan biaya musyawarah
4. Berikut ini yang tidak termasuk dalam syarat-syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokratis menurut pendapat Miriam Budiardjo adalah
 - a. badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
 - b. pemilihan umum yang bebas
 - c. adanya koran dan televisi yang sangat bebas
 - d. pendidikan kewarganegaraan (*civic education*)
5. Budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Hal ini dikemukakan oleh
 - a. Rusadi Kantaprawira
 - b. Muchtar Kusumaatmadja
 - c. Ali Alatas
 - d. Miriam Budiardjo
6. Tipe budaya politik di mana anggota masyarakat cenderung untuk tidak menaruh minat terhadap objek-objek politik yang luas, kecuali dalam batas tertentu. Hal ini disebut budaya politik

- a. parokial
 - b. kaula
 - c. partisipan
 - d. aktif
7. Apabila dilihat dari segi sifatnya, kedaulatan terdiri atas kedaulatan
 - a. ke dalam
 - b. ke luar
 - c. ke dalam dan ke luar
 - d. ke mana-mana
 8. Kekuasaan suatu negara untuk mengatur fungsi-fungsi negara disebut dengan
 - a. kedaulatan ke dalam
 - b. kedaulatan ke luar
 - c. pengakuan *de facto*
 - d. pengakuan *de jure*
 9. Presiden adalah merupakan warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Hal ini merupakan salah satu syarat untuk menjadi presiden yang diatur dalam
 - a. ketetapan MPR
 - b. keputusan MPR
 - c. UUD 1945
 - d. undang-undang
 10. Ciri dari seorang pemimpin yang beriman adalah
 - a. meyakini bahwa semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan
 - b. selalu memiliki inovasi dan keyakinan dalam menghadapi masalah
 - c. mampu memimpin dan mengelola masyarakat
 - d. disenangi dan berwibawa dihadapan atasan atau bawahan
 11. Penyelewengan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau orang lain disebut
 - a. korupsi
 - b. kolusi
 - c. nepotisme
 - d. maksiat
 12. Permusakatan atau kerja sama melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara disebut
 - a. korupsi
 - b. kolusi
 - c. nepotisme
 - d. kejahatan
 13. Sikap pemimpin yang selalu mengutamakan hukum dan norma merupakan tindakan
 - a. terpuji
 - b. bermoral
 - c. beriman
 - d. berilmu
 14. Berikut ini yang tidak termasuk syarat presiden dan wakil presiden menurut UU No. 23 Tahun 2003 adalah
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya
 - c. secara rohani dan jasmani mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban presiden dan wakil presiden
 - d. dicalonkan oleh organisasi massa terbesar di Indonesia
 15. Pelaku tindak pidana korupsi dapat dituntut dengan UU No.
 - a. 31 Tahun 2001
 - b. 31 Tahun 2002
 - c. 12 Tahun 2004
 - d. 32 Tahun 2004

16. Perilaku tindak pidana korupsi akan menyebabkan
 - a. kebaikan bagi semua orang
 - b. kebaikan bagi kebanyakan orang
 - c. kehancuran bangsa dan negara
 - d. kekayaan para pejabat negara
17. Sikap kita terhadap para pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah
 - a. membiarkannya karena bukan urusan kita
 - b. melaporkannya kepada pihak yang berwajib
 - c. mendoakannya agar cepat dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa
 - d. memantau dan mempelajari kegiatannya
18. Sikap perilaku kolusi di dalam kelas terjadi dalam bentuk
 - a. memilih ketua kelas yang terbaik di antara siswa
 - b. memberikan kesempatan untuk mendengarkan penjelasan guru
 - c. bertanya dan mempertahankan pendapat yang diyakininya
 - d. memberikan jawaban pada saat ulangan umum
19. Agar bangsa Indonesia memiliki pemimpin yang diharapkan maka sebaiknya kita
 - a. memilih pemimpin yang pintar dan populer
 - b. memilih pemimpin yang harus mengerti permasalahan bangsa
 - c. memilih pemimpin yang harus memiliki kepribadian yang terpuji
 - d. memilih pemimpin yang harus memiliki semua syarat dan kapasitas sebagai seorang pemimpin
20. Salah satu ciri pemimpin adalah memiliki sifat *ing madya mangun karsa*, artinya
 - a. di depan memberikan contoh dan menjadi suri tauladan
 - b. di tengah memberikan motivasi dan semangat
 - c. di belakang dapat memberikan dorongan
 - d. selalu ada di mana-mana karena selalu dibutuhkan

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat.

1. Apakah yang dimaksud dengan demokrasi?
2. Mengapa pada saat ini demokrasi langsung tidak dilaksanakan?
3. Jelaskan tiga bentuk budaya demokrasi.
4. Apakah yang dimaksud dengan korupsi?
5. Mengapa korupsi dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara?
6. Jelaskan bentuk hukuman yang diatur dalam undang-undang bagi pelaku korupsi.
7. Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme?
8. Sebutkan ciri-ciri seorang pemimpin yang baik.
9. Sebutkan kriteria seorang pemimpin menurut Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas.
10. Sebutkan berbagai upaya kita sebagai pelajar dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme di sekolah.

Kajian Empirik

1. Buat kelompok kecil dengan anggota 6–7 siswa.
 2. Tulislah oleh kelompokmu berbagai contoh dari bentuk pelaksanaan demokrasi dalam keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara.
 3. Kaji dan analisis serta buatlah komentar hasil dari pekerjaan kelompokmu tersebut secara bersama.
 4. Sampaikan hasil analisis tersebut di depan kelas.
 5. Dengan bimbingan guru buat kesimpulan dari hasil diskusi tersebut.
-

Bab 5



Sumber: *Tempo*, 15 September 2002
Gedung MPR/DPR Jakarta.

Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan

≡ Apa Manfaat Bagiku?

Dengan mempelajari bab ini, kamu dapat memahami kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintah di Indonesia.

≡ Kata Kunci

Kedaulatan; sistem pemerintahan; lembaga negara; partai politik


Masih ingatkah kamu tentang materi demokrasi yang dipelajari pada Bab 4? Materi pada pembahasan bab ini juga erat kaitannya dengan demokrasi yaitu kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan. Pernahkah kamu mendengar ungkapan “Suara rakyat adalah suara kebenaran”? Itulah kalimat yang sering diperdengarkan ketika sebuah bangsa menghadapi masalah.

Suatu pemerintahan tidak akan mendapatkan pengakuan dan kepercayaan jika tidak mendapat dukungan dan tidak sejalan dengan keinginan rakyat. Oleh karena itu, apakah kedaulatan rakyat harus dibela dan diperjuangkan? Bagaimana cara mewujudkan kedaulatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

- A. Kedaulatan Rakyat
- B. Sistem Pemerintahan Indonesia dan Peran Lembaga Negara
- C. Sikap Positif terhadap Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan Indonesia

Pada pembahasan Bab 5 ini kamu akan mempelajari hal-hal seperti makna kedaulatan, sistem pemerintahan Indonesia serta peran lembaga negara, serta sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan. Dengan mempelajari bab ini kamu akan mampu untuk memahami makna kedaulatan rakyat dan juga sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, sebelum kamu mempelajari secara lebih mendalam materi ini, perhatikanlah dahulu peta konsep berikut.

Peta Konsep



A Kedaulatan Rakyat

1. Pengertian Kedaulatan Rakyat

Kamu tentu sering mendengar kata kedaulatan rakyat. Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dinyatakan "... maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ..." dan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 dinyatakan "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Pembukaan dan UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 tersebut memuat pernyataan bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat.

Kedaulatan berasal dari bahasa Arab (*daulah*), yang berarti kekuasaan tertinggi. Menurut **Jean Bodin** (tokoh ilmu negara), kedaulatan dalam negara ialah kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak berasal dari kekuasaan lain. Berdasarkan pengertian tersebut maka kedaulatan memiliki sifat asli, tidak terbagi-bagi, mutlak, dan permanen. Kedaulatan bersifat asli karena kekuasaan yang tertinggi itu tidak berasal dari pemberian kekuasaan yang lebih tinggi. Kedaulatan itu bersifat tidak terbagi-bagi artinya utuh dimiliki oleh pemegang kedaulatan itu tanpa dibagi kepada pihak lain. Kedaulatan itu bersifat permanen, artinya kedaulatan itu tetap, tidak berubah berada dalam kekuasaan pemegang kedaulatan tersebut. Dengan demikian, kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi. Jika dikaitkan dengan pemerintahan, pemerintah adalah lembaga yang diberi mandat atau wewenang oleh lembaga yang lebih tinggi untuk memegang kedaulatan dalam negara.

Dalam memahami konsep kedaulatan rakyat, lebih baik kita mengkaji terlebih dahulu tentang konsep perjanjian masyarakat dalam pembentukan negara. Kedaulatan rakyat hanya dapat dilaksanakan di negara yang dibangun atas dasar perjanjian masyarakat. Tokoh-tokoh yang mengemukakan teori perjanjian negara adalah sebagai berikut.



1. Kedaulatan
2. Perjanjian



Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai kedaulatan negara Indonesia. Apakah Indonesia telah menjalankan kedaulatan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945? Laporkan hasilnya pada gurumu.

Tokoh



John Locke dikenal juga sebagai peletak dasar HAM dan tokoh ilmu negara.

Sumber: www.measure.igpp.ucla.edu

a. Thomas Hobbes

Menurut **Thomas Hobbes**, pada awalnya suatu negara dalam keadaan kacau (*homo homini lupus, bellum omnium contra omnes*) yang menimbulkan rasa takut. Untuk itu, manusia menyadari bahwa untuk menghilangkan kekacauan tersebut masyarakat berjanji untuk membentuk suatu wadah atau negara yang kepemimpinannya diserahkan kepada seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak (*absolute*).

b. John Locke

John Locke adalah peletak dasar hak asasi manusia. Menurut pendapatnya, hak asasi manusia harus dilindungi. Untuk melindungi hak asasi, dibuatlah perjanjian untuk membuat suatu wadah atau negara yang akan melindungi hak tersebut. Kemudian, wadah itu harus menjamin kepentingan masyarakat dalam suatu peraturan perundang-undangan. John Locke menyimpulkan bahwa terbentuknya negara melalui perjanjian adalah sebagai berikut.

- 1) *Pactum unionis*, yaitu perjanjian antarindividu untuk membentuk suatu negara.
- 2) *Pactum subjektionis*, yaitu perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau UUD.

c. Jean Jacques Rousseau

Jean Jacques Rousseau hidup pada abad ke-18. Menurut pendapatnya, individu menyerahkan hak-haknya kepada negara untuk dilindungi. Kemudian, negara harus melindungi dan mengembalikan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, penguasa dibentuk berdasarkan kehendak rakyat. Hal ini melahirkan sebuah negara demokrasi (kedaulatan rakyat).

Dalam teori perjanjian masyarakat, akan muncul sebuah negara yang kedaulatannya di tangan raja (Thomas Hobbes) dan kedaulatan yang berada di tangan rakyat (John Locke dan Jean Jacques Rousseau). Di dalam negara demokrasi, rakyat yang berdaulat dan penguasa-penguasa negara hanya merupakan wakil-wakil rakyat. Dengan demikian, kedaulatan rakyat membawa akibat rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam bernegara. Kedaulatan rakyat juga dapat berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Kedaulatan sebuah negara tidak mungkin akan dimiliki jika negara tersebut berada dalam penjajahan negara lain. Kedaulatan terdiri atas kedaulatan ke dalam dan ke luar. Kedaulatan ke dalam, yaitu kedaulatan untuk mengatur fungsi-fungsi alat perlengkapan negara. Kedaulatan ke luar, yaitu wewenang suatu negara untuk melakukan tindakan atau hubungan ke luar dengan negara lain. Kedaulatan harus dijaga agar tidak dirampas dan diganggu oleh negara lain. Dalam hal siapa yang memegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara, ada berbagai teori yang membahasnya. Berikut ini beberapa teori kedaulatan.

1) Teori Kedaulatan Tuhan

Teori kedaulatan Tuhan mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Pemimpin negara secara kodrati telah ditetapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, rakyat wajib taat dan patuh terhadap para pemimpin. Penganut teori kedaulatan Tuhan, antara lain **Agustinus**, **Thomas Aquino**, dan **F. J. Sthal**.

Teori kedaulatan ini pernah dipraktikkan di Jepang pada saat kekaisaran **Tenno Heika**. Sang kaisar dianggap penjelmaan langsung dari Tuhan. Ketaatan dan kepatuhan rakyat sangat tinggi. Oleh karena itu para pemimpinnya sering menyelewengkan kedaulatan Tuhan yang dimilikinya.


2) Teori Kedaulatan Raja

Teori ini memandang bahwa raja memiliki kekuasaan yang mutlak dan tidak terbatas dalam menjalankan pemerintahan. Penganjur teori ini adalah **Machiavelli** dan Thomas Hobbes. Dengan adanya kedaulatan yang dimiliki oleh para raja maka raja berkuasa dengan sewenang-wenang bahkan **Raja Louis XIV** dari Prancis dengan sombongnya pernah berkata "*L'etat C'est Moi*" (negara adalah saya).

3) Teori Kedaulatan Rakyat

Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Raja atau penguasa hanya pelaksana apa yang telah ditentukan oleh rakyat. Raja atau para pemimpin hanyalah pelaksana dan harus bertanggung jawab kepada rakyat. Tokoh yang mengemukakan tentang teori ini adalah **Montesquie** dan **J. J. Rousseau**.

Tokoh



Jean Jacques Rousseau adalah tokoh yang menyatakan tentang kedaulatan rakyat yang hidup pada abad ke-18.

Sumber: www.measure.igpp.ucla.edu



Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai kelebihan dan kekurangan dari teori-teori kedaulatan berikut.

1. Teori Kedaulatan Tuhan
 2. Teori Kedaulatan Raja
 3. Teori Kedaulatan Rakyat
- Presentasikan hasilnya di depan kelas.



CIVIC INFO

Kedaulatan merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara karena salah satu unsur berdirinya negara ialah adanya pemerintah yang berdaulat. Pemerintah dalam suatu negara harus memiliki kewibawaan (*authority*) yang tertinggi (*supreme*) dan tak terbatas.

Sumber: *Sendi-Sendi Hukum Tata Negara*, 1996

- 4) Teori Kedaulatan Negara
Berdasarkan teori ini, kedaulatan berasal atau ada pada negara. Oleh karena itu, negara menjadi sumber hukum. Penguasa dan rakyat harus tunduk kepada negara. Tokoh dari teori ini adalah **G. Jellineck** dan **Paul Laband**.
- 5) Teori Kedaulatan Hukum
Teori ini memandang bahwa penguasa, rakyat, dan negara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Pemerintah dan lembaga negara lainnya harus berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Tokoh dari teori ini adalah **Immanuel Kant**, **Hugo Krabe**, dan **Leon Duguit**.

2. Makna Kedaulatan

Sebuah negara tidak mungkin mengurus dirinya sendiri jika tidak memiliki kedaulatan, karena kedaulatan adalah unsur utama berdirinya sebuah negara. Kedaulatan yang dimiliki mendorong pemerintah agar dapat melaksanakan dan mempertahankan kedaulatan ke dalam dan ke luar. Kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar bangsa Indonesia dapat terlaksana jika pemerintah dapat mewujudkan tujuan negara seperti yang telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu:

- a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. memajukan kesejahteraan umum;
- c. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.



Sumber: *Tempo*, 20 Juni 2001

Gambar 5.1
Tentara Nasional Indonesia
(TNI)

Ikut melaksanakan perdamaian dunia merupakan cerminan dari politik luar negeri Indonesia yang “bebas aktif.”

Tujuan negara tersebut adalah perwujudan cita-cita bangsa Indonesia yang dapat mandiri membangun bangsa yang cerdas dan sejahtera serta dilindunginya hak asasi manusia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia dapat sejajar berperan aktif dalam membentuk perdamaian dunia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang telah memiliki kedaulatan sejak proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Pada 18 Agustus 1945, para pendiri negara dengan sangat arif menempatkan kedaulatan Indonesia berada di tangan rakyat. Hal ini ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan dan UUD 1945 Pasal 1 ayat 2. Ditetapkannya kedaulatan di tangan rakyat sangat tepat dilaksanakan di Indonesia.

Dengan demikian, pemimpin dan pengelola negara hanya dapat bertindak setelah mendapat mandat dari rakyat dan bertugas mewujudkan apa yang menjadi keinginan rakyat. Jika kita kaji lebih dalam ternyata UUD 1945 tidak hanya menempatkan kedaulatan rakyat, tetapi juga mengakui kedaulatan Tuhan dan melaksanakan kedaulatan hukum. Hal ini dapat kita cermati dari Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuhnya.

a. Kedaulatan Tuhan

Undang-Undang Dasar 1945 mengakui tentang kedaulatan Tuhan yang dinyatakan dalam alinea ketiga Pembukaan dan UUD 1945 Pasal 29 ayat 1. Pengakuan bangsa Indonesia akan kedaulatan Tuhan membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan mengakui secara moral bahwa ada kekuatan yang lebih berkuasa dan berkehendak atas kelangsungan hidup dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

b. Kedaulatan Hukum

Kedaulatan hukum ditegaskan dalam UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat 3, yaitu "Negara Indonesia adalah negara hukum" dan Pasal 27 ayat 1, yaitu "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali". Hukum adalah peraturan yang akan mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



Sumber: eadquarters, 29 april 2005

Gambar 5.2 Gedung PBB di New York

Indonesia ikut berperan aktif dalam membentuk perdamaian dunia, salah satu contohnya keikutsertaan Indonesia menjadi negara anggota PBB



CIVIC INFO

Dacey menyebutkan bahwa hukumlah yang tertinggi dan semua orang harus tunduk pada hukum, baik penguasa maupun rakyat.

Sumber: *Sendi-Sendi Hukum
Tata Negara*, 1996



Good to Know Baik untuk Diketahui

Kedaulatan adalah kekuasaan penuh dan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur seluruh wilayahnya tanpa campur tangan dari pemerintah negara lain.

Sovereignty is the full and the highest power in a country to arrange whole regions without intervention of other country's government.

Dengan pondasi utama bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan didukung dengan pengakuan atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai kekuatan moral dan dibarengi dengan pelaksanaan hukum yang tegas tanpa memihak, tujuan negara dan cita-cita nasional akan terwujud dalam segala aspek kehidupan.

Sebuah negara yang berdaulat tentunya akan memiliki kemampuan, antara lain sebagai berikut:

- 1) melindungi dan menegakkan hak-hak asasi manusia dan warga negara;
- 2) mewujudkan kesejahteraan bersama;
- 3) mengelola dan mengurus negara seperti apa yang telah digariskan dalam konstitusi;
- 4) berdiri sejajar dengan negara-negara lain di dunia;
- 5) bekerja sama dengan negara lain dan aktif dalam forum internasional.

Kerja Mandiri 5.1

Tuliskan teori kedaulatan, tokohnya, negara yang menerapkannya, dan nilai positif atau negatif dalam buku tugasmu. Kemudian, sesuaikan dengan kolom berikut. Laporkan hasilnya pada gurumu.

No.	Teori Kedaulatan	Tokoh	Nilai Positif atau Negatif
1.			
2.			
3.			
4.			

B Sistem Pemerintahan Indonesia dan Peran Lembaga Negara

Sebelumnya telah kita bahas bahwa kedaulatan di Indonesia berada di tangan rakyat. Hal ini berarti kekuasaan tertinggi yang ada di Indonesia dimiliki oleh rakyat. Kedaulatan rakyat dalam pelaksanaannya pemerintahan disebut demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang artinya rakyat dan *cratein* yang artinya kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat.

Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16 menyebutkan bahwa demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara yang kali pertama



1. Langsung
2. Umum
3. Bebas
4. Rahasia
5. Jujur
6. Adil



SOAL

Pengayaan

Asas *umum* dalam pemilihan umum mengandung arti

Sumber: Ujian Nasional SMP, 2003

2. Umum

Asas umum mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangan berhak mengikuti pemilu. Hak ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya.

3. Bebas

Asas bebas memiliki makna bahwa semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.

4. Rahasia

Asas ini memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh siapa pun dengan jalan apapun.

5. Jujur

Asas jujur mengandung arti bahwa penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebelum kamu melanjutkan materi berikutnya, perhatikanlah secara saksama kasus berikut ini.



Kupas Tuntas

Buatlah kelompok belajar yang terdiri atas empat orang (usahakan temanmu berlainan jenis kelamin). Kemudian simaklah secara bersama-sama kasus berikut dengan saksama. Setelah itu, hasilnya dikumpulkan kepada gurumu.

Pilkada di Nias

- Pilkada Kabupaten Nias yang berlangsung, Selasa (28/2) dinilai curang serta hampir 70 ribu hak pilih rakyat amblas. Hal ini terjadi karena oknum pejabat struktural seperti camat/kepala desa beserta penyelenggara Pilkada mulai dari KPPS, PPK dan oknum KPUD Nias memihak kepada salah satu calon yang sedang berkuasa. Demikian, rangkuman tuntutan sekitar 200 orang pengunjuk rasa yang menamakan dirinya Pejuang Demokrasi Rakyat Nias, pimpinan (EH) mewakili empat calon Bupati/Wakil Bupati Nias periode 2006-2011 kepada Panwas Pilkada dan KPUD Nias. Eben (EH) yang memimpin unjuk rasa berhasil menerobos Kantor Panwaslih Nias dan KPUD

Nias dengan membawa sejumlah tuntutan kecurangan Pilkada Nias. Ketua Pokja II Panwaslih Pilkada Nias (**HG**) didampingi Ketua Panwas (**HT**) di halaman Kantor KPUD Jalan Diponegoro Gunungsitoli di hadapan massa menyatakan pihaknya menerima tuntutan rakyat dan merekomendasikan kepada KPUD Nias menunda hasil pemungutan suara di sejumlah TPS yang bermasalah, secara tegas (**HG**) meminta Kapolres Nias mengusut oknum Camat (**LM**) yang sudah terbukti terlibat menjadi pendukung salah seorang calon Bupati Nias, katanya.

Agus Hardian Mendrofa, Drs. Silvester Lase, Drs. Arkin Zebua M.Si, Drs. Sokhiatulo Laoli, masing-masing sebagai calon Bupati Nias ketika ditanyai wartawan mengenai hasil keputusan Panwas Pilkada dan KPUD Nias yang menunda dan membatalkan hasil Pilkada di TPS bermasalah merupakan sebuah prestasi untuk memulihkan hak demokrasi rakyat yang telah terluka, kata mereka senada.

Ketua KPU Nias (**SH**) kepada massa unjuk rasa, secara tegas mendukung tuntutan pasangan calon urut 1, 2, 3 dan 4 bahwa setiap pelanggaran yang terjadi dalam proses dan tahapan-tahapan Pilkada diteruskan secara hukum baik yang bersifat sengketa maupun pelanggaran pidana termasuk kecurangan yang terjadi di TPS tentang pemungutan dan penghitungan suara yang telah disampaikan oleh Panwaslih. (esp/kap)

Disarikan dari aktualita.blogspot.com

Dari kasus di atas, diskusikanlah dalam kelompok belajarmu mengenai hal-hal berikut.

1. Apa masalah yang terdapat dalam bacaan tersebut?
2. Mengapa hal tersebut bisa terjadi?
3. Apa kaitannya dengan materi bab ini?
4. Berikan solusi dari kelompokmu dalam menyelesaikan masalah tersebut.

6. Adil

Asas adil mengandung arti bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Dalam sejarah demokrasi di Indonesia, Pemilu pertama dilaksanakan pada 1955. Dengan demikian sampai 2004, bangsa Indonesia telah melaksanakan sembilan kali pemilu. Pada pelaksanaan pemilu 2004 rakyat Indonesia tidak hanya memilih anggota DPR dan DPRD, tetapi memilih anggota DPD dan presiden beserta wakil presiden secara langsung.

UUD 1945 dari hasil perubahan menyatakan bahwa pelaksana kedaulatan adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas



Spirit

Pelaksanaan mekanisme pemerintahan yang baik hanya akan tercipta apabila prinsip kedaulatan rakyat telah tertanam dalam diri bangsa Indonesia.

kenegaraan. Secara sederhana, tugas-tugas dari lembaga negara tersebut adalah sebagai berikut.

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

- 1) Anggota MPR terdiri atas DPR dan DPD (UUD 1945 Pasal 2 ayat 1).
- 2) Anggota MPR sebanyak 550 anggota DPR dan 4 orang anggota DPD dari setiap provinsi (UU No. 22 Tahun 2003).
- 3) MPR adalah lembaga negara bukan lembaga tertinggi negara.
- 4) Tugas dan wewenang MPR adalah mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden dan dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD (Pasal 3 ayat 1, 2, dan 3).
- 5) MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.



Sumber: *Pembangunan Indonesia*, 1983

Gambar 5.3
Gedung MPR

MPR adalah lembaga negara dan bukan lembaga tertinggi negara

b. Presiden

- 1) Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon (UUD 1945 Pasal 6A ayat 1).
- 2) Syarat menjadi presiden lainnya diatur lebih lanjut dalam UUD 1945 Pasal 6 ayat 2.
- 3) Kekuasaan presiden menurut UUD 1945 yang telah diamandemen, antara lain:
 - a) membuat undang-undang bersama DPR (Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20) dan menetapkan peraturan pemerintah (Pasal 5 ayat 2);
 - b) memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara (Pasal 10);
 - c) menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11);
 - d) menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12);
 - e) mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13);
 - f) memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (Pasal 14 ayat 1);
 - g) memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2);

- h) memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15)
- i) membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada presiden (Pasal 16);
- j) mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (Pasal 17);
- k) mengajukan RUU APBN (Pasal 23).

c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

- 1) Anggota DPR dipilih melalui Pemilu (UUD 1945 Pasal 19 ayat 1).
- 2) Anggota DPR sebanyak 550 orang (UU No. 22 Tahun 2003).
- 3) Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (UUD 1945 Pasal 20 ayat 1).
- 4) Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (UUD 1945 Pasal 20A ayat 2).
- 5) Hak anggota DPR lainnya, yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul atau pendapat, dan hak imunitas (Pasal 20A ayat 3 UUD 1945).

d. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

- 1) BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (UUD 1945 Pasal 23E ayat 1).
- 2) Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD (UUD 1945 Pasal 23E ayat 2).

e. Mahkamah Agung (MA)

- 1) MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia (UUD 1945 Pasal 24 ayat 2).
- 2) MA membawahkan peradilan di Indonesia (UUD 1945 Pasal 24 ayat 2).
- 3) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (UUD 1945 Pasal 24 ayat 1).



Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai tugas dan wewenang BPK menurut UUD 1945 secara lengkap. Berikan komentar kelompokmu terhadap isi pasal tersebut. Laporkan hasilnya pada gurumu.



Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai kinerja komisi pemilihan umum dalam melaksanakan pesta demokrasi untuk kali pertama, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Presentasikan hasilnya di depan kelas.

f. Mahkamah Konstitusi

- 1) Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan, antara lain:
 - a) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir pengujian materi UU terhadap UUD 1945;
 - b) memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - c) memutus pembubaran partai politik;
 - d) memutus perselisihan tentang hasil Pemilu (UUD 1945 Pasal 24C ayat 1);
 - e) memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut UUD 1945 (Pasal 24C ayat 2).
- 2) Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan orang, tiga anggota diajukan MA, tiga anggota diajukan DPR, dan tiga anggota diajukan presiden.

g. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

- 1) DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi.
- 2) DPD merupakan wakil-wakil provinsi.
- 3) Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara RI (UU No. 22 Tahun 2003).
- 4) DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah.

h. Pemerintah Daerah

- 1) Pemerintah Daerah merupakan badan eksekutif daerah.
- 2) Pemda terdiri atas kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya (UU No. 32 Tahun 2004).

i. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

- 1) DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan di provinsi.
- 2) DPRD kabupaten atau kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan di kabupaten atau kota.
- 3) Fungsi DPRD secara umum sama seperti fungsi DPR.

j. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

- 1) KPU merupakan komisi yang bertanggung jawab akan pelaksanaan pemilu di Indonesia. KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri (UUD 1945 Pasal 22E ayat 5).
- 2) Peserta pemilu adalah partai politik untuk memilih anggota DPR dan DPRD, sedangkan untuk memilih DPD adalah perorangan.
- 3) KPU juga menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden.

k. Komisi Yudisial (KY)

- 1) Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang dibentuk presiden dengan persetujuan DPR (UUD 1945 Pasal 24B ayat 3).
- 2) Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim (UUD 1945 Pasal 24 ayat 1).



Sumber: www.pemko-batam.go.or.id

Gambar 5.4
Gedung DPRD Batam

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Untuk Provinsi disebut Gubernur, kabupaten disebut Bupati, dan untuk kota disebut Walikota.




Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai kinerja komisi pemilihan umum dalam melaksanakan pesta demokrasi untuk kali pertama, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Presentasikan hasilnya di depan kelas.

Kerja Mandiri 5.2

Setelah membaca tugas-tugas lembaga tinggi negara, tuliskan lembaga tinggi negara dalam buku tugasmu. Kemudian, buatlah seperti bagan berikut. Presentasikan hasilnya di depan kelas.



C

Sikap Positif terhadap Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan Indonesia



1. Komunikasi politik
2. Sosialisasi politik
3. Rekrutmen politik



Sumber: *Tempo*, 13–19 September 2004

Gambar 5.5
Kampanye Partai Politik

Partai politik merupakan sebuah kelompok yang terorganisasi dan anggota-anggotanya memiliki orientasi nilai-nilai, serta cita-cita yang sama.

1. Peran Serta Masyarakat

Pernahkah kamu menyaksikan kampanye ketika pemilu dilaksanakan? Beberapa nama partai politik, seperti, Partai Golkar, PDIP, PAN, Partai Demokrat, dan lainnya sudah pasti telah akrab dengan pendengaran kita semua. Kemeriahan dan kegembiraan pesta demokrasi telah kita rasakan pada Pemilu 2004, ketika untuk kali pertama bangsa Indonesia memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.

Partai politik di sebuah negara demokratis memiliki arti yang strategis. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah mendapatkan kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijakan mereka.

Pasal 1 UU No. 31 Tahun 2003, tentang partai politik menyatakan bahwa yang disebut partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.

Fungsi partai politik menurut Miriam Budiardjo adalah sebagai berikut.

a. Partai Politik sebagai Sarana Komunikasi Politik

Partai politik menampung aspirasi perorangan atau kelompok, kemudian merumuskannya kembali untuk diperjuangkan. Partai politik juga dapat menjadi alat untuk menyampaikan kepentingan pemerintah kepada masyarakat.

b. Partai Politik sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik adalah proses melalui sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Sosialisasi politik oleh partai politik bisa berupa pengenalan program-program partai politik dengan harapan masyarakat dapat memiliki pengetahuan tentang politik dan partai politik dalam membangun bangsa.

c. Partai Politik sebagai Sarana Perekrutan Politik

Dalam fungsi ini, partai politik mencari anggota baru dan mengajak orang berbakat. Hal itu dapat diperoleh melalui kontak pribadi, persuasi, dan organisasi massa.

d. Partai Politik sebagai Sarana Pengatur Konflik

Dalam sebuah negara demokratis, perbedaan dan persaingan pendapat dalam masyarakat adalah sesuatu yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya.

2. Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian di berbagai negara umumnya dipakai berdasarkan jumlah partai politik. Sistem kepartaian terdiri atas tiga sistem, antara lain sebagai berikut.

a. Sistem Satu Partai (Partai Tunggal)

Negara yang menerapkan sistem satu partai, artinya bahwa dalam negara tersebut hanya terdapat satu partai politik. Partai tersebut memiliki kedudukan dominan dalam mengatur kehidupan ketatanegaraan. Contoh negara yang menerapkan satu partai adalah Republik Rakyat Cina.

b. Sistem Dua Partai (Dwipartai)

Dalam sistem dua partai, ada dua partai atau beberapa partai yang memiliki peran dominan. Negara yang memakai sistem ini adalah Inggris dan Amerika Serikat. Negara yang menerapkan dua partai biasanya ada partai yang memerintah dan partai oposisi. Di negara yang memiliki dua partai, pemilu dilaksanakan dengan sistem distrik.

c. Sistem Banyak Partai (Multipartai)

Sistem banyak partai umumnya digunakan di negara yang masyarakatnya majemuk, baik keadaan sosial, suku, agama maupun status lainnya. Indonesia adalah contoh negara yang menerapkan sistem banyak partai, sedangkan negara lainnya yang menggunakan sistem ini adalah Prancis, Italia, Kanada, Belanda, dan Jerman.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar pelaksanaan pemilihan umumnya menggunakan sistem multipartai. Tercatat pada Pemilu 1999, jumlah partai politik peserta pemilu sebanyak 48 partai, sedangkan dalam pemilu 2004 berkurang menjadi 24 partai politik.



Partai politik merupakan media dalam menyampaikan aspirasi rakyat. Apakah di Indonesia fungsi tersebut telah dilaksanakan dengan benar? Laporkan hasilnya kepada gurumu.



Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai sistem multipartai yang digunakan Indonesia dalam pemilu. Apakah dengan banyaknya partai menjamin aspirasi masyarakat dapat tersalurkan? Bandingkan hasilnya dengan kelompok yang lain. Laporkan hasilnya pada gurumu.



Sumber: *Tempo*, 24 Oktober 2004

Gambar 5.6 Menteri Pemberdayaan Perempuan

Mendapatkan berita berdasarkan fakta yang jelas dari sumbernya akan membantu masyarakat dalam menciptakan kehidupan politik yang lebih kondusif.

Selain partai politik, saluran politik yang terlembaga (infrastruktur politik), antara lain kelompok kepentingan, kelompok penekan, media massa, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam organisasi-organisasi ini, masyarakat dapat menunjukkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan juga sistem pemerintahan Indonesia.

1) Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan memusatkan perhatian untuk memperjuangkan kepentingan tertentu kepada pemerintah. Pemerintah dapat menyusun kebijakan yang menampung kepentingan kelompok tersebut.

2) Kelompok Penekan

Kelompok penekan adalah kelompok yang melancarkan tekanan-tekanan atas kekuasaan yang sedang berjalan tetapi tidak mengambil bagian dalam kekuasaan tersebut. Kelompok penekan berbeda dengan kelompok kepentingan dalam hal, cara, dan sasarannya.

3) Media Massa

Media massa sangat berpengaruh dalam kehidupan politik. Pengaruh media dapat berupa pembentukan opini masyarakat. Media massa ada dua macam, yaitu media massa cetak dan media massa elektronik yang memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal penyampaian beritanya.

4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara mandiri guna memecahkan problema hidupnya. Ciri utamanya adalah mengembangkan kemandirian dan membangun keswadayaan masyarakat.



Pengamalan Pancasila

Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan di Indonesia merupakan wujud nyata pengamalan Pancasila terutama sila keempat yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan."

Kerja Mandiri 5.3

Tuliskan dalam buku tugasmu nama-nama partai politik yang masuk 5 besar dalam pemilu 2004 legislatif. Laporkan hasilnya kepada gurumu.

No.	Nama Partai Politik
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Rangkuman

- Kedaulatan berasal dari bahasa Arab (daulah) yang artinya kekuasaan tertinggi.
- Menurut teori perjanjian masyarakat, akan muncul sebuah negara yang kedaulatannya di tangan raja (Thomas Hobbes) dan kedaulatan yang berada di tangan rakyat (John Locke dan Jean Jacques Rousseau). Dalam negara demokratis maka rakyatlah yang berdaulat dan penguasa-penguasa negara hanya merupakan wakil-wakil rakyat.
- Kedaulatan terdiri atas kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Kedaulatan ke dalam, yaitu kedaulatan untuk mengatur fungsi-fungsi alat perlengkapan negara dan kedaulatan ke luar, yaitu wewenang suatu negara untuk melakukan tindakan keluar dengan negara lain.
- Kedaulatan di Indonesia berada di tangan rakyat. Hal ini ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945 Pasal 1 ayat 2.
- Pemilu sebagai sarana pelaksanaan demokrasi di Indonesia memiliki asas dalam pelaksanaannya, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- Partai politik merupakan kekuatan politik yang terlembaga pada tatanan kehidupan masyarakat (infrastruktur politik). Selain itu, dikenal juga kelompok kepentingan, kelompok penekan, media massa, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Apa yang Belum Kamu Pahami?

Setelah mempelajari Bab 5 ini, adakah materi yang belum kamu pahami? Jika ada, materi apakah yang belum kamu pahami tersebut?

Diskusikanlah materi tersebut bersama temanmu dengan bimbingan guru.

Uji Kemampuan Bab 5

Kerjakan pada buku latihanmu.

A. Jelaskan konsep-konsep berikut.

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| • Rakyat | • Komisi Yudisial |
| • Kedaulatan | • Mahkamah Konstitusi |
| • Kekuasaan | • Partai Politik |
| • Sistem Politik | • Lembaga Swadaya Masyarakat |
| • <i>Pactum Unionis</i> | • Hukuman |
| • <i>Pactum Subjektionis</i> | • Denda |

B. Berilah tanda (X) pada jawaban a, b, c, atau d yang paling tepat.

- Salah satu sifat pokok kedaulatan adalah
 - terbagi-bagi
 - terbatas
 - tidak permanen
 - mutlak
- Dilihat dari sifatnya, kedaulatan meliputi
 - kedaulatan ke dalam dan ke luar
 - kedaulatan atas wilayah darat dan laut
 - kedaulatan ke dalam saja
 - kedaulatan ke luar saja
- Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara disebut dengan
 - kekuasaan
 - kedaulatan
 - kekuatan
 - kehebatan
- Kedaulatan berasal dari hukum yang berlaku di suatu negara disebut
 - kedaulatan negara
 - kedaulatan raja
 - kedaulatan hukum
 - kedaulatan rakyat
- Menurut Thomas Hobbes, perjanjian yang dilakukan dalam masyarakat akan melahirkan
 - hukuman denda
 - hukuman penjara
 - dikucilkan masyarakat
 - merasakan penyesalan
- Menurut J.J. Rousseau, kontrak sosial yang dilakukan masyarakat mempunyai tujuan membentuk pemerintahan
 - monarki
 - demokrasi
 - diktator
 - kesultanan
- Kedaulatan yang berdasarkan persetujuan rakyat dan rakyat berdaulat mewakili kekuasaannya kepada pemerintah disebut
 - kedaulatan Tuhan
 - kedaulatan raja
 - kedaulatan rakyat
 - kedaulatan hukum
- Tokoh penganjur teori kedaulatan Tuhan adalah
 - Thomas Aquinas
 - John Locke
 - Leon Dugoit
 - Thomas Hobbes

9. Kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal
 - a. 1 ayat 1
 - b. 1 ayat 2
 - c. 2 ayat 1
 - d. 2 ayat 2
10. UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 menegaskan juga bahwa bangsa Indonesia melaksanakan kedaulatan
 - a. Tuhan
 - b. negara
 - c. rakyat
 - d. hukum
11. Tujuan negara Indonesia ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea
 - a. pertama
 - b. kedua
 - c. ketiga
 - d. keempat
12. Partai politik menampung aspirasi dan kemudian merumuskannya kembali untuk diperjuangkan dan menjadi alat untuk menyampaikan kepentingan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan fungsi partai politik sebagai
 - a. komunikasi politik
 - b. sarana sosialisasi politik
 - c. sarana perekrutan politik
 - d. sarana pengatur konflik
13. Dalam negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan
 - a. MPR
 - b. DPR
 - c. Rakyat
 - d. Penguasa
14. Sistem kepartaian suatu negara yang menganut banyak partai disebut dengan istilah
 - a. dwi partai
 - b. multi partai
 - c. satu partai
 - d. apartai
15. Perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan dalam kelas adalah
 - a. pemilihan ketua kelas
 - b. pemilihan presiden
 - c. pemilihan gubernur
 - d. pemilihan pegawai negara
16. Bangsa Indonesia pernah terdiri atas beberapa negara bagian ketika berlakunya
 - a. UUD 1945
 - b. Konstitusi RIS
 - c. UUDS
 - d. UUD 1945 Amandemen
17. Ciri khas dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah
 - a. adanya Pemilu
 - b. adanya MPR
 - c. musyawarah dan mufakat
 - d. suka bekerja keras
18. Demokrasi Pancasila menghendaki sistem pemerintahan yang berdasarkan keinginan rakyat karena
 - a. pemerintah harus mengikuti keinginan rakyat
 - b. wakil-wakil rakyat menyuarakan cita-cita golongan
 - c. pemerintah harus melaksanakan amanat penderitaan rakyat
 - d. wakil-wakil rakyat hendaknya menyuarakan jeritan hati nurani rakyat
19. Sikap demokrasi Pancasila dalam pelaksanaannya harus dilandasi oleh sila
 - a. pertama
 - b. kedua
 - c. ketiga
 - d. keempat

20. Sikap yang harus dilandasi dalam pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, adalah sebagai berikut, kecuali
- jujur dan bertanggung jawab
 - pertimbangan akal sehat dan moral
 - mengutamakan pendapat dari pemerintah
 - hati nurani yang luhur

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat.

- Apakah yang dimaksud dengan kedaulatan?
- Kemukakan sifat-sifat kedaulatan menurut Jean Bodin.
- Apakah yang dimaksud kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar?
- Sebutkan teori-teori kedaulatan.
- Sebutkan landasan hukum pelaksanaan kedaulatan di Indonesia.
- Apakah yang dimaksud dengan kelompok kepentingan?
- Bagaimanakah peran media massa dalam memengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah?
- Sebutkan pengaruh dengan di-ubahnya bunyi UUD 1945 Pasal 1 ayat 2.
- Apakah kedaulatan rakyat telah sudah dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia?
- Sebutkan bagaimana peransertamu dalam mewujudkan kedaulatan rakyat di sekolah.

Kajian Empirik

- Buat kelompok belajar dengan anggota 6 – 7 orang.
 - Analisis oleh kelompokmu makna lambang yang terdapat dalam gambar bendera partai politik yang masuk lima besar dalam pemilu tahun 2004. Kemudian, kamu analisis bagaimana kedudukan dan fungsi dari partai politik, serta kepengurusan partai politik.
 - Kaji dan analisis serta buatlah komentar secara kelompok. Sampaikan hasil analisis yang dibuat di depan kelas. Dengan bimbingan guru buat kesimpulan dari hasil diskusi.
-

Kerjakan pada buku latihanmu.

A. Berilah tanda (X) pada jawaban a, b, c, atau d yang paling tepat.

1. Kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Makna dari sifat kedaulatan adalah
 - a. permanen
 - b. asli
 - c. bulat
 - d. tidak terbatas
2. Demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah demokrasi Pancasila sebab
 - a. sistem nilai yang bersumber dari kehidupan budaya bangsa Indonesia
 - b. bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia
 - c. hasil cipta, karsa, dan karya dari pemimpin bangsa pada masa lalu
 - d. kesepakatan yang diambil oleh para anggota PPKI pada awal kemerdekaan
3. Dalam kehidupan kenegaraan, rakyat dinyatakan sebagai subjek. Artinya, rakyat memiliki
 - a. kewajiban berperan serta dalam kehidupan kenegaraan
 - b. keharusan untuk tunduk dan patuh pada penguasa negara
 - c. kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dan kekuasaan negara
 - d. kesempatan untuk menjadi pejabat negara dan pemimpin negara
4. Pada dasarnya, hukum itu dibuat oleh rakyat, karena itu rakyat sebaiknya
 - a. mematuhi dan melaksanakannya dengan baik
 - b. melaksanakan jika ada petugas
 - c. mempelajari dan melaksanakan sesuai dengan kepentingannya
 - d. menggunakan hukum yang sesuai dengan kehendaknya
5. Berikut ini yang tidak lagi menjadi salah satu kekuasaan presiden dalam bidang legislatif setelah UUD 1945 diamandemen adalah
 - a. membentuk undang-undang atas persetujuan DPR
 - b. mengangkat menteri-menteri untuk memimpin departemen
 - c. membuat peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang
 - d. menunjuk salah seorang menteri untuk menggantikan menteri yang berhalangan
6. Kabinet yang dibentuk menurut UUD 1945, bertanggung jawab kepada
 - a. presiden
 - b. DPR
 - c. MPR
 - d. DPA
7. Pemerintah daerah yang menganut sistem dekonsentrasi berada di
 - a. kota
 - b. kabupaten
 - c. provinsi
 - d. daerah khusus
8. Badan yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, serta lainnya di tingkat desa disebut
 - a. perwakilan desa
 - b. legislatif desa

- c. musyawarah desa
 - d. aspirasi masyarakat
9. Undang-Undang Dasar 1945 untuk kali pertama disahkan pada 18 Agustus oleh
 - a. BPUPKI
 - b. PPKI
 - c. Komite Nasional
 - d. KNIP
 10. Kabinet yang sesuai dengan jiwa UUD 1945 adalah kabinet yang bertanggung jawab kepada
 - a. presiden
 - b. DPR
 - c. MPR
 - d. rakyat
 11. Salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan kenegaraan akibat lahirnya dekrit presiden adalah
 - a. kembali ke UUD 1945
 - b. Soekarno menjadi presiden
 - c. Indonesia menjadi negara kesatuan
 - d. Indonesia bebas dari kekuasaan penjajah
 12. Salah satu kesalahan bangsa yang bertentangan dengan UUD 1945 pada masa orde lama, yaitu
 - a. diangkatnya Soekarno menjadi presiden seumur hidup
 - b. menggunakan MPRS sebagai lembaga tertinggi
 - c. mengangkat menteri sesuai dengan kepentingan presiden
 - d. menggunakan pidato presiden sebagai awal pelaksanaan pembangunan
 13. Jika presiden berhalangan tetap, orang yang menjalankan kekuasaan presiden adalah
 - a. wakil presiden sampai habis masa jabatannya
 - b. ketua mahkamah agung
 - c. ketua dewan perwakilan rakyat
 - d. para menteri koordinator
 14. Pada pemilihan umum yang dilaksanakan tahun 2004, presiden dipilih oleh
 - a. MPR
 - b. DPR
 - c. DPD
 - d. rakyat
 15. Di lingkungan keluarga yang tidak boleh dilakukan oleh seorang anak adalah
 - a. menolak apa yang disampaikan oleh orangtua
 - b. menyampaikan suatu keinginan dengan cara yang baik
 - c. mau menyayangi dan menghormati sesama anggota keluarga
 - d. bekerja sama dengan semua anggota keluarga
 16. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan kedaulatan hukum adalah
 - a. adanya kepastian hukum yang berlaku
 - b. banyaknya hukum yang berlaku di masyarakat
 - c. adanya petugas kepolisian yang profesional
 - d. memiliki tempat untuk sarana menampung pelanggar hukum yang luas
 17. Contoh hukum yang tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat adalah
 - a. adat istiadat
 - b. agama
 - c. pidana
 - d. perkawinan
 18. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal
 - a. 1 ayat 1
 - b. 1 ayat 2

- c. 1 ayat 3
d. 2
19. Salah satu ciri dari sebuah negara demokrasi adalah
a. dilindungi hak asasi manusia
b. pemimpin dipilih dari satu kelompok masyarakat
c. banyaknya partai di masyarakat
d. adanya lembaga demokrasi seperti DPR dan MPR
20. Jika dalam satu wilayah hanya memiliki satu orang wakil, sistem pemilu yang digunakan adalah sistem
a. distrik c. timokrasi
b. proporsional d. demokrasi
21. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara memiliki makna sebagai berikut
a. pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
b. hukum yang tidak dapat diubah oleh siapa pun
c. keberadaannya tidak dapat digantikan
d. dipahami dan dilaksanakan oleh penguasa negara saja
22. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara disebut dengan
a. kekuasaan
b. kedaulatan
c. kekuatan
d. kehebatan
23. Menurut Thomas Hobbes, perjanjian yang dilakukan dalam masyarakat akan melahirkan
a. monarki absolut
b. monarki konstitusional
c. sistem parlementer
d. pemerintahan demokrasi
24. Partai politik menampung aspirasi dan kemudian merumuskannya kembali untuk diperjuangkan dan menjadi alat untuk menyampaikan kepentingan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini merupakan fungsi partai politik sebagai
a. komunikasi politik
b. sarana sosialisasi politik
c. sarana perekrutan politik
d. sarana pengatur konflik
25. Berikut ini, yang tidak termasuk isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah
a. pembubaran konstituante
b. pembubaran PKI
c. pembentukan MPRS
d. kembali ke UUD 1945
26. Ciri khas pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah
a. adanya Pemilu
b. adanya MPR
c. musyawarah dan mufakat
d. suka bekerja keras
27. Tipe budaya politik yang anggota masyarakatnya cenderung tidak menaruh minat terhadap obyek-obyek politik yang luas, kecuali dalam batas tertentu, disebut budaya politik
a. parokial c. partisipan
b. kaula d. aktif
28. Presiden adalah seorang warga negara Indonesia dilihat sejak kelahirannya. Hal ini merupakan salah satu syarat menjadi presiden yang diatur dalam
a. ketetapan MPR
b. keputusan MPR
c. UUD 1945
d. undang-undang

29. Sikap yang selalu mengutamakan keluarga atau teman dekat merupakan tindakan
 - a. korupsi
 - b. kolusi
 - c. nepotisme
 - d. genosida
30. Pelaku tindak pidana korupsi dapat dituntut dengan UU No.
 - a. 31 Tahun 2001
 - b. 31 Tahun 2002
 - c. 12 Tahun 2004
 - d. 32 Tahun 2004

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat.

1. Sebutkan sifat kedaulatan menurut Jean Bodin.
2. Sebutkan kewajiban dan hak partai politik.
3. Uraikan asas Pemilu yang berlaku di Indonesia.
4. Sebutkan pengaruh apa yang akan terjadi dengan diubahnya bunyi UUD 1945 Pasal 1 ayat 2.
5. Sebutkan isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
6. Apakah yang menjadi dasar hukum bangsa Indonesia melaksanakan kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?
7. Apakah makna dari “negara berkedaulatan rakyat” dalam sistem politik kenegaraan Indonesia.
8. Lembaga apakah yang memiliki kewenangan untuk mengubah UUD, menurut UUD 1945?
9. Kepada siapa presiden bertanggung jawab jika tidak dipilih lagi oleh MPR?
10. Sebutkan fungsi legislasi dari DPR.
11. Mengapa pada saat ini demokrasi langsung tidak dilaksanakan?
12. Kemukakan tiga bentuk budaya demokrasi.
13. Mengapa korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara?
14. Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme?
15. Sebutkan kriteria seorang pemimpin menurut Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas.

Kajian Empirik

1. Carilah artikel, berita, dan foto dari majalah atau koran mengenai pelaksanaan kedaulatan rakyat dan budaya demokrasi.
 2. Kemudian, buatlah kliping yang berisi hal-hal tersebut.
 3. Presentasikan artikel, berita, dan foto tersebut di depan kelas.
 4. Pajang artikel, berita, dan foto yang paling menarik. Mintalah bimbingan dan petunjuk dari gurumu.
-

Portofolio

Bagilah kelasmu menjadi empat kelompok dan setiap kelompok akan bertanggung jawab untuk membuat satu bagian portofolio. Diskusikan dengan teman sekelasmu permasalahan yang berkaitan dengan materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Bab 1 dan Bab 2 yang telah kamu pelajari. Pilihlah salah satu masalah dari sekian banyak masalah yang diajukan oleh teman sekelasmu berdasarkan musyawarah. Jika menghadapi kesulitan dalam menentukan masalah, kelas dapat memilih salah satu dari tema berikut.

1. Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
2. Unjuk rasa yang berujung rusuh
3. Kasus perkelahian anggota DPR

Setelah tema masalah yang akan dikaji telah disepakati kelas, ikutilah petunjuk teknis berikut untuk setiap kelompok.

a. **Kelompok Portofolio Satu:**

Menjelaskan masalah.

Kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan masalah yang telah dipilih kelas untuk dikaji. Kelompok ini pun harus menjelaskan mengapa masalah tersebut penting dan mengapa tingkat atau lembaga pemerintahan harus menangani masalah tersebut.

b. **Kelompok Portofolio Dua:**

Menilai kebijakan alternatif yang diusulkan untuk memecahkan masalah.

Kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan kebijakan saat ini dan/atau alternatif yang dirancang untuk memecahkan masalah tersebut.

c. **Kelompok Portofolio Tiga:**

Membuat satu kebijakan yang akan didukung oleh kelas.

Kelompok ini bertanggung jawab untuk membuat satu kebijakan tertentu yang disepakati oleh mayoritas kelas untuk mendukungnya serta melakukan keputusan terhadap kebijakan tersebut.

d. **Kelompok Portofolio Empat:**

Membuat suatu rencana tindakan agar pemerintah mau menerima kebijakan kelas.

Kelompok ini bertanggung jawab untuk membuat suatu rencana tindakan yang dapat menunjukkan bagaimana warga negara dapat memengaruhi pemerintah untuk menerima kebijakan yang didukung oleh kelas.

Jika kamu mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas ini, mintalah petunjuk dan arahan dari gurumu.

Uji Kemampuan Akhir Tahun

Kerjakan pada buku latihanmu.

A. Berilah tanda (X) pada jawaban a, b, c, atau d yang paling tepat.

- Ideologi berasal dari kata *idea* yang artinya pemikiran, konsep, atau gagasan, sedangkan *logos*, dapat diartikan sebagai
 - pengetahuan
 - lambang
 - berita
 - kesadaran
- Rumusan Pancasila secara yuridis konstitusional, terdapat dalam
 - Piagam Jakarta
 - Tap MPRS No. XX/MPRS/1966
 - Pembukaan UUD 1945
 - Mukaddimah UUDS 1950
- Sikap *chauvinisme* bertentangan dengan ajaran Pancasila, terutama sila
 - pertama dan kedua
 - kedua dan kelima
 - ketiga dan kedua
 - keempat dan pertama
- Istilah Pancasila lahir pada 1 Juni 1945. Namun, rumusannya terdapat dalam
 - Pembukaan UUD 1945
 - Piagam Jakarta
 - Buku Sutasoma
 - Buku Negara Kertagama
- Pancasila ditetapkan menjadi dasar negara Republik Indonesia sejak
 - 1 Juni 1945
 - 22 Juni 1945
 - 18 Agustus 1945
 - 27 Desember 1949
- Pernyataan-pernyataan berikut ini adalah benar, kecuali
 - Pancasila adalah pandangan hidup bangsa
 - Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia
 - Pancasila adalah sumber tertib hukum tertinggi
 - Pancasila adalah landasan idiil bangsa Indonesia
- Melalui Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 maka Pancasila berfungsi sebagai
 - dasar negara
 - pandangan hidup
 - satu-satunya asas
 - alat pemersatu bangsa
- Pancasila sebagai ciri khas dari bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Dalam hal ini Pancasila disebut sebagai
 - alat pemersatu
 - perjanjian luhur
 - jiwa dan kepribadian bangsa
 - moral pembangunan
- Secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai
 - dasar negara
 - dasar hukum negara
 - tata cara perilaku masyarakat
 - undang-undang tertinggi dalam suatu negara
- Pasal 37 UUD 1945 menunjukkan bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi memiliki sifat
 - rigid*
 - luwes
 - flexible*
 - supel
- Maksud dari adanya amandemen konstitusi menurut Sri Soemantri adalah

- a. mengubah seluruh isi UUD
 - b. menghilangkan seluruh pasal UUD
 - c. menambahkan sesuatu yang belum diatur
 - d. mengubah nama dan suasana kebatinan konstitusi
12. Berdasarkan KMB, bangsa Indonesia mengubah bentuk negara Indonesia menjadi negara
 - a. serikat
 - b. kesatuan
 - c. presidensial
 - d. monarkhi
 13. Pernyataan bahwa negara Republik Indonesia kembali pada UUD 1945 pada 5 Juli 1959 dikenal dengan
 - a. Keputusan Presiden
 - b. Peraturan Presiden
 - c. Dekrit Presiden
 - d. Supersemar
 14. Konstitusi yang sesuai dengan amanat proklamasi adalah
 - a. UUD 1945
 - b. Konstitusi RIS
 - c. UUDS 1950
 - d. Piagam Jakarta
 15. Menurut Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 bahwa bangsa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk
 - a. kerajaan
 - b. republik
 - c. presidensial
 - d. parlementer
 16. Lembaga yang berhak menguji Undang-Undang terhadap UUD adalah
 - a. DPR
 - b. MPR
 - c. MA
 - d. MK
 17. Demokrasi secara langsung kali pertama dilaksanakan di
 - a. Inggris
 - b. Yunani Kuno
 - c. Belanda
 - d. Amerika Serikat
 18. Kekuasaan suatu negara untuk mengatur fungsi-fungsi negara disebut dengan
 - a. kedaulatan ke dalam
 - b. kedaulatan ke luar
 - c. pengakuan *de facto*
 - d. pengakuan *de jure*
 19. Dilihat dari sifatnya, kedaulatan terdiri atas kedaulatan
 - a. ke dalam
 - b. ke luar
 - c. ke dalam dan ke luar
 - d. ke mana-mana
 20. Penyelewengan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau orang lain disebut
 - a. korupsi
 - b. kolusi
 - c. nepotisme
 - d. maksiat
 21. Permufakatan atau kerja sama melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara disebut
 - a. korupsi
 - b. kolusi
 - c. nepotisme
 - d. kejahatan
 22. Sikap pemimpin yang selalu mengutamakan hukum dan norma merupakan tindakan
 - a. terpuji
 - b. bermoral
 - c. beriman
 - d. berilmu

23. Pelaku tindak pidana korupsi dapat dituntut dengan UU No.
- 31 Tahun 2001
 - 31 Tahun 2002
 - 12 Tahun 2004
 - 32 Tahun 2004
24. Salah satu sifat pokok kedaulatan adalah
- terbagi-bagi
 - terbatas
 - tidak permanen
 - mutlak
25. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara disebut
- kekuasaan
 - kedaulatan
 - kekuatan
 - kehebatan
26. Kedaulatan berasal dari hukum yang berlaku di suatu negara disebut
- kedaulatan negara
 - kedaulatan raja
 - kedaulatan hukum
 - kedaulatan rakyat
27. Tokoh penganjur teori kedaulatan Tuhan adalah
- Thomas Aquinas
 - John Locke
 - Leon Dugoit
 - Thomas Hobbes
28. Kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal
- 1 ayat 1
 - 1 ayat 2
 - 2 ayat 1
 - 2 ayat 2
29. UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 menegaskan juga bahwa bangsa Indonesia melaksanakan kedaulatan
- Tuhan
 - negara
 - rakyat
 - hukum
30. Tujuan negara Indonesia ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea
- pertama
 - kedua
 - ketiga
 - keempat
31. Ciri khas dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah
- adanya Pemilu
 - adanya MPR
 - musyawarah dan mufakat
 - suka bekerja keras
32. Dalam negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan
- MPR
 - DPR
 - Rakyat
 - Penguasa
33. Salah satu sifat pokok kedaulatan adalah
- terbagi-bagi
 - terbatas
 - sementara
 - mutlak
34. Apabila dilihat dari segi sifatnya, kedaulatan terdiri atas kedaulatan
- ke luar
 - ke dalam
 - ke atas dan ke bawah
 - ke semua arah
35. Tokoh penganjur teori kedaulatan Tuhan adalah
- Thomas Aquinas
 - John Locke
 - Leon Dugoit
 - Thomas Hobbes


36. UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 menegaskan juga bahwa bangsa Indonesia melaksanakan kedaulatan
 - a. Tuhan
 - b. negara
 - c. rakyat
 - d. hukum
37. Tujuan negara Indonesia ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea
 - a. pertama
 - b. kedua
 - c. ketiga
 - d. keempat
38. Pada pemilihan umum yang dilaksanakan tahun 2004, presiden dipilih oleh
 - a. MPR
 - b. DPR
 - c. DPD
 - d. rakyat
39. Perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan dalam kelas adalah
 - a. pemilihan ketua kelas
 - b. pemilihan presiden
 - c. pemilihan gubernur
 - d. pemilihan pegawai negara
40. Sikap demokrasi Pancasila dalam pelaksanaannya harus dilandasi oleh sila
 - a. pertama
 - b. kedua
 - c. ketiga
 - d. keempat

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat.

1. Sebutkan isi dari Pancasila menurut Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945.
2. Kemukakan kecenderungan yang terjadi jika Pancasila tidak dilaksanakan secara totalitas melainkan terpisah-pisah.
3. Uraikan pengertian konstitusi dalam arti luas dan arti sempit.
4. Sebutkan secara singkat sejarah disusunnya UUD 1945.
5. Sebutkan tahapan penyusunan UU.
6. Sebutkan Isi dari Pancasila menurut Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945.
7. Apakah yang dimaksud dengan demokrasi?
8. Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme?
9. Sebutkan teori-teori kedaulatan.
10. Sebutkan landasan hukum pelaksanaan kedaulatan di Indonesia.

C. Analisis

1. Pelajari dan pahami kembali materi-materi yang telah kamu pelajari. Kemudian bentuklah kelompok belajar yang beranggotakan 5-8 orang.
2. Kamu bisa mengunjungi salah satu kantor partai politik yang ada di daerahmu. Tanyakanlah bagaimana mekanisme (cara kerja) partai politik tersebut, misalnya cara perekrutan anggota partai politik di setiap cabang.
3. Berikanlah ulasannya pada saat presentasi di depan kelas.
4. Buatlah laporan akhirnya sebagai bahan analisis kelompokmu.
5. Mintalah arahan dari gurumu dalam menyelesaikan tugas ini.
6. Buatlah format analisis masalah berikut ini di buku tugasmu.



Senarai

- Amandemen : salah satu hak DPR untuk mengusulkan dan mengadakan pembahasan atas rencana undang-undang yang diajukan oleh pemerintah atau presiden untuk disahkan DPR.
- Amnesti : pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh negara kepada tahanan-tahanan terutama tahanan politik.
- Abolisi : hak kepala negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana dan menghentikan jika telah dijalankan.
- Checks and Balances* : Mengawasi dan menyeimbangkan.
- de Facto* : pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada.
- de Jure* : pengakuan secara resmi menurut hukum.
- Dekonsentrasi : pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah.
- Dekrit : maklumat dari penguasa yang memuat satu keputusan penguasa.
- Etatisme* : aliran atau pandangan politis yang menginginkan peranan pemerintah atau negara menjadi sangat dominan sehingga hak dan bidang gerak orang atau perseorangan serta lembaga dan kelompok masyarakat kurang mendapat bagiannya secara wajar.
- Globalisasi : lingkup masalah yang menyangkut kepentingan dan nasib bersama yang tidak dapat lagi dipecahkan oleh negara masing-masing.
- Konstituante : badan atau dewan yang membentuk undang-undang dasar.
- Norma : hukum yang menjadi pedoman setiap orang yang meliputi segala macam peraturan yang tercantum dalam undang-undang.
- Opini : pendapat, pikiran, atau pendirian.
- Otonomi daerah : hak, wewenang, dan kekuasaan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Otoritas : wewenang yang sah untuk melakukan tindakan atau membuat peraturan untuk memerintah orang lain.

Otoriter	: kekuasaan yang dilakukan secara sewenang-wenang.
<i>Positief recht</i>	: hukum positif; hukum yang pada waktu ini berlaku.
Partai oposisi	: partai politik yang tidak ikut serta dalam kabinet atau pemerintahan.
Pengejawantahan	: Pelaksanaan atau penjabaran nilai-nilai Pancasila.
Reformasi	: perubahan untuk memperbaiki masalah-masalah sosial, politik, atau agama yang terjadi dalam suatu masyarakat atau negara.
Sekuler	: bersifat dunia atau kebendaan (bukan bersifat keagamaan atau kerohanian).

Daftar Pustaka

A. Buku

- Al Marsudi, Subandi. 2000. *Pancasila dan UUD '45 dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Budiardjo, Miriam. 1996. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- BSNP. 2006. *Standar Isi*. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan.
- Center for Civics Education. 1994. *National Standarde For Civics And Government*. California: U.S Department of Education.
- Effendi, A. Masyhur. 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Krisna, Darumurti D. dan Umbu Rauta. 2000. *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kantaprawira, Rusadi. 1988. *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru.
- Materi Pelatihan Terintegrasi. 2004. *Mata Pelajaran Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Moedjanto, G. dkk. 1993. *Pancasila Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pranarka, A.M.W. 1985. *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*. Jakarta: CSIS.
- Sanit, Arbi. 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Soemantri, Sri. 1969. *Demokrasi Pancasila dan Implementasinya Menurut UUD 1945*. Bandung: Alumni.
- Soemantri, Sri. 1986. *Tentang Lembaga-lembaga Negara menurut UUD 1945*. Bandung: Alumni.
- Tim Penyusun Indonesia Merdeka. 1985. *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta : Balai Pustaka.

B. Majalah dan Koran

- Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 1998, Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Fokusmedia.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, Tentang Pengadilan HAM. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koran Tempo*, 2005.
- Tribun Jabar*, 2005.
- Majalah Tempo Edisi Khusus, Tahun 2001.

Indeks

A

Amandemen 27, 30, 31, 33, 34,
38, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 52,
54, 55, 58, 63, 64, 65, 70, 73,
79, 85, 95, 96, 99, 135, 138,
147, 149, 154, 158, 159

C

Chauvinisme 14, 15, 16, 21, 23,
101, 154
Checks and balances 46, 48
Civic Education 104, 105, 123, 123
Cratein 104, 105, 122, 134

D

Dasar Negara 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10,
12, 13, 15, 18, 21, 24, 25, 26,
33, 47, 55, 99, 100, 101, 129, 151,
154
Demokratis 46, 48, 49, 103, 104,
105, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 119, 121, 122, 123,
136, 142, 143, 144

F

Filosofis 80

I

Ideologi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14,
15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 65,
100, 154, 100, 101

K

Kaula 106, 110, 122, 123, 124, 151
Kedaulatan 42, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 143, 144,
145, 146, 147, 149, 156
kodifikasi 27, 99
Kolusi 46, 88, 89, 91, 93, 95, 159
kolusi 19, 59, 83, 88, 91, 92, 93,
94, 96, 97, 100, 121, 122,
124, 125, 152, 155, 156
Konstitusi 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 48,
49, 51, 54, 55, 56, 57, 81, 99,
128, 140, 146, 147, 155

Konvensi 2, 82, 99
konvensi 4, 29, 31
Korupsi 46, 59, 83, 84, 85, 86, 88, 89,
90, 91, 92, 94, 95, 98, 159

L

Liberalisme 9, 14, 15, 16

M

Money laundering 88, 90

N

Nepotisme 46, 88, 89, 91, 93, 95, 96, 97,
100, 121, 122, 124, 125, 152, 155,

P

Panca Dharma 1, 10
Pancasila Krama 8, 9
Parleментар 28, 39, 40, 43, 55, 56, 57,
99, 151, 155
Parokial 106, 110, 122, 123, 124, 151
Partai Politik 118, 142, 143, 146, 157
Pasal 30, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 48, 49,
50, 51, 55, 56, 57, 63, 65, 66, 70, 73,
75, 76, 77, 78, 79, 83, 92, 93, 94, 96,
99, 110, 119, 123, 129, 133, 135, 138,
Pantjasjila 8
Perpu 60, 64, 65, 66, 68, 74, 75, 94, 95,
Presidensial 28, 39, 40, 43, 55, 56, 57,

S

Sosialisme 9, 14, 15, 16
Sosiologis 78, 80
Sutasoma 1, 8, 9, 23, 101, 154

T

Theokrasi 14, 15, 23

U

Undang-Undang Dasar 2, 3, 4, 5, 15, 25,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
38, 42, 48, 49, 55, 57, 65, 70, 71, 76,
81, 82, 85, 96, 99, 108, 110, 128, 129,

Y

Yuridis 4, 23, 65, 78, 80





ISBN : 978-979-068-874-2 (no. jilid lengkap)
978-979-068-876-6

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp8.435,-